



LAPORAN KINERJA 2021

Sekretariat Direktorat Jenderal
Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat dan rahmatNya sehingga Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2021 dapat disusun.

Untuk mewujudkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Permen PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) maka sebagai salah satu entitas Akuntabilitas Kinerja, Sekretariat Ditjen P2P telah menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan.

Pandemi COVID-19 yang masih berlangsung sampai saat ini berdampak pada tidak tercapainya Indikator Kinerja Kegiatan Setditjen P2P, capaian output program yang tidak tercapai dan nilai rata-rata kinerja satker yang rendah menyebabkan nilai kinerja Setditjen P2P tidak mencapai target. Laporan Kinerja ini akan menjelaskan secara detail capaian kinerja dan analisa yang memadai untuk setiap keberhasilan atau tidak berhasilnya kinerja.

Kami menyadari Laporan Kinerja ini jauh dari sempurna namun demikian dengan adanya laporan kinerja ini kami berharap dapat memperoleh umpan balik untuk peningkatan kinerja Sekretariat Ditjen P2P melalui perbaikan penerapan fungsi-fungsi manajemen secara benar dan dapat dijadikan sebagai sumber informasi yang cukup dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dimasa yang akan datang.

Akhirnya, semoga informasi yang disajikan dapat bermanfaat bagi kita semua.

Jakarta, Januari 2022
Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit



dr. Yudi Pramono, MARS
NIP. 197603192006041001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2021 merupakan sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja Sekretaris Ditjen P2P kepada Ditjen P2P dan seluruh pemangku kepentingan, baik yang terkait langsung maupun tidak langsung. Laporan Kinerja Sekretaris Ditjen P2P menjabarkan capaian kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Sekretaris Ditjen P2P, mengacu pada Rencana Aksi Kegiatan. Dari 2 Indikator Kinerja Kegiatan yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang dijanjikan oleh Sekretaris Ditjen P2P kepada Dirjen P2P, capaiannya adalah sebagai berikut:

1. Indikator Nilai Reformasi Birokrasi di lingkup Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tercapai 35,16 dari target 59 dengan capaian kinerja 59,6%.
2. Indikator Persentase kinerja RKAKL pada lingkup Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tercapai 92,38% dari target 88% dengan capaian kinerja 93,6%.

Sedangkan capaian indikator komposit Indikator Kinerja Kegiatan antara lain:

1. Persentase Satker Program P2P yang memperoleh penilaian SAKIP AA, tercapai 78,5% dari target 75% dengan capaian kinerja 104,7%
2. Persentase satker dengan perencanaan awal yang terverifikasi, tercapai 100% dari target 100% dengan capaian kinerja 100%
3. Persentase satker yang memperoleh predikat Satker Menuju WBK Kementerian Kesehatan, tercapai 50,85% dari target 39% dengan capaian kinerja 130,4%
4. Jumlah peraturan perundang-undangan yang disusun, tercapai 31 rancangan dari target 10 rancangan dengan capaian kinerja 310%
5. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti, tercapai 100% dari target 85% dengan capaian kinerja 117,6%
6. Persentase peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL, tercapai 50% dari target 50% dengan capaian kinerja 100%.
7. Persentase tingkat kepatuhan penyelesaian dokumen pengelolaan BMN, tercapai 97,24% dari target 80% dengan capaian kinerja 121,6%
8. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran tercapai 92,67 dari target 92 dengan capaian kinerja 100,7%
9. Persentase kepatuhan layanan perbendaharaan, tercapai 86,91% dari target 89% dengan capaian kinerja 97,6%
10. Persentase Anggaran tanpa blokir pada DIPA awal, tercapai 89,1% dari target 82% dengan capaian kinerja 108,6%
11. Persentase jumlah satker yang telah melaksanakan gerakan nasional sadar tertib arsip, tercapai 24,6% dari target 20% dengan capaian kinerja 123%
12. Persentase layanan pengadaan barang dan jasa tepat waktu, tercapai 100% dari target 100% dengan capaian kinerja 100%

Untuk kinerja keuangan, Realisasi anggaran Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2021 sebesar 98,11%. Realisasi tertinggi pada output layanan data dan informasi yakni sebesar 99,56% dan terendah pada Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan sebesar 88,22%.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GRAFIK	v
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN.....	2
C. ISU STRATEGIS	2
D. VISI DAN MISI.....	3
E. TUGAS POKOK DAN FUNGSI	4
F. SUMBER DAYA MANUSIA	4
G. SISTEMATIKA PENULISAN	8
BAB II. PERENCANAAN KINERJA.....	9
A. PERENCANAAN KINERJA.....	9
B. PERJANJIAN KINERJA	12
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA.....	13
A. CAPAIAN KINERJA	13
B. REALISASI ANGGARAN.....	90
BAB IV. PENUTUP	95
A. KESIMPULAN	95
B. TINDAK LANJUT.....	95
BAB VI. LAMPIRAN	
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Indikator Kinerja Sasaran Dukungan Manajemen Tahun 2020 – 2024	10
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Komposit pada Substansi/SubsubstansiB pada Setditjen P2P Tahun 2020-2024	11
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program P2P tahun 2021	12
Tabel 3.1	Target dan Capaian Indikator Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program P2P tahun 2021	13
Tabel 3.2	Komponen Penilaian Reformasi Birokrasi	15
Tabel 3.3	Hasil Penilaian Mandiri RB Ditjen P2P Tahun 2020-2021	17
Tabel 3.4	Target dan Capaian Indikator Komposit Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program P2P tahun 2021.	30
Tabel 3.5	Daftar Nilai Evaluasi SAKIP Lingkungan Ditjen P2P Tahun 2021	32
Tabel 3.6	Hasil Verifikasi Perencanaan Awal Satker Tahun 2022.....	37
Tabel 3.7	Pengaduan Berdasarkan Tujuan Pelaporan Tahun 2021	50
Tabel 3.8	Pengaduan Berdasarkan Jenis Pengaduan Tahun 2021	50
Tabel 3.9	Pengaduan Berdasarkan Sumber Pengaduan Tahun 2021.....	51
Tabel 3.10	Dokumen Pengelolaan BMN Ditjen P2P Tahun 2021	60
Tabel 3.11	Persentase Kepatuhan Layanan Perbendaharaan Tahun 2018-2021	74
Tabel 3.12	Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2021	87
Tabel 3.13	Pagu dan realisasi anggaran Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program P2P tahun 2021	90
Tabel 3.14	Pagu dan realisasi anggaran per komponen Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Setditjen P2P tahun 2020.....	90
Tabel 3.15	Realisasi Anggaran Per Indikator Kinerja Tahun 2021	90
Tabel 3.16	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahu 2021	94

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1	Distribusi Pegawai Berdasarkan Bagian Tahun 2021	5
Grafik 1.2	Distribusi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2021	5
Grafik 1.3	Distribusi Pegawai Setditjen P2P Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2021	6
Grafik 1.4	Distribusi Pegawai Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2021.....	6
Grafik 1.5	Distribusi Pegawai Berdasarkan Jabatan Tahun 2021	7
Grafik 1.6	Distribusi Pegawai Berdasarkan JFT Tahun 2021.....	7
Grafik 3.1	Target dan Realisasi Nilai Reformasi Birokrasi Ditjen P2P Tahun 2020-2024	18
Grafik 3.2	Nilai Reformasi Birokrasi Ditjen P2P Tahun 2020-2021	19
Grafik 3.3	Perbandingan Nilai RB Ditjen P2P dan Ditjen Kesmas	19
Grafik 3.4	Target Dan Realisasi Persentase Kinerja RKAKL Ditjen P2P Tahun 2020-2024	25
Grafik 3.5	Target Dan Realisasi Persentase Kinerja RKAKL Ditjen P2P Tahun 2016-2021	25
Grafik 3.6	Nilai Kinerja Satker Ditjen P2P Tahun 2021	26
Grafik 3.7	Perbandingan Kinerja RKAKL Ditjen P2P dan Ditjen Kesmas Tahun 2021	27
Grafik 3.8	Target dan Realisasi Satker Program P2P yang memperoleh penilaian SAKIP dengan Hasil Minimal AA Tahun 2020-2024	32
Grafik 3.9	Target dan Realisasi Satker Program P2P dengan perencanaan awal yang terverifikasi Tahun 2020-2024	36
Grafik 3.10	Persentase Satker UPT yang memperoleh predikat satker menuju WBK Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2021	41
Grafik 3.11	Target dan Realisasi Persentase Satker UPT yang memperoleh predikat satker menuju WBK Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024	41
Grafik 3.12	Jumlah Rancangan Peraturan Perundang-Undangan yang disusun Tahun 2015-2021.....	41
Grafik 3.13	Target dan Realisasi Jumlah Rancangan Peraturan Perundang-Undangan yang disusun Tahun 2020-2024	47
Grafik 3.14	Target dan Realisasi Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditangani Tahun 2018-2021.....	51

Grafik 3.15	Target dan Realisasi Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditangani Tahun 2020-2024.....	52
Grafik 3.16	Target dan Realisasi Persentase Peningkatan Kapasitas ASN 20 JPL Tahun 2020-2024.....	55
Grafik 3.17	Peningkatan Kapasitas ASN 20 JPL Tahun 2021	55
Grafik 3.18	Pelatihan Klasikal ASN Setditjen P2P Tahun 2021	56
Grafik 3.19	Pelatihan Non Klasikal ASN Setditjen P2P Tahun 2021	56
Grafik 3.20	Pemenuhan Kompetensi Pegawai melalui pendidikan Tahun 2021 ..	57
Grafik 3.21	Target dan Realisasi Persentase Tingkat Kepatuhan Penyelesaian Dokumen Pengelolaan BMN Tahun 2021.....	59
Grafik 3.22	Target dan Realisasi Persentase Tingkat Kepatuhan Penyelesaian Dokumen Pengelolaan BMN Tahun 2020-2024	61
Grafik 3.23	Target dan Realisasi IKPA Setditjen P2P Tahun 2020-2024	69
Grafik 3.24	IKPA Setditjen P2P Tahun 2018-2021	69
Grafik 3.25	Persentase Kepatuhan Pengelolaan Rekening Pemerintah Tahun 2018-2021	75
Grafik 3.26	Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan LPJ Bendahara Tahun 2018-2021	76
Grafik 3.27	Persentase Indikator Halaman III DIPA Tahun 2018-2021.....	76
Grafik 3.28	Persentase Ketepatan Waktu Pengelolaan UP dan TUP Tahun 2018-2021	77
Grafik 3.29	Target dan Realisasi Persentase Anggaran Tanpa Blokir Tahun 2016-2021	79
Grafik 3.30	UPT yang melaksanakan langkah GNSTA Tahun 2021.....	79
Grafik 3.31	Satker Pusat yang melaksanakan langkah GNSTA Tahun 2021	84
Grafik 3.32	Target dan Realisasi GNSTA Tahun 2020-2024	84
Grafik 3.33	Paket Pengadaan Berdasarkan Jenis Pengadaan Tahun 2021.....	86
Grafik 3.34	Target dan Realisasi Layanan Pengadaan Tahun 2020-2024.....	87
Grafik 3.35	Jumlah Paket Pengadaan Tahun 2019-2021.....	88
Grafik 3.36	Realisasi Anggaran Setditjen Tahun 2018-2021	91

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Tahun 2021 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMN 2020-2024, Rencana Strategis Kementerian Kesehatan, Rencana Aksi Program Ditjen P2P dan Rencana Aksi Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal P2P. Hasil pembangunan RPJMN 2020-2024 akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, sehingga pelaksanaan RPJMN Tahun 2020-2024 harus berjalan dengan optimal pada setiap sektor pembangunan. Visi Presiden Republik Indonesia Tahun 2020-2024 mengamanatkan Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong - Royong, dimana peningkatan kualitas manusia Indonesia menjadi prioritas utama dengan dukungan pembangunan kesehatan yang terarah, terukur, merata dan berkeadilan. Peningkatan kualitas manusia sangat ditentukan oleh status kesehatan yang dipengaruhi oleh kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang sehingga terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat tersebut, dibutuhkan program kesehatan yang bersifat preventif dan promotif, salah satunya adalah Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P). Sasaran strategis Kementerian Kesehatan untuk Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit yakni meningkatkan pencegahan dan pengendalian penyakit serta pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat. Sasaran strategis ini kemudian dijabarkan dalam Sasaran Program P2P yakni menurunnya penyakit menular, penyakit tidak menular serta meningkatnya kesehatan jiwa. Sasaran Program P2P kemudian diturunkan menjadi sasaran kegiatan. Salah satu sasaran kegiatan yang akan mendukung Program P2P adalah sasaran kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Program yakni meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Program diperlukan sebagai faktor penunjang yang sangat penting untuk keberhasilan pelaksanaan program pencegahan dan pengendalian penyakit.

Penyelenggaraan program pencegahan dan pengendalian penyakit pada tahun 2021 mengalami tantangan terbesar yakni adanya pandemi COVID-19 sejak bulan Maret 2020 dan masih berlangsung sampai saat ini. Situasi pandemi COVID berdampak pada pelaksanaan Program P2P. Sebagian besar kegiatan dan pelayanan terhambat dan tidak berjalan karena adanya pembatasan sosial dan ketakutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di masyarakat. Meningkatnya kasus COVID-19 mengakibatkan terjadinya *refocusing* anggaran maupun sumber daya manusia untuk pengendalian COVID-19 yang menyebabkan kegiatan lain tidak berjalan optimal. Terhambatnya pelaksanaan program pencegahan dan pengendalian penyakit berdampak pada tidak tercapainya kinerja program pada sebagian besar indikator kinerja P2P. Pandemi COVID-19 juga berdampak pada kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Ditjen P2P. Pelaksanaan kegiatan tatap muka baik dari perencanaan maupun evaluasi menjadi terhambat pelaksanaannya karena tidak bisa dilakukan secara langsung tetapi dengan

mekanisme *virtual meeting*, dan pelaksanaan pendampingan, bimbingan teknis dan monev juga tidak dapat berjalan optimal karena adanya pembatasan sosial. Kondisi ini berdampak pada tidak tercapainya indikator kinerja Setditjen P2P khususnya untuk nilai kinerja anggaran Ditjen P2P yang diukur dari nilai kinerja capaian keluaran program dan capaian sasaran program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. Perkembangan capaian kinerja Setditjen P2P akan dijelaskan melalui Laporan Kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban Sekretaris Ditjen P2P kepada Direktur Jendral P2P atas penggunaan anggaran tahun 2021.

Laporan kinerja Setditjen P2P akan menjelaskan secara memadai hasil analisis terhadap capaian indikator kinerja kegiatan, permasalahan dan tantangan serta strategi pemecahan masalah. Penyusunan Laporan Kinerja merupakan wujud melaksanakan Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permenpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja merupakan wujud melaksanakan Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permenpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal P2P adalah untuk:

1. Memberikan informasi kinerja Sesditjen P2P selama tahun 2021 yang telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja.
2. Sebagai bentuk pertanggung jawaban Sesditjen P2P dalam mencapai sasaran/tujuan strategis instansi.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Sesditjen P2P untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Sebagai salah satu upaya mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil yang merupakan salah satu agenda penting dalam reformasi pemerintah.

C. ISU STRATEGIS

Berbagai isu strategis dalam melaksanakan kegiatan dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya pada Ditjen P2P diantaranya pembangunan zona menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Pelaksanaan zona integritas yang merupakan miniatur pelaksanaan reformasi birokrasi pada unit kerja/satuan kerja, diutamakan pada unit kerja/satuan kerja yang langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian satker yang membangun zona integritas dan mendapat predikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dapat menjadi percontohan bagi unit kerja/satuan kerja lain tentang menerapkan tata kelola yang baik serta memberikan pelayanan publik yang prima dan berintegritas. Namun dalam proses pembangunan zona integritas yang telah dilaksanakan sejak tahun 2014, predikat WBK dan WBBM yang telah diperoleh satuan

kerja pada umumnya masih merupakan hasil kerja singkat dan dadakan untuk persiapan penilaian oleh Tim Penilai Internal. Pembangunan zona integritas pada umumnya belum menjadi suatu rutinitas aktivitas dalam tata kelola pemerintahan dan berfokus pada aspek pemenuhan belaka, sedangkan dalam pembangunan zona integritas yang terpenting adalah bagaimana dampak dari pembangunan zona integritas ini telah memberi perubahan-perubahan yang lebih baik dalam sistem manajemen unit kerja/satuan kerja sehingga masyarakat pengguna layanan dapat merasakan pelayanan yang memuaskan. Kementerian PAN-RB telah menerbitkan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM pada Instansi Pemerintah, dimana pada aturan yang baru tersebut diselenggarakan juga aspek reform dalam membangun zona integritas. Untuk penyelenggaraan aspek reform dalam membangun Zona Integritas, diharapkan setiap unit kerja/satuan kerja melaksanakan pembangunan enam area perubahan secara konsisten dan berkelanjutan untuk mewujudkan perubahan yang lebih baik dalam kualitas tata kelola pemerintah sehingga dampaknya stakeholder dapat merasakan kualitas layanan yang semakin prima dan bebas dari korupsi.

Isu strategis lainnya adalah sebagian besar perencanaan dan penganggaran belum berbasis data tetapi hanya berdasarkan penyerapan anggaran pada tahun berjalan dan sebelumnya. Penyusunan perencanaan berbasis data terintegrasi antara sistem perencanaan, penganggaran dan monitoring evaluasi belum dilaksanakan secara optimal. Selain perencanaan dan penganggaran, evaluasi juga masih merupakan tantangan terbesar karena sebagian besar hasil evaluasi belum dimanfaatkan untuk perbaikan perencanaan berikutnya dan hasil evaluasi belum ditindaklanjuti dalam langkah-langkah nyata.

Untuk mempercepat tercapainya program kesehatan sesuai visi Presiden dibutuhkan pemenuhan sumber daya manusia, penempatan SDM sesuai kompetensi serta tugas dan fungsi dari organisasi. Saat ini masih di temukan penempatan SDM belum sesuai dengan keahlian dan jabatan fungsionalnya, pemenuhan jumlah SDM yang masih jauh dari yang dibutuhkan serta peningkatan kapasitas sumber daya yang masih belum optimal.

D. VISI DAN MISI

Dalam rangka mencapai terwujudnya Visi Presiden yakni: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong”, maka telah ditetapkan 9 (sembilan) Misi Presiden 2020-2024, yakni Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia, Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing, Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan, Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan, Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa, Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya, Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga, Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya dan Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Guna mendukung peningkatan kualitas manusia Indonesia, termasuk penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing, Kementerian Kesehatan telah menjabarkan Misi Presiden Tahun 2020-2024, yakni menurunkan angka kematian ibu dan bayi, menurunkan angka *stunting* pada balita, memperbaiki pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional dan meningkatkan kemandirian dan penggunaan produk farmasi dan alat kesehatan dalam negeri.

E. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 25 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Koordinasi dan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran Direktorat Jenderal;
- b. Pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan Direktorat Jenderal;
- c. Pengelolaan dan penyusunan laporan barang milik negara Direktorat Jenderal;
- d. Penyusunan peraturan perundang-undangan Direktorat Jenderal;
- e. Penyusunan rumusan perjanjian kerja sama Direktorat Jenderal;
- f. Pelaksanaan advokasi hukum Direktorat Jenderal;
- g. Pengelolaan hubungan masyarakat Direktorat Jenderal;
- h. Penataan dan evaluasi organisasi dan tata laksana Direktorat Jenderal;
- i. Fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi Direktorat Jenderal;
- j. Pengelolaan kepegawaian Direktorat Jenderal;
- k. Pengelolaan data dan teknologi informasi Direktorat Jenderal;
- l. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan Direktorat Jenderal;
- m. Pelaksanaan urusan administrasi Sekretariat Direktorat Jenderal;

Susunan organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit terdiri dari:

- a. Subbagian Administrasi Umum, yang mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, program dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, urusan kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, pemantauan evaluasi dan pelaporan, kearsipan, persuratan dan kerumahtanggaan Sekretaris Direktorat Jenderal;
- b. Kelompok jabatan fungsional.

F. SUMBER DAYA MANUSIA


Berdasarkan data Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMKA), pada tahun 2021 jumlah pegawai Sekretariat Direktorat Jenderal P2P (Ditjen P2P) sebanyak 130 orang. Berikut distribusi pegawai Sekretariat Ditjen P2P tahun 2021:

1. Distribusi Pegawai Setditjen Berdasarkan Substansi

Jumlah pegawai Sekretariat Ditjen P2P tersebar pada 4 substansi, yaitu Substansi Program dan Informasi sebanyak 25 orang (19%), Substansi Kepegawaian dan Umum sebanyak 49 orang (38%), Substansi Keuangan dan Barang Milik Negara 29 orang

(22%) dan Substansi Hukum Organisasi dan Hubungan Masyarakat sebanyak 27 orang (21%) seperti dalam grafik berikut ini:

GRAFIK 1.1
DISTRIBUSI PEGAWAI BERDASARKAN SUBSTANSI TAHUN 2021




Sumber: Substansi Kepegawaian dan Umum

2. Distribusi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan jenis kelamin, pegawai pada Sekretariat Ditjen P2P, jumlah pegawai perempuan lebih banyak dari jumlah pegawai laki-laki. Adapun jumlah pegawai perempuan sebanyak 68 orang (49%) dan jumlah pegawai laki-laki sebanyak 62 orang (51%), sesuai grafik berikut ini:

GRAFIK 1.2
DISTRIBUSI PEGAWAI BERDASARKAN JENIS KELAMIN
TAHUN 2021




Sumber: Substansi Kepegawaian dan Umum

3. Distribusi Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Pegawai Sekretariat Ditjen P2P memiliki latar belakang Pendidikan yang beragam. Latar belakang Pendidikan terbanyak adalah Pendidikan S1/D IV sebanyak 50 orang. Pendidikan lainnya yaitu S3 sebanyak 1 orang, S2 sebanyak 48 orang, DIII sebanyak 18 orang, SMA sebanyak 8 orang, SMP sebanyak 3 orang, dan SD sebanyak 2 orang.

GRAFIK 1.3
DISTRIBUSI PEGAWAI SETDITJEN P2P BERDASARKAN PENDIDIKAN
TAHUN 2021




Sumber data : Substansi Kepegawaian dan Umum

4. Distribusi Pegawai Berdasarkan Kelompok Umur

Distribusi pegawai Setditjen P2P yang mempunyai kelompok umur terbanyak yaitu pada kelompok umur 36-40 tahun (30 orang) sedangkan kelompok umur paling sedikit yaitu pada kelompok umur ≤ 56 tahun (9 orang).

GRAFIK 1.4
DISTRIBUSI PEGAWAI BERDASARKAN KELOMPOK UMUR
TAHUN 2021




Sumber data : Substansi Kepegawaian dan Umum

5. Distribusi Pegawai Berdasarkan Jabatan

Pegawai Setditjen P2P berdasarkan jabatan terbagi menjadi jabatan pelaksana, jabatan struktural, dan jabatan fungsional tertentu, seperti pada grafik berikut ini:


GRAFIK 1.5
DISTRIBUSI PEGAWAI BERDASARKAN JABATAN
TAHUN 2021



Sumber data : Substansi Kepegawaian dan Umum

Berdasarkan grafik di atas, maka jabatan terbanyak pada Setditjen P2P adalah jabatan pelaksana sebanyak 69 orang (53%), jabatan fungsional 59 orang (45%) dan struktural 2 orang (2%). Adapun jumlah jabatan fungsional tertentu yang berada di Sekretariat Ditjen P2P dapat dilihat pada grafik di bawah ini.:

GRAFIK 1.6
DISTRIBUSI PEGAWAI BERDASARKAN JFT
TAHUN 2021



Sumber data : Substansi Kepegawaian dan Umum

Berdasarkan grafik di atas, jabatan fungsional terbanyak di Sekretariat Ditjen P2P adalah Analis Kepegawaian sebanyak 17 orang yang terbagi menjadi jenjang pertama sebanyak 7 orang, jenjang muda sebanyak 5 orang dan jenjang madya sebanyak 5 orang.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit terdiri dari:

1. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issue*) yang sedang dihadapi organisasi.

2. Bab II Perencanaan Kinerja

Bab ini menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Sekretariat Ditjen P2P Tahun 2021.

3. Bab III Akuntabilitas Kinerja

a. Capaian Kinerja Organisasi

Sub bab ini menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

b. Realisasi Anggaran

Sub bab ini menguraikan tentang realisasi anggaran yang digunakan dan telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

4. Bab IV Penutup

Bab ini menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), perencanaan kinerja instansi pemerintah terdiri atas tiga instrumen yaitu Rencana Strategis (Renstra) yang merupakan perencanaan 5 tahunan, Rencana Kinerja (Renja) dan Perjanjian Kinerja (PK) yang merupakan perencanaan tahunan. Perencanaan 5 tahunan Ditjen P2P mengacu kepada dokumen Rencana Aksi Program (RAP) Ditjen P2P Tahun 2020-2024 dan Perencanaan Setditjen P2P mengacu pada Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Ditjen P2P Tahun 2020-2024.

Rencana Aksi Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2020-2024

Dalam dokumen RAP Ditjen P2P ditetapkan sasaran Ditjen P2P yakni menurunnya penyakit menular, penyakit tidak menular serta meningkatnya kesehatan jiwa, yang ditandai dengan Indikator Kinerja Program (IKP) yakni:

1. Persentase Orang dengan HIV-AIDS yang menjalani Terapi ARV (ODHA on ART) sebesar 60% pada akhir tahun 2024;
2. Persentase angka keberhasilan pengobatan TBC (TBC succes rate) sebesar 90% pada akhir tahun 2024;
3. Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria sebanyak 405 kabupaten/kota pada akhir tahun 2024;
4. Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi kusta sebanyak 514 kabupaten/kota pada akhir tahun 2024;
5. Jumlah kabupaten/kota endemis filariasis yang mencapai eliminasi sebanyak 190 kabupaten/kota pada akhir tahun 2024;
6. Jumlah kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia < 18 tahun sebanyak 350 kabupaten/kota pada akhir tahun 2024;
7. Jumlah kabupaten/kota yang melakukan pencegahan dan pengendalian PTM sebanyak 514 kabupaten/kota pada akhir tahun 2024;
8. Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap anak usia 0-11 bulan sebesar 95% pada akhir tahun 2024;
9. Jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan deteksi dini masalah kesehatan jiwa dan penyalahgunaan napza sebanyak 514 kabupaten/kota pada akhir tahun 2024;
10. Persentase kabupaten/kota yang mempunyai kapasitas dalam pencegahan dan pengendalian KKM sebesar 86% pada akhir tahun 2024;
11. Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi penyakit infeksi tropis terabaikan sebanyak 472 kabupaten/kota pada akhir tahun 2024;

12. Persentase faktor resiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan sebesar 100% pada akhir tahun 2024;
13. Persentase rekomendasi hasil surveilans faktor risiko dan penyakit berbasis laboratorium yang dimanfaatkan sebesar 100% pada akhir tahun 2024.

Sesuai dengan tugas pokok Setditjen P2P yakni untuk melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka telah disusun Rencana Aksi Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program P2P Tahun 2020-2024. Sasaran Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal P2P adalah meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program pencegahan dan pengendalian penyakit yang ditandai dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yakni:

1. Nilai Reformasi Birokrasi di lingkup Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebesar 60 pada akhir tahun 2024;
2. Persentase kinerja RKAKL pada lingkup Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebesar 95 pada akhir tahun 2024.

Secara lengkap Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Dukungan Manajemen Tahun 2020-2024 disajikan dalam tabel berikut ini:

TABEL 2.1
INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN DUKUNGAN MANAJEMEN
TAHUN 2020-2024

NO	INDIKATOR	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Nilai reformasi birokrasi pada program pembinaan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	58	59	59	60	60
2	Persentase kinerja RKAKL pada program pembinaan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	85	88	90	93	95

Sumber data : Rencana Aksi Kegiatan Revisi Tahun 2020-2024

Selain IKK Setditjen P2P tahun 2020, telah diturunkan pula indikator penjabaran dari IKK tersebut untuk indikator setiap Bagian/Subbagian di lingkungan Setditjen P2P yang merupakan indikator komposit dari masing-masing IKK tersebut yakni:

TABEL 2.2
INDIKATOR KINERJA KOMPOSIT SUBSTANSI/SUB SUBSTANSI PADA SETDITJEN P2P
TAHUN 2020-2024

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Indikator Komposit Substansi dan Sub Substansi	Target					Penanggung Jawab	
			2020	2021	2022	2023	2024		
1	Nilai reformasi birokrasi pada program pembinaan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	1. Persentase Satker Program P2P yang memperoleh penilaian SAKIP AA	70	75	80	85	90	Koordinator Substansi Program dan Informasi	Sub Koordinator Informasi dan Evaluasi
		2. Persentase satker dengan perencanaan awal yang terverifikasi	100	100	100	100	100		Sub Koordinator Program
		3. Persentase satker UPT yang memperoleh predikat Satker Menuju WBK Kementerian Kesehatan	35	39	42	45	49	Koordinator Substansi Hukum, Organisasi dan Hubungan Masyarakat	Sub Koordinator Organisasi dan Tata Laksana
		4. Jumlah rancangan peraturan perundang-undangan yang disusun	9	10	10	11	11		Sub Koordinator Peraturan Perundang-Undangan
		5. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	80	85	90	95	100		Sub Koordinator Advokasi Hukum dan Hubungan Masyarakat
		6. Persentase peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL	45	50	55	60	65	Koordinator Substansi Kepegawaian dan Umum	Sub Koordinator Kepegawaian
		7. Persentase tingkat kepatuhan penyelesaian dokumen pengelolaan BMN	75	80	85	90	95		Sub Koordinator Pengelolaan Barang Milik Negara
2	Persentase kinerja RKA-K/L Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	1. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	90	92	93	94	95	Koordinator Substansi Keuangan dan Barang Milik Negara	Sub Koordinator Verifikasi dan Akuntansi Ditjen P2P
		2. Persentase kepatuhan layanan perbendaharaan	86	89	90	92	93		Sub Koordinator Perbendaharaan Ditjen P2P
		3. Persentase Anggaran tanpa blokir pada DIPA awal	80	82	85	88	95	Bagian Program dan Informasi	Sub Koordinator Anggaran
		4. Persentase jumlah satker yang telah	-	20	30	40	50	Koordinator Substansi	Sub Koordinator Tata Usaha dan

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Indikator Komposit Substansi dan Sub Substansi	Target					Penanggung Jawab	
			2020	2021	2022	2023	2024		
		melaksanakan Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip						Kepagawain dan Umum	Rumah Tangga
		5. Persentase layanan pengadaan barang dan jasa tepat waktu	100	100	100	100	100	Koordinator Substansi Keuangan dan Barang Milik Negara	Sub Koordinator Layanan Pengadaan

Sumber data : Rencana Aksi Kegiatan Revisi Tahun 2020-2024

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit merupakan dokumen pernyataan kinerja Sekretaris Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dengan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit untuk mewujudkan target-target kinerja sasaran Setditjen P2P pada akhir tahun 2021. Perjanjian Kinerja merupakan wujud akuntabilitas terhadap capaian anggaran dan telah mendapat persetujuan anggaran. Perjanjian Kinerja Ditjen P2P Tahun 2021 telah disusun, didokumentasikan dan ditetapkan setelah ditetapkannya DIPA dan RKA-KL Tahun 2021. Target-target kinerja sasaran kegiatan yang ingin dicapai Setditjen P2P dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

TABEL 2.3
PERJANJIAN KINERJA
DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA
PADA PROGRAM P2P
TAHUN 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	1. Nilai Reformasi Birokrasi di lingkup Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	59
		2. Persentase kinerja RKAKL pada lingkup Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	88

Sumber data : Perjanjian Kinerja Setditjen P2P Tahun 2021

Pada Perjanjian Kinerja kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya pada program P2P awal telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 463.229.597.000.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada tahun 2021 meliputi 2 indikator yang tertuang dalam dokumen Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Setditjen P2P tahun 2021 dan 12 indikator komposit pada semua substansi dilingkungan Ditjen P2P. Berikut adalah target dan capaian indikator kinerja kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Ditjen P2P tahun 2021:

**TABEL 3.1
TARGET DAN CAPAIAN INDIKATOR KEGIATAN DUKUNGAN MANAJEMEN
DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA
TAHUN 2021**

NO	INDIKATOR	TAHUN 2021		
		TARGET	CAPAIAN	KINERJA
1	Nilai Reformasi Birokrasi di lingkup Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	59	35,16	59,6%
2	Persentase kinerja RKAKL pada lingkup Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	88%	82,38%	93,6%
Rata-Rata Kinerja				76,6%

Dari 2 indikator kinerja kegiatan (IKK) dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya diatas diperoleh nilai rata-rata capaian kinerja kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tahun 2021 sebesar 76.6%, bila dibandingkan dengan rata-rata capaian tahun 2020 yakni sebesar 70,3% maka capaian tahun 2021 lebih tinggi dari tahun 2020 dengan peningkatan capaian sebesar 9%.

Gambaran pencapaian setiap indikator kinerja kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Nilai Reformasi Birokrasi dilingkungan Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebesar 59

a. Pengertian

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 sudah memasuki periode ke tiga yaitu tahun 2020-2024. Agar pelaksanaan reformasi birokrasi dapat berjalan sesuai dengan arah yang telah ditetapkan, maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari hasil pelaksanaannya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi

Instansi Pemerintah, yang kemudian disempurnakan kembali melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2019, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menetapkan kebijakan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) yang digunakan sebagai instrumen untuk mengukur kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi secara mandiri (*self-assessment*). Sebagai bentuk implementasi RB Kementerian Kesehatan telah memiliki Road Map RB Kementerian Kesehatan periode 2015-2019 yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK. 02.02/Menkes/278/2016, dan saat ini sedang menyusun *Road Map* RB untuk periode 2020-2024.

Dalam implementasi RB, sangat diperlukan adanya monitoring dan evaluasi secara untuk melihat pencapaian target dan sasaran RB yang telah dicanangkan, sehingga dapat disusun upaya perbaikan yang nyata dalam upaya pelaksanaan implementasi RB sesuai dengan perencanaan yang telah disusun dalam Road Map RB. Monitoring dan evaluasi internal dilakukan melalui mekanisme PMPRB yang di Submit ke Kementerian PAN-RB setiap akhir bulan Maret tahun berjalan dan penilaian eksternal RB dilakukan oleh TRBN Kementerian PAN-RB biasanya dilakukan pada bulan Agustus di tahun berjalan, untuk memvalidasi hasil PMPRB yang telah disubmit oleh Kementerian Kesehatan. Dalam Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) digunakan 2 (dua) unsur penilaian, yaitu:

1. Komponen Pengungkit (Proses), sebesar 60%, yaitu dengan menilai program-program reformasi birokrasi diukur melalui 8 (delapan) area perubahan.
2. Komponen Hasil, sebesar 40%, yaitu dengan menilai sasaran reformasi birokrasi diukur melalui indikator meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi, Terwujudnya Pemerintah yang bersih dan bebas KKN, dan Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

b. Definisi Operasional

Indikator Nilai Reformasi Birokrasi dilingkungan Direktorat Jenderal P2P adalah nilai yang diperoleh dari Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Tingkat Unit Utama Kementerian Kesehatan. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) adalah model penilaian mandiri yang digunakan sebagai metode untuk melakukan penilaian serta analisis yang menyeluruh terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi dan kinerja instansi pemerintah.

Penilaian PMPRB tidak hanya difokuskan pada data yang tertuang dalam dokumen formal semata, tetapi juga dari sumber lain yang akurat dan relevan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi Ditjen P2P. Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Pokja Unit Utama atau Eselon I Kementerian Kesehatan hanya dilakukan terhadap Komponen Pengungkit yang terdiri dari Aspek Pemenuhan dan Aspek *Reform*. Sedangkan untuk Pokja Kemenkes PMPRB dilakukan terhadap Komponen Pengungkit dan Komponen Hasil.

c. Rumus/Cara perhitungan

Penilaian dan penyimpulan penilaian atas kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi yakni:

1. Dalam penilaian terdapat 3 variabel, yaitu : (i) komponen, (ii) sub-komponen, dan (iii) indikator.
2. Setiap komponen dan sub-komponen penilaian diberikan alokasi nilai sebagai berikut:

Tabel 3.2
Komponen Penilaian Reformasi Birokrasi

No.	Komponen	Bobot	Sub-Komponen
1.	Pengungkit	60%	
	a. Aspek Pemenuhan	20%	a. Manajemen Perubahan (2%); b. Deregulasi Kebijakan (2%); c. Penataan Organisasi (3%); d. Penataan Tatalaksana (2,5%); e. Penataan Manajemen SDM (3%); f. Penguatan Akuntabilitas (2,5%); g. Penguatan Pengawasan (2,5%); h. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik(2,5%)
	b. Aspek Hasil Antara	10%	a. Kualitas Pengelolaan Arsip (1%); b. Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang (1%); c. Kualitas Pengelolaan Keuangan (1%) d. Kualitas Pengelolaan Aset (1%); e. <i>Merit System</i> (1%); f. ASN Profesional (1%); g. Kualitas Perencanaan (1%); h. Maturitas SPIP (1%); i. Kapabilitas APIP (1%); j. Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan (1%)
	c. Aspek Reform	30%	a. Manajemen Perubahan (3%); b. Deregulasi Kebijakan (3%); c. Penataan Organisasi (4,5%); d. Penataan Tatalaksana (3,75%); e. Penataan Manajemen SDM (4,5%); f. Penguatan Akuntabilitas (3,75%); g. Penguatan Pengawasan (3,75%); h. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik(3,75%)
2.	Hasil	40%	
	a. Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10%	a. Opini BPK (3%); b. Nilai Akuntabilitas Kinerja (7%)
	b. Kualitas Pelayanan Publik	10%	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (10%)

	c. Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN	10%	Indeks Persepsi Anti Korupsi (10%)
	d. Kinerja Organisasi	10%	a. Capaian Kinerja (5%) b. Kinerja Lainnya (2%) c. Survei Internal Organisasi (3%)
	Total	100%	

1. Setiap sub-komponen pada komponen pengungkit akan dibagi kedalam beberapa pernyataan sebagai indikator pemenuhan sub-komponen tersebut. Setiap pertanyaan/pernyataan akan dijawab dengan ya/tidak atau a/b/c atau a/b/c/d/e atau numerik. Jawaban ya/tidak diberikan untuk pertanyaan-pertanyaan yang langsung dapat dijawab ya atau tidak. Jawaban a/b/c/d/e dan a/b/c diberikan untuk pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan-pernyataan yang menggunakan skala ordinal, jawaban numerik diberikan untuk pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan-pernyataan yang dapat dihitung langsung ketercapaiannya.
2. Setiap jawabannya “Ya” akan diberikan nilai 1 sedangkan jawaban “Tidak” maka akan diberikan nilai 0.
3. Dalam memberikan penilaian “ya” atau “tidak” maupun “a/b/c/d/e”, asesor harus menggunakan professional judgement-nya dengan mempertimbangkan hal-hal yang mempengaruhi pada setiap indikator, dan didukung dengan suatu kertas kerja penilaian mandiri.
4. Setiap sub-komponen pada komponen hasil akan dibagi kedalam beberapa pernyataan sebagai indikator pemenuhan sub-komponen tersebut. Setiap pertanyaan/pernyataan akan dijawab dengan angka nominal.
5. Setelah setiap pertanyaan diberikan nilai maka penyimpulan akan dilakukan sebagai berikut:
 - a. Tahap pertama dijumlahkan nilai pada setiap pertanyaan pada setiap sub-komponen, sehingga ditemukan suatu angka tertentu, misal: sub-komponen Pengendalian Gratifikasi mempunyai alokasi nilai 10% dan memiliki 10 (sepuluh) buah pertanyaan. Dari 10 (sepuluh) pertanyaan tersebut apabila pertanyaan yang dijawab “Ya” ada 3 (tiga) pertanyaan, maka nilai untuk sub-komponen tersebut adalah: $(3/10) \times 10 = 3$;
 - b. Untuk indikator yang berhubungan dengan kondisi yang memerlukan penyimpulan, karena terdiri dari beberapa sub indikator, penyimpulan tentang indikator dilakukan melalui nilai rata-rata;
 - c. Tahap berikutnya adalah melakukan penjumlahan seluruh nilai sub-komponen yang ada sehingga ditemukan suatu angka tertentu untuk total nilai dengan range nilai antara 0 s.d. 100.
6. Pertanyaan atau pernyataan dikategorikan ke dalam 2 level, yaitu pertanyaan atau pernyataan level instansi/pusat dan level unit kerja. Pemetaan beberapa pertanyaan atau pernyataan tersebut sebagai berikut:
 - a. Pertanyaan atau pernyataan yang hanya terdapat pada level instansi/pusat;

- b. Pertanyaan atau pernyataan yang hanya terdapat pada level unit kerja; dan
- c. Pertanyaan atau pernyataan yang hanya terdapat pada level instansi/pusat dan level unit kerja.

d. Capaian Indikator

Tahun 2021, PMPRB dilakukan secara *Online* dengan menggunakan instrument bantu berupa aplikasi teknologi informasi (TI) berbasis Web untuk kemudahan PMPRB itu sendiri. Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) tahun 2021 menunjukkan nilai Reformasi Birokrasi Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebesar 35,16. Bila dibandingkan target sebesar 59, maka capaian nilai Reformasi Birokrasi Ditjen P2P masih belum bisa mencapai target dengan persentase capaian sebesar 59,6%. Adapun hasil setiap komponen PMPRB Ditjen P2P Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

TABEL 3.3
HASIL PENILAIAN MANDIRI RB DITJEN P2P TAHUN 2020-2021

NO	KOMPONEN PENGUNGKIT	NILAI STANDAR	CAPAIAN PENILAIAN TAHUN 2020	CAPAIAN PENILAIAN TAHUN 2021
I.	ASPEK PEMENUHAN	14,6	13,97	14,57
1	Manajemen Perubahan	2	2	2
2	Deregulasi Kebijakan	1	0,75	1
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	2	2	2
4	Penataan Tata Laksana	1	0,95	1
5	Penataan Sistem Manajemen SDM	1,4	1,37	1,37
6	Penguatan Akuntabilitas	2,5	2,5	2,5
7	Penguatan Pengawasan	2,2	2,02	2,2
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	2,5	2,38	2,5
II.	ASPEK REFORM	21,7	20,23	20,6
1	Manajemen Perubahan	3	3	3
2	Deregulasi Kebijakan	2	2	2
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	1,5	1,5	1,5
4	Penataan Tata Laksana	3,75	3,75	3,75
5	Penataan Sistem Manajemen SDM	2	1,6	1,62
6	Penguatan Akuntabilitas	3,75	3,17	3,03
7	Penguatan Pengawasan	1,95	1,46	1,94
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	3,75	3,75	3,75
TOTAL		36,3	34,21	35,16
PERSENTASE		100%	94,24%	97%

Sumber data: Substansi Hukormas Tahun 2021

Pada tabel diatas terlihat bahwa nilai Reformasi Birokrasi tahun 2021 sebesar 35,16 dan telah mencapai sebesar 97% bila dibandingkan dengan nilai standar tertinggi sebesar 36,30 (100%). Nilai RB tahun 2021 lebih tinggi dari tahun 2020 dengan peningkatan sebesar 2,8%. Capaian Nilai PMPRB Ditjen P2P pada Aspek Pemenuhan hampir mencapai nilai maksimal, hanya untuk Penataan Sistem Manajemen SDM nilai yang dicapai masih 1,37 dari nilai maksimal sebesar 1,40. Pada Aspek Reform untuk semua area hampir mencapai maksimal, namun untuk indikator Penataan Sistem Manajemen SDM baru mencapai 1,62 dari nilai maksimal 2,00 dan area Penguatan Akuntabilitas baru mencapai 3,03 dari nilai maksimal 3,75 Bila dibandingkan dengan nilai tahun 2020, terdapat peningkatan pada beberapa komponen yakni pada aspek pemenuhan, terdapat peningkatan nilai capaian pada area deregulasi kebijakan, penataan tata laksana, penguatan pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik, sedangkan nilai area lain nilainya tetap. Pada aspek reform terlihat terjadi penurunan capaian pada penguatan akuntabilitas dan peningkatan capaian pada penataan sistem manajemen SDM dan penguatan pengawasan sedangkan area lain nilainya tetap. Bila dibandingkan dengan target jangka menengah dalam dokumen RAK Setditjen tahun 2020-2024, maka capaian tahun 2020-2021 akan mempengaruhi trend pencapaian nilai RB Ditjen P2P tahun 2022-2024, seperti dalam grafik berikut ini:

GRAFIK 3.1
TARGET DAN REALISASI
NILAI REFORMASI BIROKRASI DITJEN P2P TAHUN 2020-2024




Sumber data: Substansi Hukormas Tahun 2021

Dari grafik diatas terlihat bahwa tren capaian selama 2 tahun yakni tahun 2020-2021, tidak mencapai target sehingga diperkirakan bahwa capaian tahun 2021-2024 tidak berjalan *on track* dan target tidak akan tercapai. Adanya perbedaan penilaian RB pada tahun 2020-2021 menyebabkan capaian tidak mencapai target. Nilai standar tertinggi penilaian RB adalah 36,3 dengan persentase 100%, sehingga penetapan target sebesar 59 tidak akan mungkin tercapai. Oleh karena itu telah dilakukan pengajuan revisi terget indikator nilai RB pada tahun 2021, tetapi belum dapat ditetapkan perubahan target tersebut karena adanya penyesuaian tujuan dan

sasaran strategis menjadi Tranformasi Kesehatan yang akan mempengaruhi indikator sasaran strategis, indikator kinerja program dan indikator kinerja kegiatan. Bila dibandingkan nilai RB Ditjen P2P tahun 2019-2021 maka perbandingannya dalam grafik berikut ini:

GRAFIK 3.2
NILAI REFORMASI BIROKRASI DITJEN P2P
TAHUN 2019-2021



Sumber data: Substansi Hukormas Tahun 2021

Pada grafik diatas terlihat adanya penurunan nilai RB dari tahun 2019 (56,31) ke tahun 2020 (34,21) dan meningkat pada tahun 2021 (35,16). Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan perhitungan pada Lembar Kerja Evaluasi (LKE), dimana tahun 2019 hanya menghitung pada Komponen Pengungkit, sedangkan pada LKE 2020-2021 ada penambahan komponen Reform sehingga mempengaruhi penghitungan nilainya. Bila dibandingkan nilai RB Ditjen P2P dengan Ditjen Kesmas maka terlihat dalam grafik berikut ini:

GRAFIK 3.3
PERBANDINGAN NILAI RB DITJEN P2P DAN DITJEN KESMAS
TAHUN 2020-2021



Sumber data: Substansi Hukormas dan LAKIP Kesmas Tahun 2021

Pada grafik diatas terlihat bahwa nilai RB Ditjen P2P lebih tinggi dari nilai RB Ditjen Kesmas baik pada tahun 2020 maupun 2021, meskipun demikian terjadi peningkatan nilai dari tahun 2020-2021 pada Ditjen P2P dan Ditjen Kesmas.

e. Analisa Penyebab Kegagalan

Indikator Nilai Reformasi Birokrasi pada Ditjen P2P tidak tercapai pada tahun 2021, disebabkan karena adanya perbedaan penghitungan pada LKE yakni selain komponen pengungkit, ada penambahan komponen reform sehingga mempengaruhi penghitungan nilainya. Penetapan target yang terlalu tinggi sebesar 59 sedangkan standar nilai tertinggi 36,3 menjadi salah satu faktor tidak tercapainya target indikator. Selain itu, faktor penghambat lainnya beberapa area belum mencapai nilai standar antara lain:

1. Pada aspek pemenuhan, area Penataan Sistem Manajemen SDM nilai yang dicapai masih 1,37 dari nilai maksimal 1,40, hal ini disebabkan pengembangan pegawai berbasis kompetensi baru dapat dilakukan kepada sebagian besar pegawai sesuai dengan rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi.
2. Pada aspek reform, area Penataan Sistem Manajemen SDM baru mencapai 1,62 dari nilai maksimal 2,00. Hal ini disebabkan karena masih tingginya jumlah pelanggaran disiplin pegawai di lingkungan Ditjen P2P, namun sudah terjadi penurunan jumlah pelanggaran disiplin pegawai di tahun 2020 dibandingkan tahun 2019. Selain itu area Penguatan Akuntabilitas baru mencapai 3,03 dari nilai maksimal 3,75. Hal ini disebabkan karena besarnya jumlah anggaran yang difocussing untuk menambah anggaran pencegahan dan pengendalian COVID-19.

f. Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator

1. Pada area manajemen perubahan telah dilakukan beberapa upaya antara lain:
 - a. Melakukan revisi SK Tim RB Ditjen P2P Tahun 2021, dan pelaksanaan tugas sudah sesuai rencana kerja yang telah dilakukan monev dan ditindaklanjuti.
 - b. Telah dimasukkan usulan kegiatan Ditjen P2P saat penyusunan *Roadmap* Kemenkes Tahun 2020-2024.
 - c. Telah dilakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RB di lingkungan Ditjen P2P.
 - d. Telah dilakukan berbagai perubahan dan inovasi oleh *Agent of Change* di lingkungan Ditjen P2P Tahun 2020-2021.
2. Pada area deregulasi kebijakan telah dilakukan beberapa upaya antara lain:
 - a. Telah diterbitkan Permenkes No.82/2020 tentang Penanggulangan Gangguan Penglihatan dan Gangguan Pendengaran, serta Permenkes No.10/2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19, sebagai bentuk hasil identifikasi dan pemetaan perUU bidang P2P yang sudah tidak harmonis lagi.
 - b. Telah dilakukan perubahan terhadap Permenkes Nomor 10/2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19 sebanyak 2 kali perubahan yaitu; Permenkes Nomor 18/2021 dan Permenkes Nomor 19/2021, dikarenakan perlu disesuaikan dengan

- perkembangan hukum dan kebutuhan teknis pelaksanaan vaksinasi COVID-19.
3. Pada area penataan dan penguatan organisasi telah dilakukan beberapa upaya antara lain:
 - a. Telah ditetapkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan dengan Permenkes No.77/2020, serta Organisasi dan Tata Kerja UPT Bidang Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit dengan Permenkes No.78/2020.
 - b. Telah dibuat usulan Pembentukan 2 Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) baru sebagai bentuk pengembangan Wilayah Kerja di UPT Dirjen P2P, yaitu KKP Labuan Bajo, dan KKP Entikong.
 - c. Sedang disusun dan dibahas Rancangan Permenkes terkait Klasifikasi KKP sebagai bentuk evaluasi kelembagaan dan penataan organisasi di lingkungan Ditjen P2P.
 4. Pada area penataan tata laksana telah dilakukan beberapa upaya antara lain:
 - a. Telah dilakukan analisis peta proses bisnis untuk setiap fungsi yang harus diselenggarakan oleh Setditjen P2P sebagai dukungan administrasi dan manajemen bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dengan seksama untuk mengurangi potensi tumpang tindih pelaksanaan tugas antar organisasi. Peta Proses Bisnis Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit merupakan bagian tahapan peta proses bisnis Kemenkes yang telah ditetapkan dengan Kepmenkes Nomor 10882 Tahun 2020.
 - b. Peta Proses Bisnis Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) telah ditetapkan dengan Kepmenkes Nomor 2598 Tahun 2020.
 - c. Berdasarkan peta proses bisnis yang telah disusun selanjutnya akan dibentuk struktur organisasi Ditjen P2P yang tepat ukuran dengan mempertimbangkan hasil analisis beban kerja, termasuk dengan menentukan spesifikasi jabatan yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas dan fungsi organisasi.
 - d. Telah dilaksanakan rapat pembahasan matriks peta proses bisnis Ditjen P2P dengan seluruh Direktorat di lingkungan Ditjen P2P.
 - e. Telah dilakukan penjabaran seluruh peta lintas fungsi ke dalam SOP.
 5. Pada area keterbukaan informasi publik telah dilakukan upaya Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik telah dilakukan kepada Satker UPT, dan monev pelaksanaannya dilakukan secara berkala.
 6. Pada area penataan sistem manajemen SDM telah dilakukan beberapa upaya antara lain:
 - a. Telah dilakukan perhitungan kebutuhan pegawai sesuai kebutuhan unit kerja berdasarkan analisis seluruh jabatan dan beban kerja.
 - b. Telah dilakukan identifikasi kebutuhan pengembangan berbasis kompetensi kepada seluruh pegawai di lingkungan Ditjen P2P melalui uji kompetensi, rekomendasi tugas belajar, serta peningkatan kapasitas pegawai.
 - c. Telah dilakukan implementasi aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai melalui berbagai kegiatan di lingkungan Ditjen P2P.

- d. Telah dibuatkan sistem informasi kepegawaian yang dapat diakses oleh pegawai di lingkungan Ditjen P2P melalui Aplikasi SILK Arsip, Aplikasi SIKEPO Ditjen P2P, dan Info Proses Kepegawaian.
7. Pada area penguatan akuntabilitas telah dilakukan beberapa upaya antara lain:
 - a. Penandatanganan Perjanjian Kinerja tahun 2021 yang melibatkan pimpinan satuan kerja Direktorat, KKP, B/BTKLPP dan Dinas Kesehatan Provinsi.
 - b. Menyusun dan merevisi Rencana Strategis Kemenkes, Rencana Aksi Program Ditjen P2P dan Rencana Aksi Kegiatan satker Direktorat, KKP dan B/BTKLPP.
 - c. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian Perjanjian Kinerja secara berkala.
 - d. Melakukan Rapat Koordinasi Teknis (Rakordit) secara berkala yang melibatkan pimpinan satuan kerja untuk memantau, mengevaluasi dan menindaklanjuti hasil monev.
 - e. Telah dilakukan pemutakhiran data kinerja secara bulanan melalui Aplikasi E-Monev Bappenas, Aplikasi E-Monev DJA Ditjen P2P, e performance dan Matriks sandingan Capaian RPJMN, Renstra, Renja, RKP dan RKAKL Triwulan I s.d IV.
 - f. Mengikutsertakan SDM yang terlibat dalam area penguatan akuntabilitas dalam peningkatan kapasitas akuntabilitas.
8. Pada area penguatan pengawasan telah dilakukan beberapa upaya antara lain:
 - a. Praktek Gratifikasi di lingkungan Ditjen P2P telah dilaporkan secara berkala oleh Unit Pengelola Gratifikasi, telah dilakukan Monitoring dan Evaluasi dan sudah ditindaklanjuti.
 - b. Telah dilakukan identifikasi dan penilaian seluruh risiko lingkungan pengendalian di Ditjen P2P, dan seluruh risiko yang telah diidentifikasi telah diminimalisir melalui kegiatan pengendalian.
 - c. Seluruh hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti dan telah dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.
 - d. *Whistle Blowing System* telah disosialisasikan ke seluruh pegawai di lingkungan Ditjen P2P terutama ke Satker UPT Ditjen P2P secara virtual dengan nara sumber berasal dari Inspektorat Jenderal Kemenkes.
 - e. Tahun 2021, Terdapat Satker UPT Ditjen P2P yang berhasil diusulkan untuk meraih predikat WBBM yaitu BBTCLPP Yogyakarta, dan 5 Satker diusulkan untuk meraih WBK Nasional (KKP Semarang, KKP Makassar, KKP Balikpapan, KKP Panjang, dan BBTCLPP Banjarbaru), dan 15 Satker diusulkan untuk meraih WBK Kemenkes.
9. Pada area peningkatan pelayanan publik telah dilakukan beberapa upaya antara lain:
 - a. Terdapat penetapan Standar Pelayanan terhadap seluruh jenis pelayanan yang telah dimaklumkan dan dipublikasikan minimal melalui *website dan beberapa media lainnya*, serta telah dilakukan reuiu dan perbaikan atas standar pelayanan dan dilakukan dengan melibatkan *stakeholders*.
 - b. Telah dilakukan pelatihan/sosialisasi pelayanan prima kepada seluruh petugas/pelaksana layanan sesuai kebutuhan jenis layanan.

- c. Seluruh informasi tentang pelayanan dapat diakses secara *online* (*website*/media sosial) dan terhubung dengan sistem informasi pelayanan publik nasional.
- d. Terdapat media konsultasi dan pengaduan secara *offline* dan *online* di lingkungan Ditjen P2P, serta tersedia petugas khusus yang menangani pengaduan serta telah terintegrasi dengan SP4N-LAPOR!
- e. Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan di Satker Ditjen P2P minimal 4 kali dalam setahun, dan publikasi hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses di berbagai media.
- f. Telah dibuatkan berbagai pelayanan yang menggunakan teknologi informasi pada seluruh proses pemberian layanan di lingkungan Ditjen P2P.
- g. Beberapa inovasi pelayanan yang telah mendapatkan pengakuan secara internasional dan/atau nasional dan telah direplikasi oleh instansi lain, antara lain:
 - Bukti Apresiasi Internasional dari WHO atas *Clouser of The Polio Outbreak* di Propinsi Papua.
 - Predikat WBK Nasional dari KemenPANRB kepada BBTCLPP Yogyakarta dan KKP Kelas II Samarinda.
 - Penghargaan *Inspire, Creativity and Inovation* "ASEAN Inspiring 2021" dari Indonesia Award Magazine kepada Kepala BBTCLPP Yogyakarta.
 - Hak Cipta atas Elektronik Layanan Askes Informasi Pelanggan (ELANG) dari Kemenkum HAM.
 - Hak Cipta atas Elektronik Sistem Informasi Laboratorium (ESIL) BBTCLPP Yogyakarta dari Kemenkum HAM.
 - Penyelenggara Pelayanan Publik kategori "Sangat Baik" Tahun 2020 dari KemenPANRB kepada BBTCLPP Yogyakarta.
 - Alat Automatic Hand Sanitizer Spray (Hasil Teknologi Tepat Guna) BBTCLPP Yogyakarta yang telah dipasarkan dan didistribusi oleh Dinkes Kabupaten Purworejo.
 - Sistem Database Realisasi Anggaran (DBREA) KKP Kelas II Samarinda yang telah direplikasi oleh Kanwil Kementerian Agama Jawa Timur.

g. Kendala/masalah yang dihadapi

1. Kurangnya intensitas pertemuan Tim RB Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dalam pelaksanaan RB di Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.
2. Sulitnya dalam mengumpulkan data dukung dalam masa pandemi COVID-19 karena keterbatasan dalam pertemuan tatap muka.

h. Pemecahan Masalah

- a Melibatkan Pimpinan didalam rapat koordinasi Tim RB baik Tim RB Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, maupun Tim RB Kementerian Kesehatan.

- b Mengagendakan rapat rutin Tim RB Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit guna membahas pelaksanaan RB di Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit berdasarkan Road Map yang sudah ditetapkan.
- c Tim RB Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit harus selalu berkoordinasi intens guna melengkapi isian LKE dan data dukung.

2. Persentase Kinerja RKAKL pada lingkup Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebesar 88%

a. Pengertian

Persentase kinerja RKA-K/L Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit yang efektif dan efisien adalah hasil penilaian nilai kinerja anggaran dengan menggunakan tools aplikasi SMART DJA Kementerian Keuangan. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga menyebutkan bahwa kinerja anggaran adalah capaian kinerja atas penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga yang tertuang dalam dokumen anggaran. Untuk memperoleh hasil kinerja anggaran dilakukan Evaluasi Kinerja Anggaran yakni suatu proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kinerja anggaran.

b. Definisi operasional

Persentase kinerja RKA-K/L Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit yang efektif dan efisien adalah hasil nilai kinerja anggaran Ditjen P2P dengan menggunakan tools aplikasi SMART DJA Kementerian Keuangan.


c. Rumus/cara perhitungan

Menggunakan hasil nilai kinerja penganggaran Ditjen P2P dari aplikasi SMART DJA Kementerian Keuangan pada tahun periode evaluasi.

d. Capaian indikator

Pada tahun 2021, pencapaian indikator persentase kinerja RKAKL pada lingkup Ditjen P2P atau nilai kinerja anggaran hanya tercapai 82,38% dari target 88% atau sebesar 93,6%. Terjadi peningkatan capaian nilai kinerja sebesar 18,9% yakni dari 69,26% pada tahun 2020 menjadi 82,38% pada tahun 2021. Perbandingan capaian 2020-2021 dengan target 2022-2024 digambarkan dalam grafik berikut ini:

GRAFIK 3.4
TARGET DAN REALISASI
PERSENTASE KINERJA RKAKL DITJEN P2P
TAHUN 2020-2024



Sumber data: Substansi Program dan Informasi Tahun 2021

Dari grafik diatas terlihat bahwa indikator persentase kinerja RKAKL Ditjen P2P tahun 2020-2021 tidak mencapai target yang ditetapkan. Dengan tren tersebut maka diperkirakan capaian 2022-2024 tidak berjalan *on track* dan diperlukan upaya yang maksimal untuk mencapai target tersebut. Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2016-2021, nilai kinerja anggaran Ditjen P2P mengalami peningkatan dari tahun 2016-2017, menurun pada tahun 2018, meningkat pada tahun 2019, menurun signifikan pada tahun 2020 dan meningkat kembali pada tahun 2021. Selain itu, indikator ini tidak menjadi target pada tahun 2016-2019. tetapi pada tahun 2020-2024 menjadi target indikator Setditjen P2P. Secara lengkap tergambarakan pada grafik dibawah ini:


GRAFIK 3.5
TARGET DAN REALISASI
PERSENTASE KINERJA RKAKL DITJEN P2P
TAHUN 2016-2021



Sumber data: Substansi Program dan Informasi Tahun 2021

Penilaian kinerja tingkat tingkat unit eselon I dihitung berdasarkan rata-rata dari nilai Kinerja Anggaran atas aspek manfaat dan aspek implementasi tingkat unit eselon I dengan bobot 50% dan rata-rata nilai Kinerja Anggaran tingkat satuan kerja lingkup kewenangan unit eselon I terkait dengan bobot 50%. Dari hasil perhitungan aspek implementasi, aspek manfaat dan rata-rata nilai kinerja satker diperoleh nilai kinerja anggaran Ditjen P2P tahun 2021 sebesar 82,38%. Nilai kinerja semua satker dilingkungan Ditjen P2P digambarkan dalam grafik berikut ini:

GRAFIK 3.6
NILAI KINERJA SATKER DITJEN P2P TAHUN 2021



Sumber data: E Monev DJA Tahun 2021

Rata-rata nilai kinerja tingkat satker dilingkungan Ditjen P2P Tahun 2021 sebesar 82,86%. Pada grafik diatas terlihat bahwa nilai kinerja anggaran tertinggi pada BBTCLPP Yogyakarta yakni sebesar 99,84% dan nilai terendah pada satker Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara yakni 50,7%. Bila dibandingkan dengan target persentase RKAKL sebesar 88%, maka hanya 11 satker yang mencapai target nilai kinerja tersebut. Nilai rata-rata kinerja satker ini mempunyai bobot 50% sehingga bila nilainya rendah akan sangat mempengaruhi nilai kinerja.


Selain rata-rata nilai kinerja, capaian nilai kinerja Ditjen P2P dipengaruhi juga oleh aspek manfaat dan implemementasi. Pada aspek aspek manfaat dipengaruhi oleh capaian sasaran program dengan hasil sebesar 92,07% sedangkan pada aspek implementasi, kinerja Ditjen P2P dipengaruhi oleh hasil pengukuran oleh 4 variabel yakni:

1. Penyerapan anggaran sebesar 97,16%
2. Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan sebesar 91,39%
3. Efisiensi sebesar -20%
4. Capaian output program sebesar 81,51%

Dari 4 variabel tersebut nilai terendah yang mempengaruhi capaian adalah capaian output program sedangkan nilai tertinggi pada penyerapan anggaran. Capaian output program masih rendah karena dari 7 output program, hanya 3 indikator yang mencapai target sedangkan 4 indikator lainnya tidak mencapai target.

Bila dibandingkan dengan capaian Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, terlihat bahwa capaian indikator persentase kinerja RKAKL Ditjen P2P selama tahun 2020-2021 lebih rendah dari capaian Ditjen Kesmas, seperti digambarkan dalam grafik berikut ini:

GRAFIK 3.7
PERBANDINGAN KINERJA RKAKL DITJEN P2P DAN DITJEN KESMAS
TAHUN 2020-2021



Sumber data: Substansi Program dan Informasi Tahun 2021

Pada grafik diatas terlihat bahwa perbedaan capaian kinerja RKAKL Ditjen P2P lebih rendah 17,01% pada tahun 2020 dan 7,69% pada tahun 2021 bila dibandingkan

dengan capaian Ditjen Kesmas. Diperlukan upaya dan kerja keras Ditjen P2P untuk mencapai target dan meningkatkan capaian pada tahun 2022-2024.

e. Analisa Penyebab Kegagalan

Capaian indikator ini tidak mencapai target yang telah ditetapkan dipengaruhi beberapa faktor penghambat antara lain:

1. Sampai tahun 2021, Indonesia masih menghadapi tantangan adanya pandemi COVID-19, yang berdampak pada tidak tercapainya output program karena beberapa kegiatan tidak dapat terlaksana, refocusing anggaran untuk pengendalian COVID-19 yang artinya mengurangi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan lain diluar COVID-19. Surat edaran Kepala Daerah terkait penundaan kegiatan karena adanya pandemi Covid-19 dan sebagian besar staf P2P di daerah terlibat dalam tim operasional dan gugus tugas pengendalian COVID-19.
2. Sesuai dengan PMK No. 22 Tahun 2021, Nilai Kinerja Anggaran dipengaruhi oleh aspek implementasi dan manfaat dengan bobot 50% dan rata-rata nilai kinerja satker dengan bobot 50%. Dari hasil capaian tahun 2021, pada aspek implementasi terdapat 1 variabel dengan capaian yang rendah yakni capaian output program. Selain itu rata-rata kinerja satker dilingkungan Ditjen P2P juga rendah sehingga mempengaruhi rendahnya nilai kinerja anggaran.

f. Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator

- Koordinasi dengan satker pusat, Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Dekonsentrasi secara kontinyu untuk memastikan penginputan realisasi volume kegiatan dan indikator kinerja kegiatan setiap bulan.
- Melakukan pertemuan virtual Monev Kinerja Anggaran yang melibatkan satker pusat, UPT dan dekonsentrasi.
- Melakukan pertemuan evaluasi Perjanjian Kinerja dengan melibatkan semua satker pusat, UPT dan dekonsentrasi.
- Melakukan revisi dan refocusing anggaran di RKAKL untuk kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dan perkiraan anggaran tidak terserap karena adanya pandemi Covid-19 dan faktor lainnya.
- Melakukan revisi pada aplikasi Krisna untuk memperbaiki indikator rincian output yang belum ada pada aplikasi e monev DJA.
- Rutin mengingatkan kepada satker untuk melakukan input data secara benar dan tepat waktu, menyampaikan informasi secara rutin di grup emonev dan mendiskusikan permasalahan yang ditemukan di satker.

g. Kendala/Masalah yang Dihadapi

Adanya pandemi COVID-19 menyebabkan capaian pada sebagian besar indikator kinerja program dan indikator kinerja kegiatan tidak tercapai. Hal ini disebabkan oleh:

1. Pelaksanaan kegiatan tidak berjalan optimal antara lain:
 - Pada layanan HIV, pembatasan pergerakan antar daerah di masa pandemi berpengaruh pada pendistribusian ARV dan kepatuhan ODHA. Kepatuhan ODHA terhadap terapi antiretroviral (ART) menurun karena kekhawatiran dan ketakutan untuk mengambil obat untuk sehari-hari.

- Terjadinya pandemi COVID-19 menyebabkan penurunan jumlah pelayanan imunisasi rutin, baik karena adanya kebijakan dari pemerintah daerah setempat atau karena sebagian besar SDM kesehatan terfokus untuk pelaksanaan kegiatan vaksinasi COVID-19. Berdasarkan hasil *quarterly survey* periode ke-2 tahun 2021 yang dilakukan oleh Unicef bersama dengan Kementerian Kesehatan, diketahui bahwa ada penurunan jumlah pelayanan imunisasi rutin, baik yang dilakukan di puskesmas maupun di puskesmas pembantu dan posyandu. Adanya pandemi COVID-19 juga menimbulkan kekhawatiran orang tua untuk membawa anaknya ke pelayanan kesehatan, termasuk pelayanan imunisasi, sehingga kunjungan untuk imunisasi pun menurun. Adanya kekhawatiran orang tua/pengasuh ini tidak terpengaruh oleh status zonasi COVID-19 daerahnya. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh UNICEF menunjukkan persentase orang tua/ pengasuh yang keberatan membawa anaknya untuk diimunisasi pada masa pandemi berdasarkan pemahaman responden masih cukup tinggi.
- 2. Sebagian besar SDM tenaga kesehatan diperbantukan dalam tim operasional dan gugus tugas COVID-19. Pemegang program lain mendapatkan tugas tambahan untuk pengendalian COVID-19. Hal ini berdampak pada tidak maksimalnya pelaksanaan kegiatan dan keterlambatan dalam pencatatan dan pelaporan. Evaluasi setiap triwulan memperlihatkan pelaporan dari puskesmas kekabupaten/kota, provinsi dan pusat secara berjenjang mengalami keterlambatan.
- 3. Refocusing anggaran kegiatan untuk pencegahan dan pengendalian COVID-19 sehingga kegiatan yang direncanakan dalam perencanaan awal tidak dapat berjalan optimal.

h. Pemecahan Masalah

- Memaksimalkan sisa anggaran yang ada untuk tetap melaksanakan kegiatan dengan memperhatikan protokol kesehatan.
- Melaksanakan kegiatan melalui mekanisme *virtual meeting* dan meningkatkan koordinasi melalui media daring.
- Melakukan revisi halaman III DIPA untuk konsistensi realisasi anggaran dengan Rencana Penarikan Dana (RPD) pada satker-satker yang belum sesuai.
- Menganggarkan kembali kegiatan yang mengalami refocusing anggaran pada tahun 2022.

Selain kedua Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Ditjen P2P, terdapat indikator komposit untuk mencapai IKK tersebut yang merupakan turunan Perjanjian Kinerja Setditjen P2P dan menjadi tanggung jawab Subbag dan Substansi pada Setditjen P2P tahun 2021. Adapun target dan capaian indikator sebagai berikut:

TABEL 3.4
TARGET DAN CAPAIAN INDIKATOR KOMPOSIT
KEGIATAN DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA
TAHUN 2021

NO	INDIKATOR KOMPOSIT	TAHUN 2021		
		TARGET	CAPAIAN	KINERJA
1	Persentase Satker Program P2P yang memperoleh penilaian SAKIP AA	75%	78,5%	104,7%
2	Persentase satker dengan perencanaan awal yang terverifikasi	100%	100%	100%
3	Persentase satker yang memperoleh predikat Satker Menuju WBK Kementerian Kesehatan	39%	50,85%	130,4%
4	Jumlah peraturan perundang-undangan yang disusun	10	31	310%
5	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	85%	100%	117,6%
6	Persentase peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL	50%	50%	100%
7	Persentase tingkat kepatuhan penyelesaian dokumen pengelolaan BMN	80%	97,24%	121,6%
8	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	92	92,67%	100,7%
9	Persentase kepatuhan layanan perbendaharaan	89%	86,91%	97,6%
10	Persentase Anggaran tanpa blokir pada DIPA awal	82%	89,1%	108,6%
11	Persentase jumlah satker yang telah melaksanakan gerakan nasional sadar tertib arsip	20%	24,6%	123%
12	Persentase layanan pengadaan barang dan jasa tepat waktu	100%	100%	100%
Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja				126,2%

Dari 12 indikator komposit yang menjadi tanggung jawab setiap Substansi pada Sesditjen P2P diperoleh nilai rata-rata sebesar 126,2%. Bila dibandingkan capaian tahun 2020 dan 2021, maka nilai rata-rata kinerja tahun 2021 (126,2%) lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2020 (113%).

Gambaran pencapaian per indikator adalah sebagai berikut:

1. Persentase Satker Program P2P yang memperoleh penilaian SAKIP dengan hasil minimal AA sebesar 75%

a. Pengertian

- Satuan Kerja Program P2P adalah Satuan Kerja yang melaksanakan Program P2P di lingkungan Ditjen P2P yang terdiri dari Satker Pusat sebanyak 6 satker yakni Sekretariat Ditjen P2P, Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan (SKK), Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik (P2PTVZ), Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung (P2PML), Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (P2PTM), Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan Napza (P2PMKJN), serta Satker Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebanyak 59 satker yang terdiri dari KKP yang berjumlah 49 KKP dan BTKLPP yang berjumlah 10 BTKLPP.
- Penilaian SAKIP merupakan kegiatan dari SAKIP yang berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Permenpan dan RB no 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

b. Definisi Operasional

Persentase Satker Program P2P yang memperoleh penilaian SAKIP dengan hasil minimal AA adalah jumlah satker Program P2P yang memperoleh penilaian SAKIP dengan hasil minimal AA dalam kurun waktu satu tahun.


c. Rumus/Cara perhitungan

Jumlah satker Program P2P yang memperoleh penilaian SAKIP dengan hasil minimal AA tahun sebelumnya	X 100%
Jumlah seluruh satker Program P2P yang diberikan penilaian	

d. Capaian Indikator

Capaian indikator Persentase Satker Program P2P yang memperoleh penilaian SAKIP dengan hasil minimal AA diperoleh dari penilaian SAKIP tahun 2020 yang dilaksanakan pada bulan April tahun 2021. Indikator Persentase Satker Program P2P yang memperoleh penilaian SAKIP dengan hasil minimal AA telah tercapai 78,5% dari target 75% sehingga capaian kinerja sebesar 104,7%. Sebanyak 51 entitas satker Unit Pelaksana Teknis. Selain itu unit organisasi Ditjen P2P juga memperoleh nilai SAKIP sangat memuaskan (AA). Bila dibandingkan dengan target dan capaian tahun 2020-2024, maka dapat terlihat bahwa tren capaian selama 2 tahun yakni tahun 2020-2021 melebihi target tetapi tidak terjadi peningkatan capaian sehingga diperkirakan perlu upaya keras untuk memastikan capaian pada tahun 2022-2024 dapat berjalan on track. Secara lengkap digambarkan dalam grafik dibawah ini:

GRAFIK 3.8
TARGET DAN REALISASI
PERSENTASE SATKER PROGRAM P2P YANG MEMPEROLEH
PENILAIAN SAKIP DENGAN HASIL MINIMAL AA
TAHUN 2020-2024



Sumber data: Substansi Program dan Informasi Tahun 2021

Adapun nilai evaluasi SAKIP tahun 2021 pada semua Satker di Ditjen P2P sebagai berikut:

TABEL 3.5
DAFTAR NILAI EVALUASI SAKIP LINGKUNGAN DITJEN P2P
TAHUN 2021

No	Satker	Nilai	Predikat	Kategori
1	KKP Kelas II Samarinda	97,76	AA	Sangat Memuaskan
2	KKP Kelas IV Yogyakarta	97,56	AA	Sangat Memuaskan
3	KKP Kelas III Palangkaraya	97,44	AA	Sangat Memuaskan
4	BBTKLPP Yogyakarta	97,32	AA	Sangat Memuaskan
5	BTKLPP Kelas I Makassar	97,06	AA	Sangat Memuaskan
6	KKP Kelas I Makassar	97,06	AA	Sangat Memuaskan
7	KKP Kelas II Pekanbaru	96,87	AA	Sangat Memuaskan
8	KKP Kelas I Denpasar	96,68	AA	Sangat Memuaskan
9	KKP Kelas III Banda Aceh	96,45	AA	Sangat Memuaskan
10	KKP Kelas II Banjarmasin	95,99	AA	Sangat Memuaskan
11	KKP Kelas III Jambi	95,70	AA	Sangat Memuaskan
12	KKP Kelas II Probolinggo	95,47	AA	Sangat Memuaskan
13	KKP Kelas I Medan	95,44	AA	Sangat Memuaskan
14	KKP Kelas II Bandung	95,36	AA	Sangat Memuaskan
15	BBTKLPP Jakarta	95,31	AA	Sangat Memuaskan
16	KKP Kelas I Surabaya	95,13	AA	Sangat Memuaskan
17	KKP Kelas III Tembilahan	94,90	AA	Sangat Memuaskan
18	KKP Kelas III Kupang	94,83	AA	Sangat Memuaskan
19	KKP Kelas II Banten	94,75	AA	Sangat Memuaskan
20	KKP Kelas II Panjang	94,70	AA	Sangat Memuaskan
21	KKP Kelas III Dumai	94,68	AA	Sangat Memuaskan
22	KKP Kelas I Tanjung Priok	94,63	AA	Sangat Memuaskan
23	KKP Kelas III Merauke	94,63	AA	Sangat Memuaskan
24	KKP Kelas II Balikpapan	94,61	AA	Sangat Memuaskan

No	Satker	Nilai	Predikat	Kategori
25	BBTKLPP Banjarbaru	93,86	AA	Sangat Memuaskan
26	KKP Kelas III Pangkal Pinang	93,69	AA	Sangat Memuaskan
27	KKP Kelas II Tanjung Pinang	93,66	AA	Sangat Memuaskan
28	KKP Kelas I Batam	93,48	AA	Sangat Memuaskan
29	Dit P2PML	93,45	AA	Sangat Memuaskan
30	KKP Kelas II Padang	93,22	AA	Sangat Memuaskan
31	BTKLPP Kelas I Batam	93,14	AA	Sangat Memuaskan
32	BTKLPP Kelas I Palembang	92,51	AA	Sangat Memuaskan
33	BBTKLPP Surabaya	92,44	AA	Sangat Memuaskan
34	KKP Kelas II Tarakan	92,17	AA	Sangat Memuaskan
35	KKP Kelas I Soekarno Hatta	92,14	AA	Sangat Memuaskan
36	KKP Kelas III Bengkulu	91,81	AA	Sangat Memuaskan
37	KKP Kelas II Pontianak	91,79	AA	Sangat Memuaskan
38	KKP Kelas II Mataram	91,53	AA	Sangat Memuaskan
39	KKP Kelas II Ambon	91,51	AA	Sangat Memuaskan
40	Dit P2MKJN	91,48	AA	Sangat Memuaskan
41	Setditjen P2P	91,43	AA	Sangat Memuaskan
42	KKP Kelas II Palembang	91,25	AA	Sangat Memuaskan
43	KKP Kelas III Palu	91,05	AA	Sangat Memuaskan
44	KKP Kelas III Manokwari	90,94	AA	Sangat Memuaskan
45	KKP Kelas II Semarang	90,82	AA	Sangat Memuaskan
46	KKP Kelas II Cilacap	90,72	AA	Sangat Memuaskan
47	KKP Kelas III Biak	90,68	AA	Sangat Memuaskan
48	KKP Kelas III Sampit	90,45	AA	Sangat Memuaskan
49	KKP Kelas III Sabang	90,41	AA	Sangat Memuaskan
50	KKP Kelas III Lhokseumawe	90,37	AA	Sangat Memuaskan
51	KKP Kelas III Sorong	90,06	AA	Sangat Memuaskan
52	KKP Kelas II Tj Balai Karimun	89,90	A	Memuaskan
53	KKP Kelas III Ternate	89,43	A	Memuaskan
54	BTKLPP Kelas I Medan	89,20	A	Memuaskan
55	KKP Kelas II Jayapura	88,88	A	Memuaskan
56	BTKLPP Kelas II Ambon	87,94	A	Memuaskan
57	KKP Kelas II Manado	87,88	A	Memuaskan
58	Dit P2PTM	87,69	A	Memuaskan
59	KKP Kelas III Poso	87,48	A	Memuaskan
60	KKP Kelas III Gorontalo	87,43	A	Memuaskan
61	KKP Kelas III Bitung	87,13	A	Memuaskan
62	KKP Kelas II Kendari	86,79	A	Memuaskan
63	Dit SKK	85,63	A	Memuaskan
64	Dit P2PTVZ	84,39	A	Memuaskan
65	BTKLPP Kelas I Manado	78,24	BB	Sangat Baik

Sumber data: Rekapitulasi KKE Tahun 2021

Dari tabel diatas dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Sebanyak 51 satker memperoleh nilai AA dari 66 satker atau sebesar 78,5%, 13 satker lainnya memperoleh nilai A dan 1 satker memperoleh nilai BB.
2. Satker yang memperoleh nilai SAKIP tertinggi adalah KKP Kelas II Samarinda dengan nilai 97,76 sedangkan dengan nilai terendah adalah BTKLPP Manado dengan nilai 78,24.

e. Analisa Penyebab Keberhasilan

Indikator Persentase Satker Program P2P yang memperoleh penilaian SAKIP dengan hasil minimal AA telah melebihi dari target yang ditetapkan. Hal ini dipengaruhi beberapa faktor pendukung antara lain adanya pendampingan secara kontinyu Ditjen P2P mulai dari penyusunan indikator, penyusunan Rencana Operasional Kegiatan (ROK), pengukuran capaian kinerja dan evaluasi kinerja. Pada tahun 2021 juga dilakukan penandatanganan bersama Perjanjian Kinerja Tahun 2020 Satker Pusat dan UPT Ditjen P2P. Selain itu dilakukan desk awal kepada seluruh satker untuk mengecek kelengkapan dokumen-dokumen SAKIP dan *self assesment* sebelum dilakukan evaluasi SAKIP oleh tim APIP.

f. Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator

- Penandatanganan bersama Perjanjian Kinerja Satker Pusat, UPT dan dekonsentrasi.
- Melakukan bimbingan teknis penyelenggaraan SAKIP di UPT sekaligus memantau pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi oleh Satker.
- Memfasilitasi pertemuan persiapan evaluasi SAKIP yang melibatkan kantor pusat dan UPT dilingkungan Ditjen P2P. Dalam pertemuan dilakukan desk persiapan evaluasi SAKIP termasuk pengecekan kesiapan dokumen oleh Substansi Program dan Informasi Ditjen P2P.
- Melakukan pemantauan terhadap penyampaian dan pengiriman Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja.

g. Kendala/masalah yang dihadapi

- Dalam hal perencanaan kinerja terdapat permasalahan antara lain Dokumen Renstra belum direviu secara berkala, target jangka menengah dalam Renstra belum dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan, dokumen Renstra belum digunakan sebagai acuan penyusunan Dokumen Rencana kinerja tahunan, Rencana Aksi belum dimanfaatkan dalam pengarahannya dan pengorganisasian kegiatan, Rencana Aksi atas kinerja belum dimonitor pencapaiannya secara berkala dan target kinerja belum ditetapkan dengan baik.
- Dalam hal pengukuran kinerja terdapat permasalahan antara lain IKK belum direviu secara berkala, hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas belum dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) reward dan punishment, pengukuran kinerja atas Rencana Aksi belum digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala, IKK belum dimanfaatkan untuk penilaian kinerja, target kinerja eselon III dan IV belum dimonitor pencapaiannya, pengumpulan data kinerja belum dapat diandalkan dan IKK belum dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran.
- Dalam hal pelaporan kinerja, permasalahan yang ditemukan yakni informasi yang disajikan belum digunakan untuk peningkatan kinerja, belum digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi, belum digunakan dalam perbaikan perencanaan belum dapat diandalkan. Selain itu masih ditemukan Laporan Kinerja satker yang belum menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya dan belum menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi outcome.

- Dalam hal evaluasi kinerja, ditemukan permasalahan yakni hasil evaluasi Rencana Aksi belum ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata, belum ditindaklanjuti untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang, belum memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan, belum memberikan rekomendasi-rekomendasi peningkatan kinerja yang dapat dilaksanakan. Evaluasi program belum dilaksanakan dalam rangka menilai keberhasilan program, belum memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja yang dapat dilaksanakan.
- Permasalahan yang ditemukan dalam capaian kinerja yakni capaian kinerja tahun ini tidak lebih baik dari tahun sebelumnya, ketaatan tindak lanjut LHA, tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP tahun sebelumnya, target belum dicapai dan masih adanya temuan KN.

h. Pemecahan Masalah

- Ditjen P2P telah memfasilitasi pendampingan revisi target kinerja indikator tahun 2021-2024 dengan melibatkan Direktorat, Kepala Kantor dan para koordinator dan sub koordinator.
- Ditjen P2P memfasilitasi penetapan indikator kinerja untuk Satker KKP dan BTKLPP pada dokumen RAP P2P sehingga ada keseragaman Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) UPT.
- Melakukan pendampingan terhadap satker untuk menindaklanjuti temuan SAKIP pada KKE/LHE dan memantau tindak lanjut satker terhadap rekomendasi LHE.
- Melakukan pertemuan pra SAKIP untuk pengecekan kesiapan dokumen SAKIP satker Ditjen P2P dan memfasilitasi perbaikan-perbaikan yang dibutuhkan.
- Dalam hal menindaklanjuti Temuan Kerugian Negara dari BPK/BPKP atau Itjen maka dilakukan desk pemutakhiran LHP baik LHP BPK/BKPP dan Itjen yang melibatkan semua satker yang ada temuan melalui daring dan luring. Selain itu bersurat pada satker yang terdapat temuan untuk segera menindaklanjuti rekomendasi yang tertera pada LHP.
- Ditjen P2P telah melakukan sosialisasi, pembinaan, penguatan dan *pra assessment* WBK kepada UPT yang meliputi komponen pengungkit dan komponen hasil. Komponen Pengungkit terdiri dari komponen Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

2. Persentase Satker Program P2P dengan perencanaan awal yang terverifikasi sebesar 100%

a. Pengertian

- Satuan Kerja Program P2P adalah Satuan Kerja yang melaksanakan Program P2P di lingkungan Ditjen P2P yang terdiri dari Satker Pusat sebanyak 6 satker yakni Sekretariat Ditjen P2P, Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan (SKK), Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik (P2PTVZ), Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung (P2PML), Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak

Menular (P2PTM), Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan Napza (P2PMKJN), serta Satker Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebanyak 59 satker yang terdiri dari KKP yang berjumlah 49 KKP dan BTKLPP yang berjumlah 10 BTKLPP.

- Perencanaan awal yang terverifikasi adalah perencanaan awal satker Ditjen P2P dalam e renggar yang telah terverifikasi.

b. Definisi Operasional

Jumlah satker yang mempunyai perencanaan awal yang telah terverifikasi dalam kurun waktu satu tahun. Verifikasi perencanaan dibuktikan dengan rekapan hasil verifikasi usulan kegiatan dan anggaran dalam e renggar.

c. Rumus/Cara perhitungan

Jumlah satker Program P2P dengan perencanaan awal yang terverifikasi	X 100%
Jumlah seluruh satker Program P2P yang mengusulkan perencanaan awal	

d. Capaian Indikator

Capaian indikator Persentase Satker Program P2P dengan perencanaan awal yang terverifikasi telah tercapai 100% dari target 100% sehingga capaian kinerja sebesar 100%. Sebanyak 99 entitas satker pada Ditjen P2P telah menyusun usulan perencanaan melalui aplikasi e renggar kemudian usulan tersebut diverifikasi oleh substansi direktorat dan Bagian Program dan Informasi Ditjen P2P.

**GRAFIK 3.9
TARGET DAN REALISASI
PERSENTASE SATKER PROGRAM P2P
DENGAN PERENCANAAN AWAL YANG TERVERIFIKASI
TAHUN 2020-2024**



Sumber data: Substansi Program dan Informasi Tahun 2021

Pada grafik diatas terlihat tren capaian tahun 2020-2021 menunjukkan target tercapai sehingga diperkirakan target tahun 2022-2024 akan berjalan on track. Dari hasil desk

verifikasi e renggar yang dilakukan pada tahun 2021 untuk perencanaan awal tahun 2022 diperoleh hasil sebagai berikut:

TABEL 3.6
HASIL VERIFIKASI PERENCANAAN AWAL SATKER TAHUN 2022

Satker	Perencanaan Satker		Hasil Verifikasi	
	Target RO	Alokasi	Target RO	Alokasi
B/BTKLPP	145.309	418.158.053	113.986	406.755.649
KKP	679.615	973.077.538	575.241	937.549.426
Dinkes Provinsi	68.338	527.315.828	64.202	364.545.721
Total	893.262	1.918.551.419	753.429	1.708.850.796

Sumber data: Substansi Program dan Informasi Tahun 2021

Tabel diatas menunjukkan usulan awal perencanaan satker dengan target Rincian Output (RO) sebanyak 893.262 layanan/orang/kegiatan/daerah/paket/model/sampel, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.918.551.419. Hasil verifikasi menunjukkan terdapat penurunan target RO dan alokasi anggaran menjadi 753.429 layanan/orang/kegiatan/daerah/paket/model/sampel, dengan anggaran sebesar Rp. 1.708.850.796. Persentase penurunan target RO antara usulan awal dengan hasil verifikasi sebesar 16% sedangkan penurunan anggaran sebesar 11%. Secara lengkap hasil verifikasi sebagai berikut:

1. Pada satker B/BTKLPP, terdapat penurunan target RO dan anggaran dari usulan perencanaan awal dengan hasil verifikasi yakni penurunan target RO sebesar 22% dan penurunan anggaran sebesar 3%.
2. Pada satker KKP, terdapat penurunan target RO sebesar 15% dan penurunan anggaran sebesar 4%.
3. Pada Dinas Kesehatan Provinsi, terdapat penurunan target RO sebesar 6% dan penurunan anggaran sebesar 31%.

e. Analisa Penyebab Keberhasilan

Indikator Persentase Satker Program P2P dengan perencanaan awal yang terverifikasi telah mencapai target didukung oleh adanya koordinasi yang baik antara tim pusat dan satker dalam persiapan dokumen yang dibutuhkan yakni surat usulan, TOR, RAB dan data dukung lainnya. Selain itu, difasilitasinya desk usulan kegiatan dan anggaran oleh Ditjen P2P bekerjasama dengan Biro Perencanaan dan Anggaran menjadi salah satu faktor pendukung tercapainya indikator ini.

f. Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator

- Membuat surat kepada satker untuk mengusulkan kegiatan dan perencanaan melalui spread sheet termasuk data dukung untuk kemudian diinput dalam aplikasi e renggar.
- Koordinasi antara pusat dan satker daerah dalam penyiapan usulan perencanaan.
- Koordinasi antara Ditjen P2P dengan Biro Perencanaan dan Anggaran untuk memfasilitasi aplikasi e renggar dan kegiatan desk.
- Desk usulan e renggar untuk verifikasi perencanaan kegiatan dan anggaran.

- Melakukan bimbingan teknis perencanaan kegiatan dan anggaran dengan satker pusat, UPT dan dekonsentrasi.

g. Kendala/masalah yang dihadapi

- Pada sebagian satker, usulan perencanaan satker tidak dilengkapi dengan TOR, RAB dan data dukung lain yang memadai sehingga memerlukan waktu untuk melengkapi dokumen pada saat sudah berlangsung proses desk.
- Pandemi COVID-19 menyebabkan pertemuan tatap muka tidak dapat terlaksana sehingga proses desk dilakukan melalui mekanisme virtual meeting yang menyebabkan proses desk kurang berjalan optimal karena terkendala sinyal.
- Perencanaan yang diusulkan belum sesuai dengan petunjuk perencanaan (jukren) tahun berjalan dan masih mengacu pada jukren tahun sebelumnya karena jukren belum tersedia pada saat penyusunan perencanaan kegiatan dan anggaran awal. Hal ini menyebabkan adanya perubahan usulan kegiatan dan anggaran ketika jukren baru telah diterbitkan khususnya pada saat perencanaan definitif.

h. Pemecahan Masalah

- Berkordinasi dengan satker untuk penyiapan kelengkapan TOR, RAB dan data dukung melalui surat dan media daring lainnya.
- Mengadakan pertemuan desk melalui mekanisme virtual meeting dengan melibatkan semua satker.

3. Persentase Satker UPT yang memperoleh predikat Satker Menuju WBK Kementerian Kesehatan sebesar 39%

a. Pengertian

Sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, Kementerian Kesehatan membangun unit kerja/satuan kerja sebagai pilot project yang memperoleh predikat menuju WBK dan/atau WBBM yang dapat menjadi percontohan penerapan pada unit kerja/satuan kerja lainnya. Predikat Menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/satuan kerja yang sebelumnya telah mendapat predikat menuju WBK dan memenuhi substansi besar manajemen perubahan, penatalaksanaan, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja dan penguatan kualitas pelayanan publik. Pemilihan unit kerja/satuan kerja yang diusulkan mendapat predikat menuju WBK memperhatikan beberapa syarat yang telah ditetapkan diantaranya:

- Setingkat eselon I sampai dengan eselon III.
- Dianggap sebagai unit yang penting dan strategis dalam melakukan pelayanan publik.
- Mengelola sumber daya yang cukup besar.
- Memiliki tingkat keberhasilan reformasi birokrasi yang cukup tinggi di unit kerja/satuan kerja tersebut.

- Tidak ada temuan kerugian Negara (KN)

Predikat Satker menuju WBK Kementerian Kesehatan diberikan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan setiap tahun dimana sebelumnya telah dilakukan penilaian oleh Tim Penilai Internal (TPI) Kementerian Kesehatan dengan syarat pemenuhan nilai sebagai berikut:

- 1) Nilai total (pengungkit dan hasil) minimal 75 dengan minimal nilai pengungkit adalah 40;
- 2) Bobot nilai per area pengungkit minimal 60 untuk semua area pengungkit,
- 3) Nilai komponen hasil “Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN” minimal 18,50 dengan nilai sub komponen Survei Persepsi Anti Korupsi minimal 13,5 atau minimal skor survei 3,60 dan sub komponen Persentasi TLHP minimal 5.
- 4) Nilai komponen hasil “terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat” minimal 15 atau skor survei minimal 3,00.

b. Definisi Operasional

Persentase Satker UPT yang Memperoleh Predikat Satker menuju WBK Kementerian Kesehatan adalah perbandingan antara jumlah kumulatif satker UPT di lingkungan Ditjen P2P yang terdiri dari KKP dan BB/BTKLPP yang telah memperoleh predikat Satker Menuju WBK Kementerian Kesehatan dengan jumlah seluruh satker UPT di lingkungan Ditjen P2P yang terdiri dari KKP dan BB/BTKLPP.

c. Rumus/Cara perhitungan

Jumlah kumulatif satker UPT di lingkungan Ditjen P2P yang terdiri dari KKP dan BB/BTKLPP yang telah memperoleh predikat Satker Menuju WBK Kementerian Kesehatan hingga tahun berjalan	X 100%
Jumlah seluruh satker UPT di lingkungan Ditjen P2P yang terdiri dari KKP dan BB/BTKLPP pada tahun yg sama	

d. Capaian Indikator

Capaian kinerja untuk indikator Persentase Satker UPT yang Memperoleh Predikat Satker menuju WBK Kementerian Kesehatan tahun 2021 telah memenuhi target yang ditetapkan. Dari target sebesar 39% (23 satker UPT), dapat direalisasikan menjadi sebesar 50,85% (30 satker UPT) sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 130%. Meningkatnya capaian kinerja tersebut karena adanya penambahan 7 satker UPT di lingkungan Ditjen P2P yang memperoleh predikat satker menuju WBK Kementerian Kesehatan di tahun 2021 ini.


Berdasarkan surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/Menkes/6567/2021 tanggal 3 November 2021 tentang Penetapan Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Kesehatan yang Telah Memenuhi Persyaratan Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Tahun 2021 dan Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Kesehatan yang Mengalami Peningkatan Dalam Memenuhi Persyaratan Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Selama 3 (Tiga) Tahun Berturut Turut, telah

ditetapkan diantaranya 7 Satker UPT di Lingkungan Ditjen P2P yang memenuhi persyaratan Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Tahun 2021, yaitu (1) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Tembilahan, (2) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pekanbaru, (3) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung, (4) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Banda Aceh, (5) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Batam, (6) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Mataram dan (7) Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Surabaya. Dengan adanya penambahan 7 Satker tersebut di tahun 2021, maka secara kumulatif hingga tahun 2021 sebanyak 30 satker UPT di Lingkungan Ditjen P2P yang telah memperoleh predikat satker menuju WBK Kementerian Kesehatan, yaitu sebagai berikut:

1. Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Tanjung Priok Tahun 2015
2. Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Semarang Tahun 2015
3. BTKLPP Kelas I Palembang Tahun 2016
4. BTKLPP Kelas I Medan Tahun 2017
5. Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Padang Tahun 2017
6. Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Probolinggo tahun 2017
7. Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Kupang Tahun 2017
8. Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palangkaraya Tahun 2018
9. BBTCLPP Yogyakarta Tahun 2018
10. Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas IV Yogyakarta tahun 2018
11. Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Balikpapan Tahun 2018
12. BBTCLPP Jakarta Tahun 2018
13. Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tanjung Pinang Tahun 2018
14. Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Samarinda Tahun 2019
15. Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tanjung Balai Karimun Tahun 2019
16. Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Soekarno Hatta Tahun 2019
17. BBTCLPP Banjarbaru Tahun 2019
18. Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Surabaya tahun 2019
19. Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Gorontalo tahun 2019
20. Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Denpasar Tahun 2019
21. Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar Tahun 2020
22. Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Panjang Tahun 2020
23. Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Cilacap Tahun 2020
24. Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Tembilahan Tahun 2021
25. Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pekanbaru Tahun 2021
26. Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung Tahun 2021
27. Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Banda Aceh Tahun 2021
28. Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Batam Tahun 2021
29. Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Mataram Tahun 2021
30. BBTCLPP Surabaya Tahun 2021

Setiap tahun Setditjen P2P melakukan kegiatan memfasilitasi satker menuju WBK sehingga setiap tahun bertambah Satker yang memperoleh peringkat WBK Kementerian Kesehatan, seperti digambarkan dalam grafik berikut ini:


GRAFIK 3.10
PERSENTASE SATKER UPT YANG MEMPEROLEH PREDIKAT
SATKER MENUJU WBK KEMENTERIAN KESEHATAN
TAHUN 2015-2021



Sumber data: Substansi Hukormas, Tahun 2021

Pada grafik diatas tergambar bahwa capaian realisasi satker UPT di lingkungan Ditjen P2P yang telah memperoleh predikat satker menuju WBK meningkat sejak tahun 2015-2020. Peningkatan capaian tahun 2021 lebih tinggi dari tahun 2020 yakni pada tahun 2020 terdapat penambahan 3 satker yang memperoleh predikat WBK sedangkan pada tahun 2021 terdapat penambahan 7 satker. Perbandingan capaian tahun 2021 dengan target jangka menengah dalam RAK tahun 2020-2024 digambarkan dalam grafik berikut ini:

GRAFIK 3.11
TARGET DAN REALISASI
PERSENTASE SATKER UPT YANG MEMPEROLEH PREDIKAT
SATKER MENUJU WBK KEMENTERIAN KESEHATAN
TAHUN 2020-2024



Sumber data: Substansi Hukormas Tahun 2021

Dari grafik diatas terlihat bahwa tren capaian selama tahun 2020-2021 melebihi target sehingga diperkirakan target tahun 2022-2024 akan berjalan *on track* dan target akan tercapai.

e. Analisa Penyebab Keberhasilan

Indikator Persentase Satker UPT yang memperoleh predikat satker menuju WBK Kementerian Kesehatan pencapaiannya melebihi target yang ditetapkan karena dipengaruhi beberapa faktor pendukung yaitu:

1. Kebijakan Pemerintah yang menetapkan Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi (Stranas PK) telah disusun Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2019-2020 yang diantaranya yang menjadi fokus Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) Tahun 2019-2020 adalah 6 Kawasan Bandara Udara dan 6 Kawasan Pelabuhan Laut, kemudian ditindaklanjuti Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan KemenPANRB Nomor B/68/PW.04/2019 tanggal 1 April 2019 hal Pembangunan Zona Intergritas Prioritas Kawasan Bandar Udara dan Pelabuhan Laut.
2. Komitmen dari Pimpinan Ditjen P2P untuk mewujudkan UPT di lingkungan Ditjen P2P berpredikat Satker menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) melalui peningkatan penyediaan anggaran fasilitasi WBK pada anggaran pusat dan UPT Meningkatkan koordinasi dengan Inspektur III dalam melaksanakan pendampingan dan penguatan WBK bersama pada UPT di lingkungan Ditjen P2P.
3. Komitmen dari Pimpinan Ditjen P2P untuk mewujudkan UPT di lingkungan Ditjen P2P berpredikat Satker menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) melalui peningkatan penyediaan anggaran fasilitasi WBK pada anggaran satker pusat dan UPT.
4. Komitmen dan motivasi dari para Pimpinan UPT untuk memperoleh predikat Unit Kerja menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) semakin meningkat.
5. Keberhasilan UPT- UPT dalam memperoleh nilai SAKIP kategori Baik dan Sangat Baik semakin meningkat.
6. Keberhasilan UPT-UPT dalam memperoleh nihil Kerugian Negara pada laporan keuangan semakin meningkat.
7. Kapasitas SDM pendampingan dan penguatan dari Tim Sekretariat Ditjen P2P semakin meningkat.
8. Adanya kewajiban satuan kerja untuk melakukan penilaian mandiri WBK melalui Aplikasi Sistem Informasi Penilaian Internal WBK (e-sipinal WBK) yang diterbitkan oleh Inspektorat Jenderal Kemenkes menjadi *tools* satker UPT untuk memantau perkembangan implementasi WBK.

f. Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator

1. Melakukan pengumpulan data dan informasi dari Substansi Program dan Informasi untuk mengetahui informasi nilai SAKIP dan Substansi Keuangan untuk informasi nihil Kerugian Negara pada Satker-satker UPT di lingkungan Ditjen P2P.
2. Menyampaikan surat usulan Pembinaan dan Penilaian Satker Menuju WBK dari Direktur Jenderal P2P kepada Inspektorat Jenderal Kemenkes. (Surat Direktur Jenderal P2P Nomor OT.04.02/194/2021 tanggal 20 Januari 2021 perihal Usulan Pembinaan dan Penilaian Satker Menuju WBK Tingkat Kemenkes Tahun 2021)
3. Menetapkan SK Dirjen P2P Nomor HK.02.02/2/599/2018 Tentang Tim Penguatan Pembangunan Zona Intergritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah

Birokrasi Bersih dan Melayani pada Satuan Kerja Unit Pelaksana teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Tahun 2018. Pada SK Dirjen tersebut Penguatan WBK/WBBM dilakukan oleh 4 unit kerja Bagian di lingkungan Setditjen P2P yang memiliki tugas dan fungsi yang paralel dengan komponen penilaian WBK/WBBM, dimana masing-masing Bagian mempunyai kelompok UPT binaan.

4. Tim Sekretariat Ditjen P2P melakukan sosialisasi, pembinaan, penguatan dan *self assessment* WBK kepada UPT di lingkungan Ditjen P2P yang diusulkan menuju WBK tingkat Kemenkes meliputi komponen pengungkit dan komponen hasil. Komponen Pengungkit terdiri dari komponen Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang diharapkan dapat menghasilkan komponen hasil yaitu pemerintahan yang bersih dan bebas KKN serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
5. Mengikuti kegiatan penilaian/*assessment* WBK ke Satker Unit Utama Kemenkes lain dalam kapasitasnya sebagai TPI Kemenkes. Dengan mengikuti kegiatan tersebut dapat diperoleh gambaran sejauh mana penerapan Pembangunan Zona Integritas satker WBK di UPT unit utama lainnya sebagai perbandingan dalam penerapan satker WBK pada UPT di Lingkungan Ditjen P2P.
6. Melaksanakan desk reviu indikator “ Kinerja Implementasi WBK Satker” kepada satker-satker pusat dan UPT pada setiap akhir tahun untuk mengetahui sudah sejauh mana implementasi Pembangunan ZI Satker WBK/WBBM dan melakukan penilaian implementasinya menggunakan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah
7. Melakukan koordinasi dengan Inspektorat III selaku Pengawas Intern di lingkup Ditjen P2P dalam rangka melaksanakan pendampingan dan penguatan WBK bersama pada satker UPT di lingkungan Ditjen P2P.
8. Melakukan konsultasi dengan Inspektorat Investigasi dalam rangka meningkatkan kapasitas SDM pendamping.
9. Menghadiri rapat-rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh Inspektorat Investigasi, Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan.

g. Kendala/masalah yang dihadapi

Beberapa masalah yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi, pembinaan, penguatan dan *self assessment* WBK kepada UPT dalam memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) sebagai berikut:

1. Masih adanya catatan Kerugian Negara pada laporan keuangan satker UPT sehingga tidak dapat diusulkan untuk calon satker predikat WBK
2. Komitmen yang kurang kuat pada pimpinan UPT dan staf sehingga persiapan dan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Satker Menuju WBK di beberapa UPT yang diusulkan kurang maksimal.

3. Beberapa Satker UPT yang difasilitasi kurang merespon secara aktif menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi dari tim pendamping Setditjen P2P.
4. Kegiatan sosialisasi, pembinaan, penguatan dan *self assessment* WBK kepada UPT yang dilakukan secara daring dirasakan tidak bisa dilaksanakan secara maksimal.

h. Pemecahan Masalah

- Pimpinan Ditjen P2P akan mendorong percepatan penyelesaian catatan Kerugian Negara yang dimiliki satker UPT pada laporan keuangannya dengan melakukan koordinasi kepada Inspektorat Jenderal.
- Meningkatkan koordinasi dengan Inspektorat III melalui penyusunan bersama dan menyepakati jadwal pendampingan dan penguatan WBK bersama pada UPT di lingkungan Ditjen P2P.
- Direktur Jenderal P2P memberikan penghargaan (*reward*) kepada Satker UPT yang telah memperoleh prestasi predikat satker menuju WBK berupa peningkatan anggaran pada Satker UPT tersebut pada tahun berikutnya sehingga dapat memotivasi satker UPT lainnya untuk dapat meraih predikat satker menuju WBK juga.
- Tim Penguatan WBK pusat akan memfasilitasi tindak lanjut rekomendasi yang telah disampaikan kepada satker UPT saat penilaian dan melengkapi secara bersama-sama dengan UPT untuk memastikan rekomendasi-rekomendasi Tim Penguatan WBK pusat ditindaklanjuti UPT.
- Meningkatkan kegiatan sosialisasi, pembinaan, penguatan dan *self assessment* WBK kepada UPT yang dilakukan secara daring dan juga luring.

4. Jumlah rancangan peraturan perundangan-undangan Program P2P yang disusun sebanyak 10 rancangan.

a. Pengertian

Rancangan peraturan perundangan terkait program pencegahan dan pengendalian penyakit yang disusun oleh Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dengan melibatkan satuan kerja di lingkungan Ditjen P2P, lintas program, dan/atau lintas sektor terkait.

b. Definisi operasional

Jumlah rancangan peraturan perundang-undangan Program P2P yang disusun, dibahas dan/atau direviu meliputi RUU, RPP, Rancangan Perpres, Rancangan Permenkes dan instrumen hukum yaitu Keputusan Menteri Kesehatan selama satu tahun anggaran.

c. Rumus/cara perhitungan

Jumlah dokumen rancangan peraturan perundang-undangan yang disusun dalam 1 tahun anggaran

d. Capaian indikator


Dalam melakukan penyusunan dan pembahasan peraturan perundang-undangan program P2P, Substansi Hukormas Setditjen P2P berdasarkan pada surat usulan dari direktorat teknis terkait permohonan fasilitasi penyusunan dan pembahasan peraturan perundang-undangan. Tahun 2021, target jumlah rancangan peraturan perundang-undangan program P2P yang disusun sebanyak 10 rancangan, dan tercapai 31 rancangan, sehingga capaian kinerja sebesar 310%. Pencapaian jumlah volume output rancangan Peraturan Perundang-Undangan yang disusun, dibahas dan/atau direviu disesuaikan dengan rancangan peraturan perundang-undangan yang usulkan oleh unit teknis ke Sekretariat Jenderal P2P pada tahun 2021, yakni sebagai berikut:

1. Rancangan Undang-Undang tentang Wabah
2. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kesehatan Jiwa
3. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksana UU No. 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan
4. Rancangan Perpres tentang Penanggulangan Tuberkulosis
5. Revisi Permenkes No. 4 tahun 2020 tentang Institusi Penerima Wajib Laport
6. Rancangan Permenkes tentang Penanggulangan Rabies
7. Rancangan Permenkes tentang Rehabilitasi Psikiatrik dan Rehabilitasi Medik bagi Pelaku Persestubuhan dan Pelaku Perbuatan Cabul yang telah Diputus oleh Pengadilan
8. Revisi Permenkes No. 94 tentang Penanggulangan Filariasis
9. Rancangan Permenkes tentang Penanggulangan Infeksi Dengue
10. Rancangan Permenkes tentang Perubahan Atas Permenkes Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
11. Rancangan Kepmenkes tentang Pelaksanaan Pemberian Obat Pencegahan Massal Filariasis Regimen Ivermectin, Diethyl Carbamazine Citrate, dan Albendazole di Kabupaten Mamuju, Kabupaten Biak Numfor, Kota Sorong, dan Kota Pekalongan
12. Rancangan Kepmenkes tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
13. Rancangan Permenkes tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
14. Rancangan Permenkes tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

15. Rancangan Permenkes tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
16. Rancangan Permenkes tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk Kepentingan Pekerjaan atau Pejabat Tertentu
17. Rancangan Permenkes tentang Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus, Acquired Immuno Deficiency Syndrome (HIV AIDS), dan Infeksi Menular Seksual
18. Rancangan Permenkes tentang Penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan di Pintu Masuk dan Wilayah
19. Rancangan Kepmenkes tentang Penggunaan Rapid Diagnostic Test Antigen dalam Pemeriksaan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
20. Rancangan Kepmenkes tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Penganggaran Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Bersumber Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2021
21. Rancangan Kepmenkes tentang Perubahan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/446/2021 tentang Penggunaan Rapid Diagnostic Test Antigen Dalam Pemeriksaan Corona Virus Disease (COVID-19)
22. Rancangan Kepmenkes tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
23. Rancangan Kepmenkes tentang Panduan Pemeriksaan, Pelacakan, Karantina, dan Isolasi dalam rangka Percepatan Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)
24. Rancangan Kepmenkes tentang Pelaksanaan Imunisasi Tambahan Campak Rubella Tahun 2021 dan 2022
25. Rancangan Kepmenkes tentang Perubahan Kedua Atas Kepmenkes Nomor HK.01.07/Menkes/446/2021 tentang Penggunaan Rapid Diagnostic Test Antigen Dalam Pemeriksaan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
26. Rancangan Kepmenkes tentang Indikator Penyesuaian Upaya Kesehatan Masyarakat dan Pembatasan Sosial Dalam Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
27. Rancangan Kepmenkes tentang Perubahan Kepmenkes Nomor HK.01.07/MENKES/4241/2021 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Penganggaran Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Bersumber Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2021
28. Rancangan Kepmenkes tentang Pelaksanaan Pemberian Vaksinasi COVID-19 Bagi Anak Usia 6 (enam) sampai dengan 11 (sebelas) tahun
29. Rancangan Kepmenkes tentang Revisi Perluasan Program Demonstrasi dan Introduksi HPV Tahun 2020 - 2024
30. Rancangan Kepmenkes tentang Pelaksanaan Vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dosis Lanjutan
31. Rancangan Kepmenkes tentang Pelaksanaan Imunisasi Kejar IPV Dosis Pertama (IPV1) dan Introduksi Imunisasi IPV Dosis Kedua (IPV2)

Data tahun 2017-2021 menunjukkan bahwa indikator ini mencapai dan atau melebihi target setiap tahunnya seperti dalam grafik berikut ini:


GRAFIK 3.12
JUMLAH RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
YANG DISUSUN
TAHUN 2017 – 2021



Sumber data: Substansi Hukormas Tahun 2021

Pada grafik diatas terlihat bahwa persentase capaian tertinggi pada tahun 2021 yakni sebanyak 31 rancangan, dengan peningkatan yang cukup signifikan bila dibandingkan dengan capaian tahun 2020 yakni sebesar 138,5%. Bila dibandingkan dengan target jangka menengah pada tahun 2022-2024 maka terlihat dalam grafik berikut ini:

GRAFIK 3.13
TARGET DAN REALISASI
JUMLAH RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
YANG DISUSUN TAHUN 2020-2024



Sumber data: Substansi Hukormas Tahun 2021

Pada grafik diatas terlihat bahwa tren capaian tahun 2020-2021 melebihi target yang ditetapkan sehingga diperkirakan capaian target akan berjalan on track pada tahun 2022-2024.

e. Analisa Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dipengaruhi oleh hal-hal sebagai berikut:

- Terdapat rancangan peraturan perundang-undangan yang diusulkan untuk dilakukan penyusunan dan /atau pembahasan ke bagian hukormas sekretariat Ditjen P2P diluar rancangan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan Kepmenkes Nomor HK.01.07/MENKES/5331/2021 tentang Program Peraturan Perundang-Undangan Bidang Kesehatan Tahun 2021 terutama peraturan-peraturan terkait Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
- Koordinasi yang baik antara lintas program/lintas sektor terkait untuk melakukan penyusunan peraturan perundang-undangan, misalnya dengan pertemuan/rapat koordinasi serta dengan cara bersurat atau menggunakan media sosial (misalnya whatsapp) untuk mendapatkan masukan/perbaikan terhadap rancangan peraturan perundang-undangan yang sedang disusun; dan
- Melibatkan ahli/organisasi profesi, lintas program/lintas sektor terkait dalam proses penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan perundangan.

f. Upaya Yang Dilakukan Untuk Mencapai Indikator

Dalam penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan standar yang disusun dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:

- Melakukan inventarisasi usulan rancangan peraturan perundang-undangan;
- Melakukan kajian peraturan perundang-undangan;
- Melakukan koordinasi penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan;
- Melakukan penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan dengan melibatkan kelompok substansi, biro hukor, ahli/organisasi profesi, dan lintas sektor terkait;
- Melakukan uji coba rancangan peraturan perundang-undangan.

g. Kendala/Masalah yang Dihadapi

- Berdasarkan hasil pembahasan bersama yang melibatkan ahli, Lintas Program/Lintas Sektor terkait, masih terdapat beberapa rancangan peraturan perundang-undangan yang diusulkan oleh unit teknis secara substansi masih belum sempurna, sehingga perlu perbaikan oleh unit teknis.
- Dalam penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan dapat berbenturan dengan peraturan perundang-undangan lain sehingga perlu dilakukan kajian dan keterlibatan Lintas Program/Lintas Sektor terkait.

h. Pemecahan Masalah

- Perlu adanya konsistensi dari seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan untuk dapat menyelesaikan rancangan peraturan perundang-undangan yang diusulkan;

- Perlu ditingkatkan koordinasi antara Lintas Program/Lintas Sektor, Kementerian/Lembaga terkait dalam melakukan penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan.
- Perlu ditingkatkan kegiatan kajian peraturan perundang-undangan yang melibatkan Lintas Program/Lintas Sektor terkait.

Tindak lanjut yang telah dilakukan antara lain:

- Mengirimkan draft rancangan peraturan perundang-undangan yang sudah final ke Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Kesehatan untuk fasilitasi penetapan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan;
- Mengembalikan draft rancangan peraturan perundang-undangan yang belum lengkap substansinya untuk disempurnakan kembali kepada subdit teknis;
- Berkoordinasi ke Direktorat di lingkungan Ditjen P2P untuk melakukan akselerasi/percepatan dalam penyusunan dan pembahasan peraturan perundang-undangan; dan
- Mengusulkan nama untuk pembentukan Tim Penyusun Regulasi Bidang Kesehatan ke Biro Hukum dan Organisasi, dengan terlebih dahulu bersurat ke Direktorat terkait di lingkungan Ditjen P2P untuk mengajukan nama-nama pegawai untuk turut mengawal proses pembahasan regulasi kesehatan khususnya bidang P2P.

5. Persentase pengaduan masyarakat yang ditangani sebesar 85%

a. Pengertian

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat Terpadu Di Lingkungan Kementerian Kesehatan, Pengaduan Masyarakat adalah bentuk pengawasan masyarakat yang disampaikan oleh masyarakat kepada Kementerian Kesehatan, berupa sumbangan pemikiran, saran, gagasan atau keluhan/pengaduan yang bersifat membangun. Pengaduan masyarakat yang diterima Kemenkes ditangani oleh Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Terpadu di lingkungan Kementerian Kesehatan (Tim Dumasdu) yang ada pada masing-masing Unit Eselon I. Khususnya di Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, penanganan pengaduan masyarakat dikoordinasikan oleh Substansi Hukum, Organisasi dan Hubungan Masyarakat, dan dikelola oleh Sub Substansi Advokasi Hukum dan Humas. Pengaduan masyarakat di lingkungan Kementerian Kesehatan yang ditangani meliputi hambatan dalam pelayanan publik, penyalahgunaan wewenang, korupsi, kolusi dan nepotisme dan pelanggaran disiplin pegawai.

Penanganan pengaduan masyarakat oleh Tim Dumasdu dilakukan berdasarkan kewenangan dan kriteria bahwa pengaduan yang berkadar pengawasan ditangani oleh Tim Dumasdu pada Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan, sedangkan pengaduan yang tidak berkadar pengawasan ditangani oleh Tim Dumasdu pada Unit Eselon I yang lain. Pengaduan yang jelas alamatnya, segera dijawab secara tertulis dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak pengaduan diterima dan diselesaikan dalam waktu paling lambat 75 (tujuh puluh lima) hari kerja sejak

pengaduan tersebut diterima oleh Kementerian Kesehatan. Penanganan pengaduan masyarakat meliputi kegiatan penerimaan, pencatatan, penelaahan, penyaluran, konfirmasi, klarifikasi atau penelitian, pemeriksaan, pelaporan, tindak lanjut, dan pengarsipan.

b. Definisi operasional

Jumlah pengaduan masyarakat yang masuk ke Ditjen P2P yang berasal dari masyarakat umum, stake holder terkait, swasta, LSM dan dari UPT Ditjen P2P, baik yang diterima secara langsung ataupun melalui K/L lain yang ditindaklanjuti berupa pencatatan, pelaporan, tanggapan secara langsung melalui upaya klarifikasi atau memberi jawaban, dan atau penyaluran/ penerusan kepada unit terkait yang berwenang menangani.

c. Rumus/cara perhitungan

Jumlah pengaduan masyarakat yang masuk ke Ditjen P2P dan ditindaklanjuti	X 100%
Jumlah seluruh pengaduan masyarakat yang masuk ke Ditjen P2P	

d. Capaian indikator

Pencapaian penanganan pengaduan masyarakat tahun 2021 telah tercapai 100% dari target 85% sehingga capaian kinerja sebesar 117,6%. Sebanyak 8 aduan diterima oleh Ditjen P2P pada tahun 2021, dan telah diidentifikasi berdasarkan tujuan pelaporan aduan, jenis pengaduan dan sumber pengaduan seperti dirincikan pada tabel-tabel berikut ini:

**TABEL 3.7
PENGADUAN BERDASARKAN TUJUAN PELAPORAN TAHUN 2021**

No	Tujuan Pelaporan	Jumlah	Persentase
1	Tujuan utama Ditjen P2P	6	75%
2	Tujuan bersifat tembusan	2	25%

Sumber data: Substansi Hukormas Tahun 2021

Dari tabel diatas terlihat bahwa pengaduan dengan tujuan utama terbanyak ditujukan ke Ditjen P2P yakni sebesar 75% sedangkan 25% aduan sisanya bersifat tembusan.

**TABEL 3.8
PENGADUAN BERDASARKAN JENIS PENGADUAN TAHUN 2021**

No	Jenis Pengaduan	Jumlah	Persentase
1	Berkadar pengawasan	2	25%
2	Tidak Berkadar Pengawasan	6	75%

Sumber data: Substansi Hukormas Tahun 2021

Dari tabel diatas terlihat bahwa jenis pengaduan terbanyak adalah pengaduan yang tidak berkadar pengawasan yakni sebesar 75%, sedangkan 25% lainnya tidak berkadar pengawasan.


TABEL 3.9
PENGADUAN BERDASARKAN SUMBER PENGADUAN TAHUN 2021

No	Sumber Pengaduan	Jumlah	Persentase
1	Diterima dari Kementerian/ instansi lain	4	50%
2	Diterima langsung	4	50%

Sumber data: Substansi Hukormas Tahun 2021

Dari tabel diatas terlihat bahwa sebanyak 50% aduan diterima dari Kementerian/instansi lain yakni sebanyak 2 aduan diteruskan dari Inspektorat Jenderal dan 2 aduan diteruskan dari Rokomnyanmas, sedangkan 50% aduan lainnya diterima langsung oleh Ditjen P2P. Capaian pengaduan masyarakat yang ditangani selama 3 tahun menunjukkan pencapaian realisasi yang relatif stabil. Capaian tahun 2019 sebesar 100% dari target sebesar 100% sehingga persentase kinerja 100%. Pada tahun 2020, capaian melampaui target yang ditetapkan yakni 100% dari target 80% dengan kinerja 125%. Tahun 2021, target penanganan dumas yang ditetapkan sebesar 85% dengan pencapaian proses penanganan dumas sebesar 100% atau dengan kinerja 117,6%. Secara lengkap dalam grafik berikut ini:


GRAFIK 3.14
TARGET DAN REALISASI
PERSENTASE PENGADUAN MASYARAKAT YANG DITANGANI
TAHUN 2019 – 2021



Sumber data: Substansi Hukormas Tahun 2021

Dari grafik diatas terlihat bahwa bila dibandingkan target dan capaian maka selama 3 tahun yakni tahun 2019-2021, capaian telah mencapai atau melebihi target, tetapi bila dibandingkan capaian pertahun maka capaian relatif tetap setiap tahunnya yakni 100%. Perbandingan target dan capaian tahun 2020-2024 digambarkan dalam grafik berikut ini:

**GRAFIK 3.15
TARGET DAN REALISASI
PERSENTASE PENGADUAN MASYARAKAT YANG DITANGANI
TAHUN 2020 – 2024**



Sumber data : Substansi Hukum, Organisasi dan Hubungan Masyarakat

Dari grafik diatas terlihat dengan tren capaian melebihi target pada tahun 2020-2021 maka diperkirakan capaian tahun 2022-2024 akan berjalan *on track* dan target diperkirakan akan tercapai. Pengaduan masyarakat yang masuk dan diterima, ditindaklanjuti dengan melalui beberapa metode, yakni antara lain:

- 1) Melalui persuratan dengan menjawab surat aduan berupa telaah atau menyampaikan apresiasi, bila alamat pengadu tercantum dengan jelas.
- 2) Melaksanakan koordinasi langsung melalui media komunikasi atau rapat internal secara langsung maupun virtual meeting yang melibatkan satker dan eselon 1 lainnya yang terkait, untuk membahas pokok aduan.
- 3) Upaya selanjutnya yaitu dengan melakukan upaya klarifikasi langsung ke Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang menjadi obyek aduan dengan melakukan wawancara ataupun pengumpulan data/berkas.

Substansi pengaduan masyarakat yang ditujukan kepada Ditjen P2P tahun 2021 berpusat pada Pengaduan yang tidak berkadar pengawasan yakni pengaduan yang substansinya mengandung informasi berupa sumbang saran, kritik yang konstruktif, yang bermanfaat bagi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat termasuk keluhan tentang pelayanan kesehatan yang terkait dengan pelaksanaan dekonsentrasi. Pokok aduannya antara lain terkait kebijakan penyelenggaraan imunisasi nasional, terkait permasalahan dalam penanganan Covid-19, kebijakan aturan syarat perjalanan dalam masa pandemic Covid-19, dan permasalahan disiplin pegawai.

e. Analisa Penyebab Keberhasilan

Penanganan pengaduan masyarakat dari tahun ke tahun realisasinya stabil dan berhasil mencapai target disebabkan oleh telah terbentuknya Tim Pengaduan Masyarakat Terpadu (Dumasdu) baik di tingkat Eselon I maupun di unit-unit satker pelaksana teknis, yang mampu berkoordinasi serta bersinergi dengan pihak-pihak

atau LP/LS terkait dengan melakukan respon cepat. Selain itu, pencapaian ini juga dapat diraih dengan meningkatnya kesadaran satker baik di pusat maupun di daerah karena penanganan dumas ini menjadi salah satu Indikator Penilaian PMPRB satker pusat dari MenpanRB dan indikator Penilaian WBK/WBBM satker pusat dan daerah juga sebagai perwujudan amanah yg disampaikan dalam Permenkes 13 Tahun 2017 tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Kesehatan. Kesadaran UPT dan Satker juga meningkat seiring bertambahnya pengetahuan satker tentang prosedur penanganan pengaduan, yang diperoleh melalui upaya-upaya sosialisasi dan public campaign oleh Unit Utama baik melalui pertemuan tatap muka dan juga melalui virtual meeting.

f. Upaya Yang Dilakukan Untuk Mencapai Indikator

Pada tingkat kebijakan upaya-upaya yang dilakukan adalah:

1. Pembentukan tim Dumasdu tingkat Eselon I dan di masing-masing UPT.
2. Pelaksanaan sosialisasi, Public Campaign dan pelaksanaan monitoring evaluasi Pelaksanaan Penanganan Pengaduan Masyarakat per triwulan.
Selanjutnya di tingkat teknis, sesuai SOP pengaduan yang telah dicatat kemudian ditelaah guna mengidentifikasi permasalahannya, kejelasan informasi kadar pengawasan serta langkah langkah penanganan selanjutnya sebagai berikut:
3. Penelaahan minimal yang dilakukan sebagai berikut:
 - Merumuskan inti masalah yang diadukan.
 - Menghubungkan materi pengaduan dengan peraturan yang relevan.
 - Meneliti dokumen dan/ atau informasi yang diterima.
 - Menentukan apakah pengaduan yang diterima berkadar pengawasan atau tidak berkadar pengawasan.
 - Melengkapi data/ informasi yang diperlukan.
 - Melakukan analisis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang relevan.
 - Menetapkan hasil penelaahan dan penanganan selanjutnya.
4. Hasil penelaahan pengaduan dan rekomendasi:
 - Pengaduan berkadar pengawasan yang berindikasi penyimpangan yang merugikan masyarakat atau keuangan negara dengan substansi pengaduan logis dan memadai, yang identitas pelaporinya jelas atau tidak jelas serta didukung dengan bukti-bukti, direkomendasikan untuk dilakukan audit dengan tujuan tertentu/audit investigasi.
 - Pengaduan berkadar pengawasan yang substansi pengaduannya tidak memadai dengan identitas pelapor jelas, direkomendasikan untuk dilakukan klarifikasi.
 - Pengaduan tidak berkadar pengawasan yang mengandung informasi berupa sumbang saran, kritik yang konstruktif dan sebagainya yang bermanfaat bagi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat yang memerlukan tindakan lebih lanjut direkomendasikan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur.
 - Pengaduan yang substansinya tidak logis berupa keinginan pelapor secara normatif tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mungkin dipenuhi, tidak perlu diproses lebih lanjut.

g. Kendala/Masalah yang Dihadapi

Kendala yang dihadapi dalam menangani pengaduan masyarakat adalah antara lain adalah proses penyelesaian penanganan dumas hingga tuntas dan selesai belum cukup optimal dilaksanakan, hal ini disebabkan belum maksimalnya tugas dan fungsi Tim penanganan pengaduan masyarakat dijalankan, keterlambatan ketersediaan data pendukung untuk analisis substansi pengaduan masyarakat serta keterbatasan anggaran kegiatan sehingga tidak semua kasus pengaduan yang masuk dan diterima dapat ditindaklanjuti untuk dilakukan klarifikasi oleh Ditjen P2P.

h. Pemecahan Masalah

1. Dukungan dan komitmen pimpinan untuk menyelesaikan proses penanganan dumas;
2. Peningkatan Koordinasi dan komunikasi antar tim dumas dan dengan tim pengawas (APIP/Itjen);
3. Penambahan anggaran penanganan dumas yang proporsional sehingga upaya klarifikasi dan penyelesaian dapat dilaksanakan dengan tuntas;
4. Melanjutkan upaya sosialisasi, public campaign (pertemuan tatap muka dan virtual meeting);
5. Menggiatkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat.
6. Penataan arsip / dokumen terutama dalam bentuk soft file sehingga lebih ringkas dalam penyimpanan dan mudah ditemukan.

6. Persentase peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL sebesar 50%

a. Pengertian

Peningkatan kapasitas ASN adalah upaya pemenuhan kebutuhan kapasitas atau kompetensi ASN melalui pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus, sosialisasi, penataran atau pengembangan kompetensi lain yang dilaksanakan secara klasikal maupun non klasikal.

b. Definisi operasional

Pengembangan kompetensi bagi ASN yang dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun dan dapat dilakukan pada tingkat instansi dan nasional.


c. Rumus/cara perhitungan

Jumlah ASN Setditjen yang ditingkatkan kapasitas sebanyak 20 JPL	X 100%
Jumlah seluruh ASN Setditjen	

d. Capaian indikator

Sebanyak 65 orang ASN (50%) telah mendapatkan peningkatan kompetensi sebanyak 20 JPL dari total 130 ASN di lingkungan Setditjen P2P. Jumlah tersebut telah mencapai target peningkatan kapasitas ASN 20 JPL pada tahun 2021 yaitu sebanyak 50%, dengan capaian kinerja sebesar 100%.


**GRAFIK 3.16
TARGET DAN REALISASI
PERSENTASE PENINGKATAN KAPASITAS ASN 20 JPL
TAHUN 2020-2024**



Sumber data : Substansi Kepegawaian dan Umum Tahun 2021

Pada grafik diatas terlihat bahwa target selama 2 tahun telah tercapai sehingga dengan perencanaan peningkatan kapasitas yang memadai maka capaian target tahun 2021-2024 akan berjalan *on track*. Pemenuhan kapasitas pegawai pada 2020 melalui berbagai metode baik melalui jalur klasikal ataupun non klasikal. Pemenuhan kapasitas pegawai pada tahun 2021 melalui pendidikan, pelatihan klasikal dan pelatihan non klasikal sesuai dengan diagram berikut:


**GRAFIK 3.17
PENINGKATAN KAPASITAS ASN 20 JPL
TAHUN 2021**



Sumber data : Substansi Kepegawaian dan Umum Tahun 2021

Dari grafik diatas terlihat peningkatan kapasitas ASN Setditjen P2P paling banyak melalui pelatihan klasikal (60%) dan paling sedikit melalui pendidikan dengan program ijin belajar (11%). Pemenuhan pendidikan melalui non klasikal mengalami peningkatan yang cukup banyak yaitu sebanyak 29%, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 4%. Hal ini dikarenakan sudah semakin banyaknya fasilitas melalui media virtual/ daring sehingga pemenuhan kompetensi pegawai tetap dapat berjalan. Peningkatan kapasitas pegawai melalui non klasikal melalui metode mentoring, coaching, pelatihan jarak jauh dan *e-learning*. Peningkatan kapasitas pegawai melalui pendidikan pada tahun 2021 melalui program izin belajar dan tugas belajar. Sedangkan peningkatan kapasitas pegawai melalui jalur klasikal melalui pelatihan teknis, pelatihan fungsional, seminar/konferensi, workshop/lokakarya, bimbingan teknis dan sosialisasi. ASN di lingkungan Setditjen P2P telah ditingkatkan kapasitasnya melalui pelatihan klasikal sebagai berikut:


GRAFIK 3.18
PELATIHAN KLASIKAL ASN SETDITJEN P2P TAHUN 2021



Sumber data : Substansi Kepegawaian dan Umum Tahun 2021

Grafik diatas menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas ASN Setditjen P2P melalui klasikal paling banyak dilaksanakan dalam bentuk workshop/lokakarya yang diikuti oleh 33 orang dan yang paling sedikit adalah pelatihan manajerial (1 orang) dan kursus (1 orang). Gambaran pencapaian pemenuhan kompetensi pegawai sebanyak 20 JPL melalui pelatihan non klasikal dapat dilihat pada grafik berikut:


GRAFIK 3.19
PELATIHAN NON KLASIKAL ASN SETDITJEN P2P TAHUN 2021



Sumber data: Substansi Kepegawaian dan Umum Tahun 2021

Grafik diatas menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas ASN Setditjen P2P melalui non klasikal paling banyak dilaksanakan dalam bentuk e-learning sebanyak 27 orang dan yang paling sedikit adalah mentoring sebanyak 2 orang. Gambaran pencapaian pemenuhan kompetensi pegawai sebanyak 20 JPL melalui pendidikan dapat dilihat pada grafik berikut:

GRAFIK 3.20
PEMENUHAN KOMPETENSI PEGAWAI MELALUI PENDIDIKAN
TAHUN 2021



Sumber data: Substansi Kepegawaian dan Umum Tahun 2021

Grafik diatas menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas ASN Setditjen P2P melalui pendidikan dilaksanakan melalui tugas belajar dan izin belajar. Adapun jumlah pegawai yang mengikuti tugas belajar sebanyak 1 orang dan izin belajar sebanyak 13 orang.

e. Analisa Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan peningkatan kapasitas pegawai paling sedikit sebanyak 20 JPL dipengaruhi oleh faktor antara lain:

- 1) Motivasi pegawai untuk meningkatkan kompetensi yang ada dalam dirinya untuk mewujudkan SDM yang kompeten dalam bidang tugasnya.
- 2) Keinginan pegawai dalam mengembangkan wawasan dan pengetahuan yang dapat mendukung pelaksanaan kerja.
- 3) Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai dalam mendukung kompetensi pegawai
- 4) Perkembangan teknologi yang semakin pesat sehingga pemenuhan kebutuhan akan kompetensi pegawai dapat dilaksanakan secara fleksibel.
- 5) Pegawai yang telah jabatan fungsional jumlahnya semakin banyak sehingga mendorong untuk memenuhi angka kredit melalui peningkatan kompetensi seperti seminar dan pelatihan.

f. Upaya Yang Dilakukan Untuk Mencapai Indikator

1. Koordinasi dalam peningkatan kapasitas pegawai.
2. Melaksanakan kerjasama dan koordinasi dengan lembaga lain/ lintas sektor dalam pelaksanaan pelatihan atau sosialisasi/seminar.
3. Berbagi informasi dan mendistribusikan informasi pelatihan atau pengembangan kompetensi lainnya.

4. Memfasilitasi pengembangan kompetensi pegawai baik secara klasikal maupun non klasikal.
5. Merencanakan kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai secara periodik dan mendorong dalam pelaksanaannya.

g. Kendala/Masalah yang Dihadapi

1. Adanya pandemi Covid-19 membatasi pegawai dalam melaksanakan pengembangan kompetensi secara langsung atau tatap muka.
2. Efisiensi anggaran dalam segala aspek termasuk dalam peningkatan kompetensi pegawai.
3. Pemahaman mengenai kompetensi yang menunjang pelaksanaan tugas masih terbatas dan telah merasa nyaman dengan posisi atau pekerjaan sehari-hari.
4. Terbatasnya informasi mengenai pelatihan atau pengembangan kompetensi lainnya.
5. Monitoring pelaksanaan peningkatan kompetensi belum berjalan maksimal karena pelaporan pegawai belum dilaksanakan secara rutin dan banyak pegawai yang tidak melaporkan kegiatan peningkatan kompetensi yang telah diikuti.

h. Pemecahan Masalah

- Mendorong pegawai untuk mengembangkan kompetensi tidak hanya melalui tatap muka namun dapat dilaksanakan melalui daring.
- Menggunakan alternatif lain dalam pemenuhan kompetensi pegawai melalui seminar/sosialisasi atau pelatihan yang tidak berbayar.
- Memberikan pemahaman akan pentingnya kompetensi pegawai sebagai penunjang pelaksanaan kerja melalui diskusi atau rapat baik yang diselenggarakan secara daring maupun luring.
- Mencari informasi pelatihan/seminar/sosialisasi atau pengembangan kompetensi lain secara mandiri melalui media informasi, media sosial atau komunikasi jaringan komunitas (grup) serta mendistribusikannya.
- Membuat surat edaran mengenai pemenuhan kompetensi pegawai paling sedikit 20 JPL
- Sistem informasi yang mudah untuk pelaporan peningkatan kompetensi pegawai.

7. Persentase tingkat kepatuhan penyelesaian dokumen pengelolaan BMN sebesar 80%

a. Pengertian

- Satuan Kerja Program P2P adalah Satuan Kerja yang melaksanakan Program P2P di lingkungan Ditjen P2P yang terdiri dari Satker Pusat sebanyak 6 satker yakni Sekretariat Ditjen P2P, Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan (SKK), Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik (P2PTVZ), Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung (P2PML), Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (P2PTM), Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan Napza (P2PMKJN), dan Satker Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebanyak

59 satker yang terdiri dari KKP yang berjumlah 49 KKP dan BTKLPP yang berjumlah 10 BTKLPP, Dana Dekonsentrasi (Dekon) sebanyak 34 satker Dinas Kesehatan Provinsi, serta Tugas Pembantuan (TP) sebanyak 141 satker inaktif.

- Pengelolaan BMN mengikuti ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang meliputi perencanaan kebutuhan, penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian BMN.

b. Definisi operasional

Persentase tingkat kepatuhan penyelesaian dokumen pengelolaan BMN satker Program P2P dalam kurun waktu satu tahun yang memenuhi unsur sebagai berikut:

- Ketertiban administrasi (kebenaran dan kelengkapan) dokumen yang disampaikan;
- Kesesuaian terhadap ketentuan/peraturan pengelolaan BMN;
- Kesesuaian terhadap standar operasional prosedur (SOP) penyelesaian dokumen pengelolaan BMN.


c. Rumus/cara perhitungan

Jumlah dokumen pengelolaan BMN yang diselesaikan yang memenuhi unsur kepatuhan	X 100%
Jumlah seluruh usulan dokumen pengelolaan BMN Satker Ditjen P2P	

d. Capaian indikator

Capaian indikator persentase tingkat kepatuhan penyelesaian dokumen pengelolaan BMN Satker Program P2P tahun 2021 adalah sebesar 92,74% dari target sebesar 75%, sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 123,66%.

**GRAFIK 3.21
TARGET DAN REALISASI
PERSENTASE TINGKAT KEPATUHAN PENYELESAIAN
DOKUMEN PENGELOLAAN BMN TAHUN 2021**



Sumber data: Substansi Keuangan dan BMN Tahun 2021

Pada grafik di atas dapat dilihat bahwa capaian indikator selama tahun 2021 telah melebihi target yang ditetapkan. Pada triwulan kedua terjadi perlambatan tingkat penyelesaian dokumen karena adanya pandemi Covid-19. Pandemi ini mempengaruhi ritme kerja organisasi sehingga baik dari sisi jumlah usulan Satker yang masuk maupun penyelesaiannya mengalami perlambatan. Meskipun demikian capaian kembali meningkat pada triwulan ketiga dan keempat sehingga pada akhir tahun capaian dapat melebihi target yaitu sebesar 92,74% usulan dokumen yang berhasil diselesaikan dan memenuhi unsur kepatuhan pengelolaan BMN.

Secara rinci jenis dokumen pengelolaan BMN yang diterima oleh Substansi Pengelolaan BMN adalah sebagai berikut:

TABEL 3.10
DOKUMEN PENGELOLAAN BMN DITJEN P2P
TAHUN 2021

NO	JENIS DOKUMEN	USULAN SATKER	MEMENUHI UNSUR KEPATUHAN DAN DISELESAIKAN
1	Hibah	159	152
2	Penghapusan	336	323
3	Penetapan Status Penggunaan	260	215
4	Pengelolaan Rumah Negara	20	13
5	Rekomendasi	217	217
TOTAL		379	992


Sumber data: Substansi Keuangan dan BMN Tahun 2021

Dari tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Jenis dokumen pengelolaan BMN tertinggi yang diusulkan Satker adalah Penghapusan yakni sejumlah 336 usulan dan terendah adalah pengelolaan Rumah Negara sejumlah 20 usulan.
- b. Jumlah usulan dokumen yang diselesaikan dan memenuhi unsur kepatuhan pengelolaan BMN adalah sebesar 920 usulan (92,74%) dari total 992 usulan Satker yang diterima.

Bila dibandingkan capaian tahun 2020-2021 dengan target jangka menengah tahun 2022-2024, maka digambarkan dalam grafik dibawah ini yakni dengan tren selama 2 tahun capaian melebihi target yang ditetapkan maka diperkirakan bahwa target tahun 2022-2024 akan berjalan *on track* dan diperkirakan target akan tercapai. Secara lengkap dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

GRAFIK 3.22
TARGET DAN REALISASI
PERSENTASE TINGKAT KEPATUHAN PENYELESAIAN
DOKUMEN PENGELOLAAN BMN TAHUN 2020-2024



Sumber data: Substansi Keuangan dan BMN Tahun 2021

e. Analisa Penyebab Keberhasilan

Capaian indikator ini telah melebihi target yang ditetapkan di antaranya karena meningkatnya pemahaman pengelola BMN tingkat satuan kerja terhadap ketentuan/peraturan di bidang pengelolaan BMN. Peningkatan pemahaman tersebut dicapai melalui kegiatan pembinaan dan monitoring ke satuan kerja secara aktif, penyelenggaraan sosialisasi dan diseminasi informasi dengan mengundang narasumber maupun melalui distribusi media informasi pengelolaan BMN. Kegiatan pembinaan dan monitoring ke satuan kerja memberikan dampak positif karena memungkinkan adanya konsultasi langsung antara pengelola BMN Satker dan tim Eselon 1 Ditjen P2P, yang didukung peninjauan fisik terhadap permasalahan pengelolaan BMN di lapangan. Kegiatan sosialisasi dan diseminasi informasi dalam masa pandemi tetap dapat dilakukan melalui media virtual (*zoom meeting*) dengan mengundang narasumber dari Kementerian Keuangan, Inspektorat Jenderal dan Biro Keuangan dan BMN yang dihadiri oleh seluruh Satker Program P2P. Selain itu sosialisasi dan diseminasi informasi juga dilakukan melalui pembuatan media cetak informasi pengelolaan BMN yang didistribusikan ke seluruh satker.

f. Upaya Yang Dilakukan Untuk Mencapai Indikator

- Pembinaan dan monitoring ke satuan kerja untuk penyelesaian permasalahan BMN.
- Pertemuan sosialisasi dan diseminasi informasi pengelolaan BMN dengan menghadirkan narasumber dari Kementerian Keuangan dan pihak-pihak yang terkait dalam kebijakan pengelolaan BMN.
- Pembuatan media cetak informasi pengelolaan BMN yang didistribusikan kepada seluruh Satker Program P2P.

g. Kendala/Masalah yang Dihadapi

- Belum semua pengelola BMN tingkat satuan kerja memahami ketentuan dan peraturan di bidang pengelolaan BMN.
- Belum semua satuan kerja secara aktif mengajukan usulan dokumen pengelolaan BMN sesuai kebutuhan Satkernya.
- Adanya pandemi Covid-19 yang menerapkan system kerja *Work From Home* (WFO) 100%.

h. Pemecahan Masalah

1. Berkoordinasi dengan Satker untuk mengajukan usulan dokumen pengelolaan BMN sesuai kebutuhan Satkernya dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
2. Meningkatkan pemahaman Satker terhadap ketentuan dan peraturan di bidang pengelolaan BMN melalui pembinaan dan monitoring, sosialisasi, serta diseminasi informasi. Dengan demikian diharapkan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan Satker dalam pengajuan usulan dokumen pengelolaan BMN.
3. Memaksimalkan sarana media elektronik untuk menunjang proses penyelesaian dokumen pengelolaan BMN.

8. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran sebesar 92

a. Pengertian

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.

Terdapat 13 indikator yang telah ditetapkan untuk dilakukan penilaian antara lain:

- 1) Penyerapan Anggaran dengan bobot penilaian 15%
- 2) Data Kontrak dengan bobot penilaian 15%
- 3) Penyelesaian Tagihan dengan bobot penilaian 12%
- 4) Konfirmasi Capaian Output dengan bobot penilaian 10%
- 5) Pengelolaan UP dan TUP dengan bobot penilaian 8%
- 6) Revisi DIPA dengan bobot penilaian 5%
- 7) Deviasi halaman III DIPA dengan bobot penilaian 5%
- 8) LPJ Bendahara dengan bobot penilaian 5%
- 9) Renkas dengan bobot penilaian 5%
- 10) Kesalahan SPM dengan bobot penilaian 5%
- 11) Retur SP2D dengan bobot penilaian 5%
- 12) Pagu Minus dengan bobot penilaian 5%
- 13) Dispensasi dengan bobot 5%

Nilai IKPA ini digunakan juga oleh Sekretariat Ditjen P2P untuk mengukur kualitas pelaksanaan anggaran pada satker sekretariat Ditjen P2P khususnya dan Seluruh satker yang berada di Lingkungan Ditjen P2P.

b. Definisi operasional

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.

1. Penyerapan Anggaran dengan bobot penilaian 15%
 - a. Dihitung berdasarkan persentase penyerapan anggaran terhadap pagu DIPA.
 - b. Target penyerapan anggaran KL ditetapkan proporsional secara triwulanan, yaitu: 15% (Triwulan I), 40% (Triwulan II), 60% (Triwulan III), 90% (Triwulan IV).
 - c. Terhadap Satker/Eselon I/KL dengan tingkat realisasi di atas target penyerapan triwulanan, maka nilai kinerja diberikan secara maksimal (100);
 - d. Nilai kinerja penyerapan anggaran ditetapkan secara triwulanan berdasarkan rata-rata dari nilai kinerja penyerapan yang telah dicapai sampai dengan triwulanan berjalan.
2. Data Kontrak dengan bobot penilaian 15%

Dihitung berdasarkan rasio penyampaian data kontrak dengan nilai Rp 50 Juta keatas yang disampaikan tepat waktu terhadap seluruh kontrak yang disampaikan ke KPPN.
3. Penyelesaian Tagihan dengan bobot penilaian 12%

Dihitung berdasarkan rasio penyelesaian tagihan atas SPM LS Kontraktual Non Belanja Pegawai yang tepat waktu (17 hari kerja) dibagi dengan seluruh SPM LS Kontraktual Non Belanja Pegawai yang disampaikan ke KPPN.
4. Konfirmasi Capaian Output dengan bobot penilaian 10%
 - a. Rasio Konfirmasi Capaian Output (RKCO) dihitung berdasarkan perbandingan jumlah output yang terkonfirmasi dengan total output yang dikelola Satker.
 - b. RKCO dihitung setiap bulan, dengan nilai IKPA tiap bulannya merupakan rata-rata nilai RKCO sampai dengan bulan berkenaan.
 - c. Data KCO merupakan data yang dihasilkan dari proses input Capaian Output pada Aplikasi SAS dan SAKTI yang telah terkonfirmasi dalam mekanisme rekonsiliasi pada aplikasi e-Rekon&LK pada open period pertama.
5. Pengelolaan UP dan TUP dengan bobot penilaian 8%

Indikator ini dihitung berdasarkan ketepatan waktu pertanggungjawaban UP dan TUP serta mempertimbangkan sisa dana UP dan TUP yang belum disetor pada akhir tahun.

 - a. Ketepatan waktu pertanggungjawaban dalam sesuai dengan status yang dapat dipantau pada Kartu Pengawasan (Karwas) UP dan TUP pada OM SPAN.

- b. Jenis UP dan TUP yang diperhitungkan dalam IKPA adalah UP dan TUP Tunai sumber dana Rupiah Murni (RM), tidak termasuk UP dan TUP yang menggunakan Kartu Kredit Pemerintah.
 - c. Untuk periode akhir tahun (31 Desember), apabila terdapat sisa dana UP dan/atau TUP yang belum disetor, maka penilaian GUP dan/atau PTUP terakhir dikategorikan sebagai terlambat.
6. Revisi DIPA dengan bobot penilaian 5%
- a. Rasio Revisi DIPA dihitung per triwulan dengan membandingkan antara terget revisi dengan jumlah revisi triwulan berkenaan.
 - b. Target/frekuensi revisi hanya diperkenankan 1x dalam rentang triwulanan tidak kumulatif. Apabila dalam satu triwulan akan ada 2x revisi, maka revisi yang kedua agar diajukan pada triwulan berikutnya.
 - c. Jenis revisi anggaran yang diperhitungkan adalah revisi dalam kewenangan pagu tetap (Kode 2XX pada Aplikasi Custom Web) yang disahkan oleh Kementerian Keuangan (DJA, Dit. Pelaksanaan Anggaran, dan Kanwil DJPb).
 - d. Revisi dalam kewenangan pagu berubah dan revisi administratif tidak masuk dalam perhitungan.
7. Deviasi halaman III DIPA dengan bobot penilaian 5%
- a. Deviasi Hal III DIPA adalah selisih absolut antara penyerapan (realisasi) dengan rencana penarikan dana (RPD) setiap bulan.
 - b. Nilai IKPA Deviasi Hal III DIPA dihitung berdasarkan rata-rata Deviasi Hal III DIPA sampai dengan bulan berkenaan.
 - c. Nilai deviasi akan dikunci pada awal triwulan dengan batas revisi Halaman III DIPA sebagai berikut:

Triwulan	Nilai RPD yang dikunci untuk bulan	Batas Tanggal Revisi Halaman III DIPA
I	Januari-Februari-Maret	13 Februari
II	April-Mei-Juni	16 April
III	Juli-Agustus-September	16 Juli
IV	Oktober-November-Desember	15 Oktober

8. LPJ Bendahara dengan bobot penilaian 5%
- Dihitung berdasarkan rasio LPJ Bendahara Pengeluaran yang tepat waktu disampaikan terhadap seluruh LPJ Bendahara yang disampaikan ke KPPN (paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya).
9. Renkas dengan bobot penilaian 5%
- Dihitung berdasarkan rasio Renkas/RPD Harian yang disampaikan tepat waktu (sesuai dengan batas/nilai jenis transaksi A/B/C) terhadap seluruh Renkas yang disampaikan ke KPPN.
10. Kesalahan SPM dengan bobot penilaian 5%
- Dihitung berdasarkan rasio pengembalian SPM oleh KPPN karena ditolak oleh sistem pada saat konversi oleh *front office* di KPPN (kesalahan formal) dan pada saat verifikasi *middle office* (kesalahan substantif).

11. Retur SP2D dengan bobot penilaian 5%
Dihitung dengan membandingkan jumlah SP2D yang diretur dengan jumlah SP2D yang telah diterbitkan KPPN.
12. Pagu Minus dengan bobot penilaian 5%
Dihitung berdasarkan persentase pagu minus pada semua jenis belanja (level 6 digit/akun) terhadap pagunya.
13. Dispensasi dengan bobot 5%
Dihitung berdasarkan jumlah SPM yang mendapat dispensasi karena melewati batas waktu penyampaian SPM pada akhir tahun anggaran.

c. Rumus/cara perhitungan

No.	Indikator	Uraian Indikator	Kalkulasi	Bobot (%)	Subkriteria	
					Sub Kriteria	Nilai
1.	Konfirmasi Capaian Output (KCO)	a. Rasio Konfirmasi Capaian Output (RKCO) dihitung berdasarkan perbandingan jumlah output yang terkonfirmasi dengan total output yang dikelola Satker.	RKCO bulanan: $RKCO_n = \frac{\sum OK_n}{\sum O_n} \times 100$ Keterangan: RKCO _n = Rasio Konfirmasi Capaian Output bulan ke-n OK _n = Output yang Terkonfirmasi pada bulan ke-n O _n = Output yang dikelola pada bulan ke-n	10	Nilai IKPA KCO: $IKPA\ KCO_n = \frac{\sum_{i=1}^n RKCO_n}{n}$ Keterangan: IKPA KCO _n = Nilai IKPA KCO bulan ke-n	
		b. RKCO dihitung setiap bulan, dengan nilai IKPA tiap bulannya merupakan rata-rata nilai RKCO sampai dengan bulan berkenaan.			c. Data KCO merupakan data yang dihasilkan dari proses input Capaian Output pada Aplikasi SAS dan SAKTI yang telah terkonfirmasi dalam mekanisme rekonsiliasi pada aplikasi e-Rekon&LK pada <i>open period</i> pertama.	
2.	Revisi DIPA	a. Rasio Revisi DIPA dihitung per triwulan dengan membandingkan antara target revisi dengan jumlah revisi triwulan berkenaan.	Rasio Revisi DIPA triwulan (RRev): $RRev\ n = \frac{TRD}{\sum RD_n} \times 100$ Keterangan: RRev _n = Rasio Revisi DIPA triwulan ke-n TRD = Target Revisi DIPA (1 kali) RD _n = Revisi DIPA triwulan ke-n	8	Nilai IKPA Revisi DIPA: $IKPA\ Rev = \frac{\sum_{i=1}^n RRev\ n}{n}$ Keterangan: IKPA Rev = Nilai IKPA Revisi DIPA triwulan ke-n	
		b. Target/frekuensi revisi hanya diperkenankan 1x dalam rentang triwulan tidak kumulatif. Apabila dalam satu triwulan akan ada 2x revisi, maka revisi yang kedua agar diajukan pada triwulan berikutnya.			c. Jenis revisi anggaran yang diperhitungkan adalah revisi dalam kewenangan pagu tetap (Kode 2XX pada Aplikasi Custom Web) yang disahkan oleh Kementerian Keuangan (DJA, Dit. Pelaksanaan Anggaran, dan Kanwil DJPb).	d. Revisi dalam kewenangan pagu berubah dan revisi administratif tidak masuk dalam perhitungan.

No.	Indikator	Uraian Indikator	Kalkulasi	Bobot (%)	Subkriteria	
					Sub Kriteria	Nilai
3.	Deviasi Hal III DIPA	<p>a. Deviasi Hal III DIPA adalah selisih absolut antara penyerapan (realisasi) dengan rencana penarikan dana (RPD) setiap bulan.</p> <p>b. Nilai IKPA Deviasi Hal III DIPA dihitung berdasarkan rata-rata Deviasi Hal III DIPA sampai dengan bulan berkenaan.</p> <p>c. Nilai deviasi akan dikunci pada awal triwulan dengan batas revisi Halaman III DIPA sebagai berikut:</p>	<p>Deviasi Halaman III DIPA bulanan:</p> $DevDIPA_n = \frac{ Realn - RPDn }{RPDn} \times 100$ <p>Keterangan:</p> <p>DevDIPA_n = Deviasi Hal III DIPA bulan ke-n Real_n = Realisasi Anggaran bulan ke-n RPD_n = Rencana Penarikan Dana bulan ke-n</p>	8	<p>Nilai IKPA Deviasi Hal III DIPA:</p> $IKPA\ DevDIPA_n = 100 - \frac{\sum_{i=1}^n DevDIPA_n}{n}$ <p>Keterangan:</p> <p>IKPA DevDIPA_n = Nilai IKPA Deviasi Hal III DIPA bulan ke-n DevDIPA_n = Rata-Rata DevDIPA bulan ke-n</p>	

No.	Indikator	Uraian Indikator	Kalkulasi	Bobot (%)	Subkriteria	
					Sub Kriteria	Nilai
4.	Pengelolaan UP dan TUP	<p>a. Indikator ini dihitung berdasarkan ketepatan waktu pertanggungjawaban UP dan TUP serta mempertimbangkan sisa dana UP dan TUP yang belum disetor pada akhir tahun.</p> <p>b. Ketepatan waktu pertanggungjawaban dalam sesuai dengan status yang dapat dipantau pada Kartu Pengawasan (Karwas) UP dan TUP pada OM SPAN.</p> <p>c. Jenis UP dan TUP yang diperhitungkan dalam IKPA adalah UP dan TUP Tunai sumber dana Rupiah Murni (RM), tidak termasuk UP dan TUP yang menggunakan Kartu Kredit Pemerintah.</p> <p>d. Untuk periode akhir tahun (31 Desember), apabila terdapat sisa dana UP dan/atau TUP yang belum disetor, maka penilaian GUP dan/atau PTUP terakhir dikategorikan sebagai terlambat</p>	<p>Ketepatan Waktu Pertanggungjawaban UP dan TUP:</p> $RKWUP = \frac{\sum GUPTUP\ TW}{\sum GUPTUP} \times 100$ <p>Keterangan:</p> <p>RKWUP = Rasio Ketepatan Waktu Pertanggungjawaban UP dan TUP GUPTUP TW = GUP dan PTUP yang Tepat Waktu GUPTUP = GUP dan TUP yang diajukan ke KPPN</p>	8	<p>Sesuai dengan Rasio Ketepatan Waktu Pertanggungjawaban UP dan TUP</p>	

No.	Indikator	Uraian Indikator	Kalkulasi	Bobot (%)	Subkriteria	
					Sub Kriteria	Nilai
5.	Penyampaian LPI Bendahara	Dihitung berdasarkan rasio LPI Bendahara Pengeluaran yang tepat waktu disampaikan terhadap seluruh LPI Bendahara yang disampaikan ke KPPN (paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya).	Rasio Ketepatan Waktu LPI Bendahara: $RKLPI = \left(\frac{\sum LPIBTW}{\sum LPIB} \right) \times 100$ Keterangan: RKLPI = Rasio Ketepatan Waktu Penyampaian LPI Bendahara LPIBTW = LPI Bendahara yang disampaikan tepat waktu LPIB = LPI Bendahara yang disampaikan ke KPPN	5	Nilai IKPA LPI Bendahara: Sesuai dengan Rasio Ketepatan Waktu LPI Bendahara	
6.	Penyampaian Data Kontrak	Dihitung berdasarkan rasio penyampaian data kontrak dengan nilai Rp 50 Juta keatas yang disampaikan tepat waktu terhadap seluruh kontrak yang disampaikan ke KPPN.	Rasio Ketepatan Waktu Penyampaian Data Kontrak: $RKDK = \left(\frac{\sum DKTW}{\sum DK} \right) \times 100$ Keterangan: RKDK = Rasio Ketepatan Waktu Penyampaian Data Kontrak DKTW = Data Kontrak yang disampaikan tepat waktu DK = Data Kontrak yang disampaikan ke KPPN	15	Nilai IKPA Data Kontrak: Sesuai dengan Rasio Data Kontrak yang Tepat Waktu	

No.	Indikator	Uraian Indikator	Kalkulasi	Bobot (%)	Subkriteria	
					Sub Kriteria	Nilai
7.	Penyelesaian Tagihan	Dihitung berdasarkan rasio penyelesaian tagihan atas SPM LS Kontraktual Non Belanja Pegawai yang tepat waktu (17 hari kerja) dibagi dengan seluruh SPM LS Kontraktual Non Belanja Pegawai yang disampaikan ke KPPN.	Rasio Ketepatan Waktu Penyelesaian Tagihan: $RKPT = \left(\frac{\sum TTW}{\sum Total\ Tagihan} \right) \times 100$ Keterangan: RKPT = Rasio Ketepatan Waktu Penyelesaian Tagihan TTW = Tagihan yang tepat waktu disampaikan ke KPPN	12	Nilai IKPA Penyelesaian Tagihan: Sesuai dengan rasio penyampaian tagihan yang tepat waktu	
8.	Penyerapan Anggaran	a. Dihitung berdasarkan persentase penyerapan anggaran terhadap pagu DIPA. b. Target penyerapan anggaran KL ditetapkan proporsional secara triwulanan, yaitu: 15% (Triwulan I), 40% (Triwulan II), 60% (Triwulan III), 90% (Triwulan IV). c. Terhadap Satker/Eselon I/KL dengan tingkat realisasi di atas target penyerapan triwulanan, maka nilai kinerja diberikan secara maksimal (100); d. Nilai kinerja penyerapan anggaran ditetapkan secara triwulanan berdasarkan rata-rata dari nilai kinerja penyerapan yang telah dicapai sampai dengan triwulanan berjalan.	Nilai Kinerja Penyerapan Anggaran Triwulanan: $NKPA_n = \left(\frac{PA_n}{TA_n} \right) \times 100$ Keterangan: NKPA _n = Nilai Kinerja Penyerapan Anggaran triwulan ke-n TA _n = Target Penyerapan Anggaran Triwulan ke-n	15	Nilai IKPA Penyerapan Anggaran: $IKPA\ PA_n = \frac{\sum_{i=1}^n NKPA_n}{n}$ Keterangan: IKPA PA _n = Nilai IKPA Penyerapan Anggaran Triwulan ke-n n = Jumlah Triwulan	


No.	Indikator	Uraian Indikator	Kalkulasi	Bobot (%)	Subkriteria	
					Sub Kriteria	Nilai
9.	Retur SP2D	Dihitung dengan membandingkan jumlah SP2D yang diretur dengan jumlah SP2D yang telah diterbitkan KPPN.	Rasio Retur SP2D: $RRSP2D = \left(\frac{\sum \text{Retur SP2D}}{\sum \text{SP2D Terbit}} \right) \times 100$ Keterangan: RRSP2D = Rasio Retur SP2D	5	Nilai IKPA Retur SP2D: 100 - Rasio Retur SP2D	
10.	Perencanaan Kas (Penyampaian Renkas/RPD Harian)	Dihitung berdasarkan rasio Renkas/RPD Harian yang disampaikan tepat waktu (sesuai dengan batas/nilai jenis transaksi A/B/C) terhadap seluruh Renkas yang disampaikan ke KPPN.	Rasio Ketepatan Waktu Renkas: $RKRen = \frac{\sum RenTW}{\sum Renkas} \times 100$ Keterangan: RKRen = Rasio Ketepatan Waktu Renkas RenTW = Renkas yang disampaikan tepat waktu Renkas = Renkas yang disampaikan ke KPPN	5	Sesuai dengan rasio renkas tepat waktu	

No.	Indikator	Uraian Indikator	Kalkulasi	Bobot (%)	Subkriteria	
					Sub Kriteria	Nilai
11.	Pengembalian/ Kesalahan SPM	Dihitung berdasarkan rasio pengembalian SPM oleh KPPN karena ditolak oleh sistem pada saat konversi oleh front office di KPPN (kesalahan formal) dan pada saat verifikasi middle office (kesalahan substantif).	Rasio Kesalahan SPM: $RKSPM = \frac{\sum SPM \text{ Salah}}{\sum SPM} \times 100$ Keterangan: RKSPM : Rasio Kesalahan SPM	5	0%	100
					>0,00% - 1,50%	95
					> 1,50% - 3,00%	90
					> 3,00% - 5,00%	85
					> 5,00%	80
12.	Dispensasi SPM	Dihitung berdasarkan jumlah SPM yang mendapat dispensasi karena melewati batas waktu penyampaian SPM pada akhir tahun anggaran.	Dihitung berdasarkan jumlah SPM yang mendapat dispensasi	5	0 SPM	100
					1 - 5 SPM	95
					6 - 10 SPM	90
					11 - 20 SPM	85
					> 20 SPM	80
13.	Pagu Minus	Dihitung berdasarkan persentase pagu minus pada semua jenis belanja (level 6 digit/akun) terhadap pagunya.	Rasio Pagu Minus: $RPMin = \frac{\text{Pagu Minus}}{\text{Pagu DIPA}} \times 100$ Keterangan: RPMin : Rasio Pagu Minus	5	100 - Rasio Pagu Minus	

d. Capaian indikator

Capaian nilai IKPA tahun 2021 sebesar 92,67% dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan pada awal tahun 2021 sebesar 92% sehingga pencapaian kinerja sebesar 100,7%. Nilai capaian merupakan total nilai dari 13 Indikator yang dilakukan penilaian oleh KPPN. Perbandingan capaian dan target digambarkan dalam grafik berikut ini:


**GRAFIK 3.23
TARGET DAN REALISASI
IKPA SETDITJEN P2P TAHUN 2020-2024**



Sumber data: Substansi Keuangan dan BMN Tahun 2021

Pada grafik diatas terlihat bahwa capaian tahun 2021 telah melebihi target yang ditetapkan sehingga dapat diprediksi bahwa capaian tahun 2021-2024 akan berjalan *on track*. Hal ini juga didukung oleh trend tahun 2018-2021 yang memperlihatkan bahwa capaian IKPA selama 4 tahun berturut-turut telah melebihi target seperti dalam grafik dibawah ini:

**GRAFIK 3.24
IKPA SETDITJEN P2P TAHUN 2018-2021**



Sumber data: Substansi Keuangan dan BMN Tahun 2021

Capaian Nilai IKPA Sekretariat Ditjen P2P Tahun 2018 adalah 81,01% dari targetnya sebesar 80,00%, tahun 2019 nilai IKPA 88,96% dari target sebesar 85,00%, tahun 2020 nilai IKPA adalah 91,72% dari target 90,00% sedangkan pada tahun 2021 nilai IKPA 92,67% dari target 92,00%. Capaian nilai IKPA selalu melampaui targetnya karena kerjasama antara pengelola anggaran dan pelaksana kegiatan yang baik dengan tetap memperhatikan rambu-rambu terkait 13 Indikator Penilaian IKPA.

e. Analisa Penyebab Keberhasilan

Capaian Nilai IKPA tahun 2021 bisa melebihi targetnya karena kedisiplinan, ketelitian, dan tertib dalam proses pelaksanaan anggaran terutama kerjasama pengelola anggaran, pelaksana kegiatan dan Substansi pelaporan untuk mencermati 13 indikator penilaian IKPA yang menjadi objek penilaian

f. Upaya Yang Dilakukan Untuk Mencapai Indikator

- 1) Selektif dalam melakukan pergeseran anggaran, mengelola dan menghimpun kebutuhan revisi untuk dijadwalkan sesuai dengan frekuensi revisi yaitu 1 kali dalam setiap triwulan.
- 2) Mengajukan revisi administratif penyesuaian halaman III DIPA ke kanwil DJpb pada triwulan berjalan.
- 3) Memperhatikan periode pengajuan SPM GUP dari SP2D UP/GUP terakhir paling lambat dalam rentang 30 hari kalender
- 4) Tertib dan disiplin dalam penyampaian LPJ setiap tanggal 10 bulan berikutnya
- 5) Disiplin, tertib, dan tepat waktu dalam penyampaian data kontrak sebelum 5 hari kerja setelah kontrak di tandatangi
- 6) Disiplin, tertib, dan tepat waktu dalam penyelesaian tagihan kontraktual (LS Non-Belanja Pegawai) paling lambat dalam 17 hari kerja setelah BAST di tandatangi
- 7) Memperbaiki perencanaan dan eksekusi kegiatan secara relevan dan terjadw, tidak menumpuk pencairan anggaran pada akhir tahun
- 8) Meningkatkan ketelitian terutama kebenaran dan keakuratan nama dan nomor rekening bank
- 9) Meningkatkan kedisiplinan, ketertiban, dan ketepatan waktu dalam penyampaian renkas (RPD harian) untuk transaksi pencairan dana dalam kategori besar (>Rp 1 Miliar) tidak lebih dari 5 hari kerja
- 10) Meningkatkan ketelitian dalam proses pembayaran dalam SPM terutama kebenaran dan keakuratan data supplier yang telah dicocokkan dengan data yang ada pada OM SPAN
- 11) Segera menyelesaikan pagu minus dengan mempersiapkan revisi anggaran untuk menutup pagu minus tersebut
- 12) Memantau progres penyelesaian kegiatan sesuai rencana, menetapkan mitigasi resiko penyelesaian pekerjaan dan pembayaran agar dapat di eksekusi tepat waktu untuk menghindari penumpukan pencairan anggaran pada akhir tahun anggaran

- 13) Meningkatkan koordinasi antara unit pengelola kegiatan dengan unit pelaporan serta secara periodik menghitung tingkat kemajuan aktivitas dan capaian output.

g. Kendala/Masalah yang Dihadapi

- 1) Realisasi penyerapan anggaran terhambat karena dampak pandemi covid-19 sehingga kegiatan banyak yang tertunda.
- 2) RPD pada halaman III DIPA tidak berjalan sesuai rencana karena terimbas pandemi Covid-19.
- 3) Masih terdapat kontrak yang terlambat disampaikan.
- 4) Masih terdapat kesalahan SPM.
- 5) Masih terdapat retur SP2D.

h. Pemecahan Masalah

- 1) Pengelola Anggaran pada Satker Sekretariat Ditjen P2P lebih tertib, teliti, dan disiplin dalam proses pelaksanaan anggaran terutama untuk 13 Indikator yang menjadi objek penilaian IKPA sehingga bisa melampaui target yang ditentukan.
- 2) Meningkatkan koordinasi dengan KPPN baik secara *offline* maupun *online*.

9. Persentase kepatuhan layanan perbendaharaan sebesar 89%

a. Pengertian

Persentase Kepatuhan Pelaksanaan Layanan Perbendaharaan pada Ditjen P2P meliputi:

1. Persentase Kepatuhan Pengelolaan Rekening Pemerintah
Rekening pemerintah adalah rekening milik Satuan Kerja yang dibuka pada bank umum, yang dapat didebit dan/atau dikredit untuk pengelolaan keuangan, sesuai dengan fungsi Satuan Kerja. Kepatuhan pengelolaan rekening pemerintah meliputi:
 - a. Adanya persetujuan pembukaan dan penutupan rekening.
 - b. Dilakukannya monitoring/konsolidasi atas aktivitas rekening.

Implementasi Modernisasi Rekening Pengeluaran sesuai PMK 183/PMK.05/2019 meliputi restrukturisasi dari rekening giro ke rekening virtual (*virtual account*), hal ini diharapkan akan dapat mendorong simplifikasi, efisiensi dan efektivitas satuan kerja dalam pelaksanaan APBN karena dengan adanya rekening virtual, jumlah rekening induk cukup dibuka pada K/L induknya saja, sehingga jumlahnya sangat jauh berkurang. Dengan jumlah rekening induk yang sedikit, tentu lebih mudah dikelola dan diawasi kegiatan dan saldonya. Selain itu modernisasi rekening pengeluaran pada satuan kerja juga memiliki tujuan meningkatkan akuntabilitas, transparansi, serta keamanan dana APBN karena semua pihak yang terkait baik satker, K/L induknya, sampai Bendahara Umum Negara (BUN) bisa memantau kegiatan dan saldo rekening secara realtime melalui dashboard yang tersedia dalam sistem.

2. Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Bendahara.

Laporan Pertanggungjawaban Bendahara (LPJ Bendahara) adalah laporan yang dibuat oleh Bendahara Penerimaan/Pegeluaran atas uang/surat berharga yang dikelolanya sebagai pertanggungjawaban pengelolaan uang. LPJ Bendahara yang bersifat transparan adalah data yang dikelola oleh bendahara harus disajikan dengan sebenar-benarnya sesuai dengan kondisi real dan dilaporkan ke pihak-pihak lainnya seperti KPPN, KPA, PPK dan pegawai satker terkait. Ketepatan waktu Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Bendahara yakni melakukan penyampaian LPJ yang dihasilkan dari aplikasi Bendahara /SAS ke aplikasi KPPN/SPRINT setiap awal bulan dengan batas waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah bulan bersangkutan berakhir atau pada hari kerja sebelumnya jika tanggal 10 adalah hari libur.

3. Persentase Indikator Halaman III DIPA.

Rencana Penarikan Dana Bulanan yang selanjutnya disingkat RPD Bulanan adalah rencana penarikan kebutuhan dana bulanan yang ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan satuan kerja dalam periode 1 (satu) tahun yang dituangkan dalam Halaman III DIPA. Dalam praktiknya penyusunan rencana penarikan dana tersebut belum tentu sesuai dengan yang diharapkan. Akibatnya, selalu timbul perbedaan antara rencana yang telah disusun dengan realisasinya, baik terkait jumlah maupun waktu pelaksanaannya. Sehingga perlu dilakukan analisis terkait persentase kesesuaian antara Penarikan Dana Bulanan dengan Rencana Penarikan Dana Bulanan sehingga dapat dilakukan revisi guna kelancaran pelaksanaan kegiatan.

4. Persentase Ketepatan Waktu Satker dalam Pengelolaan UP dan TUP

Uang Persediaan (UP) adalah uang muka kerja yang dapat dimintakan penggantiannya (*revolving*) dalam jumlah tertentu dari Kuasa BUN (KPPN) yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari Satuan Kerja atau membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung. Pengajuan penggantian UP sebaiknya dilakukan paling lambat 1 bulan sejak diterimanya SP2D UP. Hal ini mengingat bahwa UP diperlukan untuk membiayai kebutuhan 1 (satu) bulan. Namun pengajuan penggantian UP bisa saja lebih cepat dari 1 bulan dan dapat diajukan beberapa kali dalam 1 (satu) bulan, sepanjang memenuhi ketentuan yaitu telah dipergunakan paling sedikit 50% (lima puluh persen). Apabila sisa UP pada bendahara pengeluaran tidak cukup untuk membiayai kegiatan yang sifatnya mendesak atau tidak dapat ditunda, KPA dapat mengajukan TUP kepada Kepala KPPN. Pada prinsipnya pertanggungjawaban penggunaan TUP adalah sama dengan pertanggungjawaban UP (GU). Transaksi atas belanja dalam kegiatan yang dimintakan TUP dipertanggungjawabkan terpisah dari pertanggungjawaban UP (GUP). Penggunaan TUP dipertanggungjawabkan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal SP2D diterbitkan dan dapat dilakukan secara bertahap.

b. Definisi operasional

Tercapainya kepatuhan pelaksanaan layanan Perbendaharaan yang terdiri dari:

1. Persentase Kepatuhan Pengelolaan Rekening Pemerintah.
2. Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan LPJ Bendahara.
3. Persentase Indikator Deviasi Halaman III DIPA.
4. Persentase Ketepatan Waktu dalam Pengelolaan UP dan TUP.

c. Rumus/cara perhitungan

Rumusan Persentase Kepatuhan Pelaksanaan Layanan Perbendaharaan

$\frac{\text{Nilai A} + \text{Nilai B} + \text{Nilai C} + \text{Nilai D}}{4 \text{ parameter penilaian}}$	X 100%
---	--------

Nilai A: Persentase Kepatuhan Pengelolaan Rekening Pemerintah

$\frac{\text{Jumlah Satker yang patuh terhadap pengelolaan rekening pemerintah}}{\text{Jumlah seluruh satker Ditjen P2P}}$	X 100%
--	--------

Nilai B: Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan LPJ Bendahara

$\frac{\text{Jumlah LPJ Bendahara yang disampaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah seluruh LPJ Bendahara Ditjen P2P}}$	X 100%
---	--------

Nilai C: Persentase Indikator Halaman III DIPA.

$100\% - (\text{Rata-rata deviasi absolute RPD Halaman III DIPA})$
--

Nilai D: Persentase Ketepatan Waktu Satker dalam Pengelolaan UP dan TUP

$\frac{\text{Jumlah satker yang menyampaikan Revolving UP dan Pertanggungjawaban TUP yang tepat waktu}}{\text{Jumlah seluruh satker Ditjen P2P}}$	X 100%
---	--------

d. Indikator

Pada tahun 2021, capaian persentase kepatuhan pelaksanaan layanan perbendaharaan adalah sebesar 86,91% dari target 89% sehingga capaian kinerja menjadi 97,6% dengan rincian capaian 4 parameter penilaian yakni kepatuhan pengelolaan rekening pemerintah, ketepatan Waktu Penyusunan LPJ Bendahara, Persentase Indikator Halaman III DIPA dan Ketepatan Waktu dalam Pengelolaan UP dan TUP seperti tabel dibawah ini:

TABEL 3.11
PERSENTASE KEPATUHAN LAYANAN PERBENDAHARAAN
TAHUN 2018-2021

Tahun	Kepatuhan Pengelolaan Rekening Pemerintah (A)	Ketepatan Waktu Penyusunan LPJ Bendahara (B)	Persentase Indikator Halaman III DIPA (C)	Ketepatan Waktu dalam Pengelolaan UP dan TUP (D)	Persentase Kepatuhan Pelaksanaan Layanan Perbendaharaan (E)
2018	98%	93.0%	89%	86%	91%
2019	91%	98%	78%	95%	91%
2020	97%	99%	59%	89%	86%
2021	97,53%	99,75%	57,36%	93,00%	86,91%

Sumber data: Substansi Keuangan dan BMN Tahun 2021


Dari tabel diatas terlihat bahwa kepatuhan pelaksanaan layanan perbendaharaan tahun 2018-2019 persentase capaian tetap tetapi mengalami penurunan capaian pada tahun 2020-2021. Penurunan atas kepatuhan pelaksanaan layanan perbendaharaan dari tahun 2019 sebesar 91% menjadi 86% di tahun 2020 dan 86,91% pada tahun 2021, dikarenakan capaian Indikator Halaman III DIPA yang sangat turun menjadi 78% di tahun 2019 menjadi 59% di tahun 2020 dan turun menjadi 57,26% pada tahun 2021.

Penurunan ini lebih dikarenakan, terjadinya restrukturisasi anggaran diakibatkan pandemi COVID-19 sejak Maret 2020 dan masih berlangsung sampai tahun 2021. Selain itu, adanya perubahan pada sistem revisi anggaran, dari Aplikasi RKAKL berbasis komputer menjadi online SAKTI. Kurangnya pengetahuan pengelola keuangan dalam melakukan updating Rencana Penarikan Dana pada Halaman III DIPA, mengakibatkan rendahnya nilai Indikator Halaman III pada Ditjen P2P tahun 2020 dan 2021. Capaian per nilai digambarkan dalam grafik-grafik dibawah ini:

1. Nilai A. Persentase Kepatuhan Pengelolaan Rekening Pemerintah

Kepatuhan pengelolaan rekening pemerintah meliputi adanya persetujuan pembukaan dan penutupan rekening dan dilakukannya monitoring/konsolidasi atas aktivitas rekening. Capaian persentase kepatuhan pengelolaan rekening pemerintah tahun 2018-2021 digambarkan dalam grafik berikut ini:

GRAFIK 3.25
PERSENTASE KEPATUHAN PENGELOLAAN REKENING PEMERINTAH
TAHUN 2018-2021




Sumber data : Substansi Keuangan dan BMN Tahun 2021

Dari grafik diatas terlihat penurunan persentase kepatuhan pengelolaan rekening pemerintah dari tahun 2018 ke 2019, dan meningkat kembali pada tahun 2020 dan 2021. Impementasi menyeluruh atas restrukturisasi dari rekening giro ke rekening virtual (*Virtual Account/VA*) pada Ditjen P2P mengakibatkan proses transisi masih berlangsung hingga akhir TA 2021. Tercatat 335 rekening aktif pada seluruh satker dilingkungan Ditjen P2P yang terdiri dari rekening Giro dan *Virtual Account* yang telah memiliki izin penggunaan dan sebagian rekening yang tidak dipergunakan lagi akan diproses penutupannya di tahun 2022. Tercatat 61 rekening yang telah ditutup di tahun 2021, serta tercatat 10 rekening yang tidak memiliki izin penggunaan. Hal ini sebagian besar diakibatkan oleh perubahan kebijakan pada satker atas pemilihan Bank rekening VA persepsi yang ditunjuk pimpinan satker.

2. Nilai B. Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan LPJ Bendahara

Ketepatan waktu dalam Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara yang dilakukan oleh 99 Satker pada Ditjen P2P selama 12 bulan, menghasilkan 1188 laporan. Pada tahun 2021, terdapat 1 Satker yang terlambat menyampaikan LPJ di bulan Februari 2021 yakni Dinkes Provinsi Nusa Tenggara Timur, terdapat 2 Satker yang tidak menyampaikan LPJ Bendahara yakni Dinkes Provinsi Sulawesi Barat pada LPJ Januari 2021 dan KKP Kelas I Soekarno Hatta pada LPJ Desember 2021 ke KPPN (berdasarkan OMSPAN PA tanggal 8 Februari 2022).

GRAFIK 3.26
PERSENTASE KETEPATAN WAKTU PENYUSUNAN LPJ BENDAHARA
TAHUN 2018-2021




Sumber data: Substansi Keuangan dan BMN Tahun 2021

3. Nilai C. Persentase Indikator Halaman III DIPA.

Persentase indikator halaman III DIPA digambarkan dalam grafik berikut ini:

GRAFIK 3.27
PERSENTASE INDIKATOR HALAMAN III DIPA
TAHUN 2018-2021



Sumber data : Substansi Keuangan dan BMN Tahun 2021


Pandemi Covid-19, sangat berdampak erat terhadap kebijakan pencairan anggaran. Kegiatan yang pada awalnya di rencanakan untuk dilaksanakan, dapat berubah dengan segera akibat dari kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Pembatalan ataupun penggeseran waktu pelaksanaan kegiatan dan restrukturisasi/efisiensi anggaran berulang kali guna

pemenuhan kebutuhan anggaran pandemi Covid mengakibatkan, rendahnya nilai Indikator Halaman III pada Ditjen P2P tahun 2021.

4. Nilai D. Persentase Ketepatan Waktu dalam Pengelolaan UP dan TUP

Persentase ketepatan waktu dalam pengelolaan UP dan TUP digambarkan dalam grafik berikut ini:

GRAFIK 3.28
PERSENTASE KETEPATAN WAKTU PENGELOLAAN UP DAN TUP
TAHUN 2018-2021



Sumber data : Substansi Keuangan dan BMN Tahun 2021

Di tahun 2021, terjadi kenaikan nilai ketepatan waktu pertanggungjawaban UP dan TUP sebesar 4,12% dari 89% pada tahun 2020, menjadi 93,12%. Dari 2179 pertanggungjawaban UP dan TUP yang dilakukan seluruh satker di lingkungan Ditjen P2P, sebanyak 2029 pertanggungjawaban dilaksanakan tepat waktu, dan 150 pertanggungjawaban UP dan TUP terlambat disampaikan ke KPPN. Hal ini disebabkan semakin membaiknya pengelolaan yang dilakukan para pengelola keuangan pada seluruh Satker di lingkungan Ditjen P2P dalam melakukan penyesuaian mekanisme UP dan TUP dimana pencairan anggaran dengan mekanisme UP dan TUP diperbolehkan jika:

1. Kegiatan semua akun termasuk akun Covid-19.
2. Untuk tagihan <1 Miliar.

d. Analisa Penyebab Kegagalan

Capaian indikator persentase kepatuhan pelaksanaan layanan perbendaharaan tahun 2021 tidak mencapai target yang ditetapkan dalam RAK Setditjen. Hal ini terjadi karena menurunnya persentase indikator halaman III DIPA. Pandemi Covid-19, sangat berdampak erat terhadap kebijakan pencairan anggaran. Kegiatan yang pada awalnya direncanakan untuk dilaksanakan, dapat berubah dengan segera akibat dari kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Pembatalan ataupun penggeseran waktu pelaksanaan kegiatan dan

restrukturisasi/efisiensi anggaran berulang kali guna pemenuhan kebutuhan anggaran pandemi Covid-19 mengakibatkan, rendahnya nilai Indikator Halaman III pada Ditjen P2P tahun 2021.

e. Upaya Yang Dilakukan Untuk Mencapai Indikator

- Melakukan bimbingan teknis pembinaan perbendaharaan terkait pengelolaan rekening pemerintah, updating Rencana Penarikan Dana dan ketepatan waktu dalam pengelolaan UP dan TUP Satker.
- Melakukan pendidikan dan pelatihan Pejabat pembuat Komitmen Satker di lingkungan Ditjen P2P pada tahun 2020
- Melakukan kegiatan konsolidasi sebagai wadah untuk melakukan pemutahiran informasi keuangan bagi para pengelola keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal P2P di awal tahun 2020.
- Menghimbau kepada seluruh satker di lingkungan Ditjen P2P berupa Surat Edaran guna antisipasi pagu minus, revisi rencana penarikan dana dan antisipasi menghadapi akhir tahun anggaran

f. Kendala/Masalah yang Dihadapi

- Restrukturisasi anggaran dan perubahan mekanisme pencairan anggaran sehingga mengakibatkan terjadinya keterlambatan proses pembayaran anggaran
- Perlunya dilakukan pelatihan yang lebih mumpuni dalam pengelolaan aplikasi Keuangan terbaru bagi para pejabat perbendaharaan seluruh Satker di Lingkungan Ditjen P2P.

g. Pemecahan Masalah

- Melakukan pelatihan dan peningkatan kapasitas pejabat perbendaharaan dan bendahara dalam pengelolaan keuangan.
- Perlu dilakukannya sosialisasi guna meningkatkan *awareness* pengelolaan keuangan atas Kepatuhan Pelaksanaan Layanan Perbendaharaan.
- Mendukung kelancaran penetapan Kuasa Pengguna Anggaran khususnya pada Satker-satker yang mengalami kekosongan jabatan KPA.

10. Persentase anggaran tanpa blokir pada DIPA induk sebesar 82%

a. Pengertian

Persentase anggaran tanpa blokir pada DIPA induk adalah jumlah anggaran tanpa catatan halaman IV atau blokir dalam DIPA awal induk Ditjen P2P dari seluruh anggaran pada DIPA induk Ditjen P2P.

b. Definisi operasional

Jumlah anggaran selain yang diberikan catatan pada halaman IV DIPA Induk pada penerbitan DIPA awal.


c. Rumus/cara perhitungan

Jumlah anggaran yang tidak di blokir	X 100%
Jumlah seluruh anggaran pada DIPA induk	

d. Capaian indikator

Pagu Ditjen P2P tahun 2021 sebesar Rp. 3.923.155.155.000, sedangkan anggaran yang diblokir sebesar Rp. 426.889.558.000 sehingga anggaran yang tidak diblokir sebesar Rp. 3.496.265.597.000 (89%). Grafik dibawah ini menunjukkan target dan realisasi indikator persentase anggaran tanpa blokir pada DIPA induk pada tahun 2017-2021.

**GRAFIK 3.29
TARGET DAN REALISASI
PERSENTASE ANGGARAN TANPA BLOKIR PADA DIPA INDUK
TAHUN 2017-2021**



Sumber data: Substansi Program dan Informasi Tahun 2021

Pada grafik diatas terlihat bahwa capaian persentase anggaran tanpa blokir pada DIPA induk selama tahun 2017-2021 telah melebihi dari target yang telah ditetapkan dalam RAK yaitu tidak terdapat anggaran yang diblokir minimal 80% untuk tahun 2017-2020 serta 82% untuk tahun 2021. Dalam periode lima tahun terakhir, alokasi anggaran tanpa ada catatan blokir tertinggi dicapai pada tahun 2019 dengan persentase 95,1% dan terendah tahun 2017 dengan dengan persentase 82,1%. Nilai anggaran dengan catatan terbanyak berada di di Satuan Kerja Sekretariat Ditjen P2P, karena terdapat alokasi anggaran yang belum didistribusikan ke satker disebabkan karena belum adanya usulan atau usulan belum dilengkapi kelengkapan data dukung. Permasalahan secara umum pada satker yang terblokir adalah beberapa catatan terkait kekurangan data dukung satker antarlain karena belum tersedianya dokumen RKBMN, justifikasi/ dasar

hukum usulan satker khususnya untuk pengadaan tanah, bangunan dan kendaraan, serta ketidaksesuaian usulan dengan kebijakan perencanaan dan penganggaran baik SBM, pedoman penelitian maupun Petunjuk Perencanaan Program P2P.

e. Analisa Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan atas anggaran yang tidak terblokir di tahun 2021 yang telah melebihi target capaian tidak lepas dari berbagai upaya, diantaranya :

1. Upaha dari seluruh satker pusat dan daerah di lingkungan Ditjen P2P yang telah memenuhi data dukung yang menjadi persyaratan dalam reuiu dan penelaahan.
2. Support perangkat perencanaan anggaran yang di susun oleh satker pusat seperti penyusunan Jukren P2P serta penggunaan sistem aplikasi E-Desk
3. Adanya pendampingan Ditjen P2P dalam penyiapan rekomendasi eselon I.

f. Upaya Yang Dilakukan Untuk Mencapai Indikator

- Desk perencanaan oleh semua program dengan seluruh satker baik pagu indikatif maupun pagu defenitif.
- Sosialisasi Standar Biaya Masukan (SBM) dan Standar Biaya Keluaran (SBK) tahun 2021.
- Melaksanakan Rapat Kordinasi Teknis Perencanaan yang melibatkan semua satker.
- Penyusunan dan sosialisasi Petunjuk Perencanaan (Jukren) tahun 2021.
- Asistensi perencanaan program dan anggaran.

g. Kendala/Masalah yang Dihadapi

- Penyediaan data dukung dan rekomendasi khususnya untuk pengadaan tanah, gedung dan kendaraan operasional belum optimal.
- Penyediaan data dukung khususnya rekomendasi RKBMN terhadap sewa rumah dinas jabatan belum dapat dipenuhi karena harus diusulkan 2 tahun sebelumnya sementara sewa rumah dinas jabatan disesuaikan dengan rotasi kepala satker.
- Adanya pandemi COVID-19 sehingga menyebabkan terjadinya refocusing anggaran untuk pencegahan dan pengendalian COVID-19 sehingga beberapa kegiatan diluar COVID-19 yang telah direncanakan tidak bisa dilaksanakan.

h. Pemecahan Masalah

- Pendampingan teknis dalam penyusunan RKAKL.
- Menyampaikan surat edaran terhadap penyiapan data dukung untuk setiap belanja yang memerlukan data dukung.
- Membuat inovasi dalam hal desk perencanaan dan anggaran yakni dengan mengembangkan aplikasi E-Desk sebagai salah satu jalan pelaksanaan desk di masa pandemi Covid-19 yang banyak mengedepankan pertemuan dengan kondisi daring.

11. Persentase jumlah satker yang telah melaksanakan Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip sebesar 20%

a. Pengertian

Kearsipan adalah suatu sistem serangkaian aktivitas penghimpunan, pencatatan, pengolahan, penggandaan, pengiriman dan penyimpanan berbagai keterangan yang dibutuhkan dalam setiap organisasi. Arsip adalah catatan rekaman kegiatan atau sumber informasi dengan berbagai macam bentuk yang dibuat oleh lembaga, organisasi maupun perseorangan dalam rangka pelaksanaan kegiatan. Arsip dapat berupa surat, warkat, akta, piagam, buku, dan sebagainya, yang dapat dijadikan bukti sah untuk suatu tindakan dan keputusan.

Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA) merupakan upaya peningkatan kesadaran lembaga negara dan penyelenggara pemerintahan daerah dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan kearsipan melalui aspek kebijakan, organisasi, sumber daya kearsipan, prasarana dan sarana, pengelolaan arsip serta pendanaan kearsipan. Kearsipan diatur dalam amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Peraturan Kepala ANRI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Gerakan Nasional Sadar Arsip dan diperkuat dengan Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/231/2017 tentang Pengelolaan Kearsipan pada Satuan Kerja dan Unit Pelaksana Teknis Pusat di Lingkungan Kementerian Kesehatan.

b. Definisi operasional

Persentase Satker yang telah melaksanakan Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA) adalah jumlah satker yang telah melakukan gerakan nasional sadar tertib arsip diantara seluruh jumlah satker Ditjen P2P. GNSTA untuk Satker Pusat artinya satker pusat yang telah melakukan langkah-langkahnya sebagai berikut:

1. Penciptaan naskah dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Penggunaan aplikasi Electronic Filing System (EFS);
3. Pemberkasan Arsip Aktif yang dilakukan pada central file serta melaporkan daftar arsip aktif setiap 6 (enam) bulan;
4. Pelaksanaan program arsip vital dan arsip terjaga;
5. Mengusulkan ASN yang akan menjadi jabatan fungsional;
6. Melakukan pemindahan arsip inaktif secara berkala;
7. Melakukan pemusnahan arsip yang telah habis masa retensi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
8. Melakukan penyerahan arsip statis dan;
9. Melakukan pengawasan terhadap kearsipan.

GNSTA untuk Satker UPT artinya satker UPT yang telah melakukan langkah-langkah adalah:

1. Penciptaan naskah dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. Penggunaan aplikasi Electronic Filling System (EFS);
3. Pemberkasan Arsip Aktif yang dilakukan pada central file serta melaporkan daftar arsip aktif setiap 6 (enam) bulan;
4. Melakukan pemindahan arsip inaktif secara berkala;
5. Melakukan pemusnahan arsip yang telah habis masa retensi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan;
6. Melakukan pengawasan terhadap kearsipan.

c. Rumus/cara perhitungan

Jumlah satker yang melaksanakan GNSTA	X 100%
Jumlah seluruh satker pada Ditjen P2P	

d. Capaian indikator


Indikator Persentase Satker yang telah melaksanakan Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip merupakan indikator baru yang ditetapkan pada tahun 2021. Hasil rekomendasi SAKIP oleh Tim APIP Inspektorat Jenderal tahun 2021 merekomendasikan bahwa indikator semula yakni layanan ketatausahaan dan gaji dianggap tidak memenuhi kaidah *Specific, Measurable, Achievable, Relevant dan Timebound* (SMART) khususnya pada aspek spesifik sehingga direkomendasikan untuk mengganti indikator dengan indikator yang lebih SMART. Pada reuiu RAK yang dilakukan oleh Setditjen P2P telah ditetapkan indikator revisi yakni menjadi indikator Persentase Satker yang telah melaksanakan Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip.

Capaian indikator Persentase Satker yang telah melaksanakan Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip tahun 2021 sebesar 24,6% (16 satker) dari target 20% (13 satker) sehingga pencapaian kinerja sebesar 123%. Adapun satker-satker yang telah melaksanakan GNSTA adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal P2P
2. KKP Kelas I Tanjung Priok
3. KKP Kelas I Denpasar
4. KKP Kelas I Surabaya
5. KKP Kelas II Tanjung Pinang
6. KKP Kelas II Kendari
7. KKP Kelas II Mataram
8. KKP Kelas II Padang
9. KKP Kelas II Ambon
10. KKP Kelas II Pekanbaru
11. KKP Kelas II Balikpapan
12. KKP Kelas II Pontianak
13. KKP Kelas III Biak
14. KKP Kelas III Banda Aceh
15. BTKLPP Kelas I Batam
16. BTKLPP Kelas II Ambon

Sebagian besar UPT telah melakukan langkah-langkah untuk melaksanakan GNSTA tetapi hanya 15 satker UPT yang telah menerapkan 6 langkah seperti dalam grafik berikut ini:

GRAFIK 3.30
UPT YANG TELAH MELAKSANAKAN LANGKAH GNSTA TAHUN 2021




Sumber data: Substansi Kepegawaian dan Umum Tahun 2021

Grafik diatas menunjukkan sebanyak 15 satker UPT telah melaksanakan 6 langkah GNSTA sehingga disebut sebagai satker yang telah melaksanakan GNSTA, 5 satker telah melaksanakan 5 langkah GNSTA, 2 satker telah melaksanakan 4 langkah GNSTA, 1 satker telah melaksanakan 3 langkah GNSTA, 2 satker telah melaksanakan 2 langkah GNSTA, 20 satker telah melaksanakan 1 langkah GNSTA dan 14 satker belum melaksanakan langkah GNSTA. Dari data tersebut disimpulkan bahwa sebagian besar satker UPT (74%) belum melaksanakan langkah GNSTA secara optimal bahkan ada 24,6% satker yang belum sama sekali melakukan

langkah GNSTA. Diperlukan komitmen dan upaya keras satker UPT untuk menerapkan GNSTA dan bimbingan teknis serta pendampingan optimal dari pusat. Sedangkan satker pusat yang telah melaksanakan langkah langkah GNSTA digambarkan dalam grafik berikut ini:


GRAFIK 3.31
SATKER PUSAT YANG TELAH MELAKSANAKAN LANGKAH GNSTA
TAHUN 2021



Sumber data: Substansi Kepegawaian dan Umum Tahun 2021

Dari grafik diatas terlihat bahwa ada 4 satker pusat yang telah melaksanakan GNSTA yakni Sekretariat Ditjen P2P, Direktorat P2PMKJN, Direktorat P2PTVZ dan Direktorat P2PML sedangkan 2 satker pusat lainnya belum melakukan langkah apapun untuk melaksanakan GNSTA. Bila dibandingkan capaian tahun 2021 dengan target jangka menengah tahun 2022 dan jangka akhir tahun 2024 maka digambarkan dalam grafik berikut ini:

GRAFIK 3.32
TARGET DAN REALISASI
PERSENTASE SATKER MELAKSANAKAN GNSTA TAHUN 2020-2024



Sumber data: Substansi Kepegawaian dan Umum Tahun 2021

Dari grafik diatas terlihat bahwa capaian tahun 2021 telah melebihi target yang ditetapkan dan bila menyandingkan data sebelumnya bahwa terdapat 5 satker yang telah menerapkan 5 langkah dan dengan pendampingan yang optimal maka diperkirakan target tahun 2022 sebesar 30% akan tercapai, tetapi untuk capaian target tahun 2023-2024 perlu upaya keras dari satker UPT dan pusat.

e. Analisa Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan pelaksanaan GNSTA dapat dilihat dari mulai banyaknya satker yang melaksanakan langkah-langkah dari GNSTA antara lain mulai banyaknya satker yang melakukan pemusnahan arsip yang telah habis masa retensi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mulai bertambahnya jumlah jabatan fungsional arsiparis yang ada di UPT. Faktor-faktor yang mendukung tercapainya target antara lain adanya dukungan pimpinan masing-masing satker, pemahaman kearsipan yang semakin baik akan mendorong tata kelola pemerintahan menjadi lebih baik lagi sesuai dengan semangat reformasi birokrasi.

f. Upaya Yang Dilakukan Untuk Mencapai Indikator

- Melakukan advokasi kepada Kepala Satker agar mendukung indikator tersebut
- Meningkatkan pelaksanaan pembinaan secara teknis terkait GNSTA
- Meningkatkan kualitas pengelolaan kearsipan
- Meningkatkan pemberian dukungan kualitas layanan
- Melaksanakan pembinaan tata persuratan dan kearsipan di lingkungan Satuan Kerja Ditjen P2P secara kontinyu dan berkelanjutan.

g. Kendala/Masalah yang Dihadapi

- Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) dalam bidang persuratan dan kearsipan.
- Perubahan SOTK Kementerian Kesehatan.
- Sarana dan prasarana pendukung kearsipan belum sesuai standar.
- Terbatasnya anggaran dalam bidang persuratan dan kearsipan.

h. Pemecahan Masalah

- Penambahan SDM pegawai dalam bidang persuratan dan kearsipan serta bidang teknis untuk mendukung sarana dan prasarana.
- Penambahan untuk mendukung sarana dan prasarana.
- Meningkatkan sistem persuratan dan kearsipan yang terintegrasi, efektif dan efisien.
- Dikembangkannya sistem *reward* dan *Punishment*.

12. Persentase Layanan Pengadaan tepat waktu sebesar 100%

a. Pengertian

Layanan Unit Layanan Pengadaan (ULP) adalah Layanan Penyelesaian pemilihan penyedia Barang dan Jasa yang diproses Unit Layanan Pengadaan Ditjen P2P sampai diperoleh penyedia barang/jasa dalam kurun waktu 1 tahun, yang diajukan

oleh Pejabat Pembuat Komitmen Satker Pusat dan UPT di lingkungan Ditjen P2P, tidak termasuk pengadaan barang dan jasa yang gagal lelang/batal karena permintaan Kuasa Pengguna Anggaran.

b. Definisi operasional

Jumlah paket pengadaan barang jasa yang masuk melalui aplikasi LPSE Subbag Layanan Pengadaan Direktorat Jenderal P2P diantara paket pengadaan yang selesai proses pada Subbag Layanan Pengadaan dalam kurung waktu 1 (satu) tahun.


c. Rumus/cara perhitungan

Jumlah Paket Pengadaan yang masuk melalui LPSE dalam periode waktu satu tahun anggaran	X 100%
Jumlah Paket Pengadaan yang selesai proses dalam periode waktu satu tahun	

d. Capaian indikator

Pada tahun 2021 jumlah paket pengadaan barang jasa yang masuk melalui aplikasi LPSE sebanyak 83 paket pengadaan dan telah selesai di proses 83 paket sehingga capaian kinerja 100% pada kurung waktu tahun anggaran 2021. Adapun paket pengadaan meliputi pengadaan barang, jasa konstruksi, konstruksi, jasa lainnya jasa lainnya. Paket pengadaan dibedakan berdasarkan jenis pengadaan seperti dalam grafik berikut ini:

**GRAFIK 3.33
PAKET PENGADAAN BERDASARKAN JENIS PENGADAAN TAHUN 2021**



Sumber data: Substansi Kepegawaian dan Umum Tahun 2021

Grafik diatas menunjukkan bahwa paket pengadaan barang jasa berdasarkan jenis pengadaan di tahun 2021 paling banyak merupakan pengadaan barang yaitu sebesar 54%, diikuti pengadaan jasa lainnya sebesar 31%, selanjutnya pengadaan konsultasi sebesar 10% dan yang paling sedikit adalah pengadaan konstruksi yaitu sebesar 5%.

Selain berdasarkan jenis pengadaan juga dapat dilihat berdasarkan sumber dana, secara lengkap rincian jenis pengadaan tahun 2021 adalah sebagai berikut:


TABEL 3.12
PENGADAAN BARANG DAN JASA TAHUN 2021

Jenis Pengadaan	Jumlah Paket	Sumber Pendanaan dan Nilai Pagu			
		APBN		Hibah	
		Jumlah Paket	Rupiah	Jumlah Paket	Rupiah
Barang	45	41	256,092,091,000.00	4	10,320,875,557.36
Jasa lainnya	26	15	8,357,250,000.00	11	128,879,405,241.00
Konsultasi	8	3	6,437,076,000.00	5	6,044,487,240.00
Konstruksi	4	4	5,605,275,000.00	0	-
Total	83	63	276,491,692,000.00	20	145,244,768,038.36

Sumber data: Substansi Kepegawaian dan Umum Tahun 2021

Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2020-2024, maka indikator layanan pengadaan yang dilaksanakan telah mencapai target setiap tahunnya seperti yang terlihat dalam grafik dibawah ini:


GRAFIK 3.34
TARGET DAN REALISASI
LAYANAN PENGADAAN TAHUN 2020-2024



Sumber data: Substansi Kepegawaian dan Umum Tahun 2021

Dengan tren pencapaian target tahun 2020-2021 yang selalu mencapai target 100% sehingga diperkirakan capaian tahun 2022-2024 juga akan tercapai. Bila dibandingkan dari jenis pengadaan barang dan jasa maka paket pengadaan barang dan jasa pada tahun 2019-2021, seperti digambarkan dalam grafik berikut ini:

GRAFIK 3.35
JUMLAH PAKET PENGADAAN TAHUN 2019-2021



Sumber data : Substansi Kepegawaian dan Umum

Grafik diatas menunjukkan terjadi penurunan paket pengadaan dari tahun 2019 (145 paket) menurun pada tahun 2020 (98 paket) dan 2021 (83 paket). Hal ini terjadi karena adanya pandemi COVID-19 sejak bulan Maret 2020 sampai saat ini, sehingga fokus pengadaan lebih diprioritaskan pada pengadaan yang mendukung pada penanggulangan terhadap pandemi covid-19 juga mendukung pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) Papua.

e. Analisa Penyebab Keberhasilan

Indikator Persentase layanan pengadaan telah mencapai target karena didukung oleh adanya pokja dengan tupoksi khusus untuk menangani pengadaan barang tanpa dibebankan tugas lainnya.

f. Upaya Yang Dilakukan Untuk Mencapai Indikator

- Melakukan koordinasi kegiatan pengadaan barang/jasa di lingkungan Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.
- Melakukan proses percepatan pengadaan barang/jasa pemerintah.
- Pengembangan dan pembinaan Sumber Daya Manusia pengelola pengadaan barang dan jasa.
- Melakukan penyusunan modul pelaporan dan diterbitkannya aplikasi Sempurna.
- Merencanakan dan mengevaluasi kegiatan layanan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Ditjen P2P.
- Melakukan Sosialisasi Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan tata cara pengisian dalam aplikasi LPSE.
- Melakukan pembinaan satker/konsultasi satker ke pusat.
- Membantu proses dalam penerbitan SK perubahan ULP satker di Lingkungan Ditjen P2P.
- Memproses *User ID* Pokja, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pengeluaran (PP).
- Melakukan kajian ulang paket.

- Melakukan evaluasi kemajuan proses pengadaan barang dan jasa Tahun 2020 di Lingkungan Ditjen P2P.

g. Kendala/Masalah yang Dihadapi

- SDM bersertifikat fungsional tertentu terkait pengadaan barang dan jasa masih terbatas.
- Pengadaan konstruksi memerlukan tenaga teknis dari luar Satker/instansi kesehatan, sehingga waktu pengadaannya tergantung pada kesiapan tenaga teknis dari luar, dan untuk dana hibah penyedia yang terpilih dalam proses pengadaan tidak sepenuhnya dapat persetujuan LFA.
- Pengisian RUP 2020 beberapa satker masih terkendala penggunaan aplikasi baru Sirup Versi 2 dan masih mengalami masalah di server LKPP.
- Lelang gagal yang disebabkan karena identifikasi penyedia dalam RUP tidak cermat, spesifikasi tidak jelas, tidak ada penyedia yang memasukkan penawaran.

h. Pemecahan Masalah

- Penambahan SDM yang bersertifikat di Satker Pusat dan UPT, dialokasikan anggaran untuk pelatihan sertifikasi pengadaan barang dan jasa.
- Meningkatkan pengetahuan pengelola pengadaan barang/jasa melalui kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis, pertemuan dan pelatihan dengan narasumber dari LKPP, Itjen, Biro Keuangan dan lainnya.
- Penyusunan Pedoman /SOP Pengadaan Barang dan Jasa.
- Melakukan bimbingan teknis PBJ dari Pusat ke Satker UPT yang membutuhkan dengan kerjasama tim LPSE Kemenkes.
- Meningkatkan Koordinasi dan kerjasama antara KPA, PPK dan ULP dalam Pengadaan Barang dan Jasa.

B. REALISASI ANGGARAN

1. Realisasi Anggaran

Pagu kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Ditjen P2P awal tahun 2021 sebesar Rp. 463.229.587.000 dan pada akhir tahun anggaran menjadi Rp. 130.849.314.000, sedangkan realisasi anggaran sebesar RP. 128.370.036.079 atau sebesar 98,11%. Secara lengkap dalam tabel berikut ini:

TABEL 3.13
PAGU DAN REALISASI ANGGARAN
DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA
PADA SETDITJEN P2P TAHUN 2021

Sasaran Kegiatan	Anggaran Semula	Anggaran Menjadi	Realisasi	%
Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Rp. 463.229.587.000	Rp. 130.849.314.000	Rp. 128.370.036.079	98,11

Sumber data: Substansi Keuangan dan Barang Milik Negara Tahun 2021

Distribusi anggaran Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Ditjen P2P tahun 2021 paling besar pada layanan perkantoran dengan pagu Rp. 94.760.548.000 dengan realisasi sebesar Rp. 93.951.902.016 atau 99,15%. Secara lengkap pagu dan realisasi per KRO dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

TABEL 3.14
PAGU DAN REALISASI ANGGARAN PER KOMPONEN
DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA
PADA SETDITJEN P2P TAHUN 2021


Nama Kegiatan / KRO	Pagu	Realisasi	% Realisasi
Layanan Data dan Informasi	612.465.000	609.754.235	99,56
Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	2.364.746.000	2.086.281.984	88,22
Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	7.719.465.000	7.382.605.218	95,64
Substansi Program dan informasi	10.696.676.000	10.078.641.437	94,22
Layanan Perkantoran	94.760.548.000	93.951.902.016	99,15
Layanan Umum	5.590.315.000	5.386.110.426	96,35
Layanan Sarana Internal	2.915.963.000	2.729.253.050	93,60
Layanan SDM	3.615.279.000	3.421.817.077	94,65
Substansi Kepegawaian dan Umum	106.882.105.000	105.489.082.569	98,70

Nama Kegiatan / KRO	Pagu	Realisasi	% Realisasi
Layanan Hukum	3.009.962.000	2.899.962.180	96,35
Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1.594.848.000	1.512.227.975	94,82
Layanan Kehumasan dan Protokoler	1.748.048.000	1.688.972.791	96,62
Substansi Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat	6.352.858.000	6.101.162.946	96,04
Verifikasi dan Akuntansi	2.495.999.000	2.400.551.789	96,18
Pengelolaan BMN	2.188.655.000	2.108.831.597	96,35
Pengelolaan Perbendaharaan	2.233.021.000	2.191.765.741	98,15
Substansi Keuangan dan BMN	6.917.675.000	6.701.149.127	96,87
Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	130.849.314.000	128.370.036.079	98,11

Sumber data: Substansi Keuangan dan Barang Milik Negara Tahun 2021

Dari tabel diatas terlihat realisasi anggaran tertinggi pada Substansi Kepegawaian dan Umum (98,7%) sedangkan realisasi terendah pada Substansi Program dan Informasi (94,22%). Jika dilihat realisasi anggaran berdasarkan Klasifikasi Rincian Output maka terlihat realisasi tertinggi pada layanan data dan informasi yakni sebesar 99,56% dan terendah pada Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan sebesar 88,22%. Bila dibandingkan dengan realisasi anggaran Setditjen selama 4 tahun yakni pada tahun 2018-2021, digambarkan dalam grafik berikut ini.

GRAFIK 3.36
REALISASI ANGGARAN SETDITJEN TAHUN 2018-2021



Sumber data : LAKIP Setditjen 2018-2021

Dari grafik diatas terlihat bahwa realisasi anggaran Setditjen P2P meningkat dari tahun ketahun, dan dari tahun 2019-2021 terlihat bahwa realisasi tertinggi pada tahun 2021, hal ini menunjukkan konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan anggaran semakin baik.

Realisasi anggaran per indikator kinerja kegiatan atau indikator komposit pendukung IKK dapat terlihat dalam tabel berikut ini:

TABEL 3.15
REALISASI ANGGARAN PER INDIKATOR KINERJA TAHUN 2021

No	Indikator	Pagu	Realisasi	Persentase
1	Nilai Reformasi Birokrasi di lingkup Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	271.935.882.000	226.454.044.517	83%
2	Persentase kinerja RKAKL pada lingkup Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	6.352.858.000	6.101.162.946	96%
3	Persentase Satker Program P2P yang memperoleh penilaian SAKIP AA	2.364.746.000	2.086.281.984	88%
4	Persentase satker dengan perencanaan awal yang terverifikasi dan Persentase Anggaran tanpa blokir pada DIPA awal	7.719.465.000	7.382.605.218	96%
5	Persentase satker yang memperoleh predikat Satker Menuju WBK Kementerian Kesehatan	1.594.848.000	1.512.227.975	95%
6	Jumlah peraturan perundang-undangan yang disusun	3.009.962.000	2.899.962.180	96%
7	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	1.748.048.000	1.688.972.791	97%
8	Persentase peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL	3.615.279.000	3.421.817.077	95%
9	Persentase tingkat kepatuhan penyelesaian dokumen pengelolaan BMN	2.188.655.000	2.108.831.597	96%
10	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	2.495.999.000	2.400.551.789	96%
11	Persentase kepatuhan layanan perbendaharaan	2.233.021.000	2.191.765.741	98%
12	Persentase satker yang melaksanakan gerakan nasional sadar tertib arsip	5.590.315.000	5.386.110.426	96%
13	Persentase layanan pengadaan barang dan jasa tepat waktu	2.915.963.000	2.729.253.050	94%

Sumber data: Substansi Keuangan dan BMN, e monev DJA

Dari tabel diatas terlihat bahwa:

- a. Pada IKK Setditjen P2P, realisasi tertinggi pada indikator Persentase kinerja RKAKL pada lingkup Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit yakni sebesar 96% sedangkan yang terendah pada indikator Nilai Reformasi Birokrasi di lingkup Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebesar 83%, meskipun demikian pada indikator nilai reformasi birokrasi realisasi ini tidak menggambarkan nilai pagu yang sebenarnya untuk menghasilkan capaian nilai reformasi birokrasi karena ada banyak faktor lain yang mempengaruhi misalnya realisasi anggaran tahun-tahun sebelumnya, sistem reformasi birokrasi yang sudah terbentuk sebelumnya dan faktor lainnya.

- b. Pada indikator komposit, realisasi tertinggi pada indikator Persentase kepatuhan layanan perbendaharaan (98%) sedangkan yang terendah pada indikator Persentase Satker Program P2P yang memperoleh penilaian SAKIP AA.

2. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Menurut PMK No.22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran. Rumus yang dipergunakan adalah sebagai berikut:

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

- E : Efisiensi
PAKi : Pagu Anggaran Keluaran
RAKi : Realisasi Anggaran Keluaran
CKi : Capaian Keluaran

Nilai efisiensi diperoleh dengan asumsi bahwa miniman efisiensi yang dicapai sebesar -20% dan nilai paling tinggi sebesar 20%. Oleh karena itu dilakukan transformasi skala efisiensi agar diperoleh skala nilai yang berkisar 0% sampai 100% dengan rumus sebagai berikut:

$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50\right)$$

Keterangan:

- NE : Nilai Efisiensi
E : Efisiensi

Jika efisiensi diperoleh lebih dari 20%, maka Nilai Efisiensi (NE) yang digunakan dalam perhitungan adalah nilai skala maksimal (100%) dan jika efisiensi yang diperoleh kurang dari -20%, maka NE yang digunakan adalah skala minimal 0%. Dari hasil perhitungan pagu anggaran keluaran, realisasi anggaran keluaran dan capaian keluaran sesuai dengan PMK No.22/PMK.02/2021 maka diperoleh hasil sesuai dalam tabel berikut ini:

TABEL 3.16
EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA TAHUN 2021

No	Indikator	Pagu Anggaran Keluaran (PAK)	Realisasi Anggaran Keluaran (CAK)	Capaian Keluaran (CK)	Efisiensi	Nilai Efisiensi
1	Nilai Reformasi Birokrasi di lingkup Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	271.935.882.000	226.454.044.517	0,596	-0,40	-49%
2	Persentase kinerja RKAKL pada lingkup Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	6.352.858.000	6.101.162.946	0,936	-0,03	43%

Sumber data: Substansi Program dan Informasi Tahun 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa efisiensi tertinggi pada indikator Persentase kinerja RKAKL di lingkup Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dengan nilai efisiensi 43% sedangkan pada indikator Nilai Reformasi Birokrasi di lingkup Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tidak terjadi efisiensi karena nilai efisiensi minus.

Upaya-upaya yang dilakukan sehingga kegiatan berjalan efisien antara lain:

- Melakukan pemantauan Rencana Operasional Kegiatan (ROK) setiap triwulan melalui Rapat Kordinasi Teknis (Rakordit Paripurna) yang melibatkan semua struktural pada Ditjen P2P untuk memastikan kegiatan berjalan *on the track*. Kegiatan yang tidak berjalan sesuai jadwal pelaksanaan diidentifikasi kendala dan diberikan rekomendasi untuk percepatan pelaksanaan kegiatan. Bagi Kepala Satker yang belum melaksanakan kegiatan secara optimal diberikan arahan dan harus dapat menjelaskan upaya yang akan dilakukan untuk mengatasi kendala pelaksanaan kegiatan.
- Melakukan identifikasi perkiraan anggaran tidak terserap baik pada satker UPT maupun satker pusat sehingga anggaran yang tidak terserap dapat difocusing ataupun di efisiensi untuk pengendalian COVID-19.
- Pada masa pandemi COVID-19 sebagian besar layanan dilaksanakan dengan memanfaatkan media daring untuk melakukan rapat kordinasi dan pertemuan evaluasi.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

3. Pencapaian kinerja Sekretariat Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tahun 2021 telah berjalan cukup baik sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan dengan rata-rata 76,6%. Capaian tahun 2021 meningkat dibandingkan dengan capaian tahun 2020 dengan peningkatan sebesar 9%.
4. Berdasarkan pengukuran indikator kinerja dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020, dari 2 Indikator kinerja kegiatan dengan sasaran meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2021, semua indikator belum mencapai target yang ditetapkan.
5. Indikator Nilai Reformasi Birokrasi di lingkup Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tercapai 35,16 dari target 58 dengan persentase kinerja 59,6%.
6. Indikator Persentase kinerja RKAKL pada lingkup Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tercapai 82,38% dari target 88% dengan capaian kinerja 93,6%.
7. Dari 12 indikator komposit yang menjadi tanggungjawab setiap substansi pada Setditjen P2P, terdapat 1 indikator yang tidak mencapai target yakni indikator persentase kepatuhan layanan perbendaharaan dengan capaian sebesar 92,67%, sedangkan 11 indikator lainnya mencapai atau melebihi target 100%.
8. Rata-rata capaian indikator komposit tahun 2021 sebesar 126,2%, rata-rata capaian tahun 2021 lebih tinggi daripada tahun 2020 (113%) dengan peningkatan capaian 11,7%.
9. Realisasi anggaran Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2021 sebesar 98,11%. Realisasi tertinggi pada output layanan data dan informasi yakni sebesar 99,56% dan terendah pada Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan sebesar 88,22%.

B. TINDAK LANJUT

1. Tahun 2021-2022 telah disusun Revisi Renstra Kementerian Kesehatan dengan tema Transformasi Kesehatan yang berdampak pada perubahan Indikator Kinerja Strategis, Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan, oleh karena itu Setditjen P2P akan melakukan revisi RAK Setditjen P2P tahun 2022-2024 menyesuaikan dengan Transformasi Kesehatan.
2. Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan akan terus dilakukan untuk memastikan kegiatan berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
3. Pemantauan Indikator Kinerja Kegiatan dan Indikator Komposit pada Bagian/Subbagian tetap dilakukan setiap bulan untuk memastikan capaian kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan.

4. Pemanfaatan media online dan mekanisme *virtual meeting* sebagai sarana komunikasi dengan UPT dan Dinas Kesehatan Provinsi akan dilanjutkan dan ditingkatkan.

Demikian Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2021 disusun sebagai bahan masukan untuk penyusunan perencanaan tahun 2022-2024